



P U T U S A N
NOMOR 18/G/2023/PTUN.DPS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA, beralamat di Kabupaten Kudus dan berkantor pusat di Jalan Tanjung Karang Nomor 11, Kelurahan Jati Kulon, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah;

Diwakili oleh Indra Gunawan, tempat tinggal di Jalan Janur I Blok A/15, Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat dan Anita Anwar, tempat tinggal di Jalan Kayu Putih VIII A/15, Kelurahan Pulo Gadung, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur;

Semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Direktur berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas “Profesional Telekomunikasi Indonesia” Nomor 2, tanggal 8 November 2002, yang dibuat dihadapan Hildayanti, S.H., Notaris di Bandung, terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Profesional Telekomunikasi Indonesia, disingkat PT Protelindo, Nomor 198, tanggal 30 November 2020, dan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Profesional Telekomunikasi Indonesia, disingkat PT Protelindo, Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham, Nomor 70, tanggal 14 Juli 2021, yang dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Dr. Luhut M.P. Pangaribuan., S.H., LL.M.;
2. Togi Pangaribuan, S.H., LL.M.;
3. Alfian C. Sarumaha, S.H.;

Halaman 1 dari 191 halaman, Putusan Nomor 18/G/2023/G/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Maria Yudithia, S.H.;
5. Jeffry A. Suryatin, S.H.;
6. Eishen Simatupang, S.H.;
7. Aji Satrio Pamungkas, S.H.;
8. Muhammad Alfi Prasetyo, S.H. (Advokat Magang);
9. Ramaputra Gunarya, S.H. (Advokat Magang);
10. Zafanya Mary, S.H. (Advokat Magang);

Semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat (dari nomor 1 sampai dengan nomor 7), dan Advokat Magang (dari nomor 8 sampai dengan nomor 10), pada Kantor *Luhut Mariot Parulian Pangaribuan & Partner (LMPP), Advocates & Counselors at Law*, yang beralamat di Menara Kuningan Lantai 15 Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-7 Kav. 5, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, domisili elektronik jeffry@lmpp-law.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 219/POA/PTI/LGL/IG-AA/CLG/VIII/2023, tertanggal 21 Agustus 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M E L A W A N

BUPATI BADUNG, berkedudukan di Pusat Pemerintahan Mangunpraja Mandala di Jalan Raya Sempidi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Bali;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Suryadarma, S.H.;
2. Nyoman Putra, S.H.;
3. I Wayan Sugiarta, S.H.;
4. I Wayan Gede Mardika, S.H., M.H.;
5. I Made Sukayasa, S.H., M.H.;
6. Anak Agung Gde Asteya Yudhya, S.H.;
7. I Nyoman Suryantara, S.H.;
8. A. A. Sagung Istri Puspita Dewi, S.H.;

Semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat (dari nomor 1 sampai dengan nomor 5), dan Pegawai Negeri Sipil (dari nomor 6

Halaman 2 dari 191 halaman, Putusan Nomor 18/G/2023/G/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai dengan nomor 8) dengan alamat “Kantor Mardika & Rekan” di Jalan Gunung Guntur Nomor 86, Padangsambian, Denpasar, Bali, domisili elektronik wayangedemardika@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/13764/SETDA tertanggal 4 September 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

DAN

PT BALI TOWERINDO SENTRA, Tbk., beralamat di Badung – Bali; Dalam hal ini diwakili oleh Jap Owen Ronadhi, Warga Negara Indonesia beralamat di Pantai Mutiara Blok H Nomor 21, Jakarta Utara, pekerjaan sebagai Direktur Utama PT. Bali Towerindo Sentra, Tbk, dan Lily Hidayat, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kembang Raya Nomor 78 Blok D-6, Jakarta, pekerjaan Wakil Direktur Utama PT. Bali Towerindo Sentra, Tbk berdasarkan Akta Pendirian Nomor 12 tanggal 06 Juli 2006 yang dibuat dihadapan Triska Damayanti, S.H., Notaris di Kabupaten Badung, Bali sebagaimana telah diubah terakhir berdasarkan Akta Nomor 326 tanggal 31 Mei 2023 yang dibuat dihadapan Hannywati Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Rinni Ariany, S.H., M.H.;
2. Asenar, S.H.;
3. Asrah, S.H.;
4. Maverick Juniar Rakhman, S.H. (Advokat Magang);
5. Febro Handoyo, S.H. (Advokat Magang);

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Advokat Magang pada Kantor *ANG Law Firm* beralamat di The H Tower Lantai 20 Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 20, Jakarta Selatan 12940 domisili elektronik advokat.rinni@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 September 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi**;

Halaman 3 dari 191 halaman, Putusan Nomor 18/G/2023/G/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 18/PEN-DIS/2023/PTUN.DPS, tanggal 29 Agustus 2023, tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 18/PEN-MH/2023/PTUN.DPS., tanggal 29 Agustus 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 18/PEN-PPJSP/2023/PTUN.DPS., tanggal 29 Agustus 2023, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 18/PEN-PP/2023/PTUN.DPS, tanggal 30 Agustus 2023, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 18/PEN-HS/2023/PTUN.DPS tanggal 27 September 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Penetapan Nomor 18/G/2023/PTUN.DPS tanggal 3 Oktober 2023, tentang Penetapan PT Bali Towerindo Sentra, Tbk, sebagai Tergugat II Intervensi;
7. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 18/PEN-MH/2023/PTUN.DPS., tanggal 7 Desember 2023, tentang Penunjukan Penggantian Majelis Hakim;
8. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 18/PEN-MH/PTUN.DPS tanggal 11 Desember 2023 tentang Pergantian Sementara Majelis Hakim;
9. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 18/PEN-MH/PTUN.DPS tanggal 4 Januari 2024 tentang Pergantian Sementara Majelis Hakim;
10. Membaca berkas perkara dan mendengarkan keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;
11. Mendengarkan keterangan saksi-saksi dan ahli dalam persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Halaman 4 dari 191 halaman, Putusan Nomor 18/G/2023/G/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 28 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tanggal 29 Agustus 2023, dengan register Perkara Nomor 18/G/2023/PTUN.DPS dan telah diperbaiki pada tanggal 27 September 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. OBJEK SENGKETA.

Objek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah Surat Pemerintah Kabupaten Badung Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Badung Nomor 640/2187/PUPR, perihal: Pemberitahuan, tertanggal 29 Maret 2023;

II. KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DENPASAR

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut sebagai "UU PTUN") *jo.* Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut sebagai "UU AP"), pada pokoknya menyatakan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) adalah suatu penetapan tertulis yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, yang kemudian pemaknaan tersebut diperluas dengan adanya ketentuan Pasal 87 UU AP.
2. Ketentuan Pasal 47 UU PTUN mengatur bahwa "Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara". Adapun yang dimaksud dengan pengadilan tersebut menurut Pasal 1 angka 1 UU PTUN berarti Pengadilan Tata Usaha Negara. Selanjutnya, Pasal 48 ayat (2) UU PTUN mengatur bahwa: "Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan". Menurut ketentuan Pasal 54 ayat (1) UU PTUN diatur bahwa: "Gugatan Sengketa

Halaman 5 dari 191 halaman, Putusan Nomor 18/G/2023/G/PTUN.DPS



Tata Usaha Negara diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat”.

3. Selanjutnya, ketentuan Pasal 75 UU AP mengatur bahwa: “Warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan”. Adapun ketentuan Pasal 76 ayat (3) UU AP mengatur bahwa: “Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan”.
4. Selanjutnya, kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadili sengketa administratif yang telah menempuh upaya administratif lebih lanjut diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administratif Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (selanjutnya disebut sebagai “PERMA No. 6/2018”) yang mengatur bahwa: “Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administratif pemerintahan setelah menempuh upaya administratif”.
5. Selanjutnya, terkait dengan kewenangan Bupati Badung dalam kedudukannya sebagai Tergugat dalam perkara *a quo*, Pasal 43 ayat (2) jo. Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (“UU Bangunan Gedung”) mengatur bahwa pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Berdasarkan Pasal 1 angka 15 UU Bangunan Gedung, Pemerintah Daerah didefinisikan sebagai: “Pemerintah Daerah adalah kepala daerah kabupaten atau kota beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah, kecuali untuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah gubernur.”
6. Adapun terkait dengan Surat Pemerintah Kabupaten Badung Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Badung Nomor 640/2187/PUPR perihal Pemberitahuan tertanggal 29 Maret 2023 yang menjadi Objek Sengketa dalam Gugatan *a quo*, dalam hal ini diterbitkan

Halaman 6 dari 191 halaman, Putusan Nomor 18/G/2023/G/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Badung sebagai perangkat daerah berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 UU Bangunan Gedung yang bertanggung jawab kepada Bupati Badung dalam pengelolaan pekerjaan umum dan tata ruang di wilayah administratif Kabupaten Badung. Dengan demikian Penggugat berkesimpulan tepat bahwa Bupati Badung menjadi Tergugat dalam perkara *a quo*.

7. Objek Sengketa dalam perkara *a quo* merupakan KTUN yang bersifat konkret, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum, dengan uraian sebagai berikut:
 - a. Bersifat Konkret, artinya objek yang diputuskan dalam KTUN itu tidak abstrak tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan. Objek Sengketa dalam perkara *a quo* merupakan KTUN dalam bentuk berwujud dan tertentu atau dapat ditentukan, yaitu penetapan tertulis terkait penolakan untuk memproses pengajuan permohonan perizinan terkait bangunan gedung menara telekomunikasi di Kabupaten Badung yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat.
 - b. Bersifat Individual, artinya KTUN itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju, serta menyebutkan tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan. Objek Sengketa dalam perkara *a quo* merupakan KTUN yang tidak diajukan kepada umum, melainkan secara langsung ditujukan kepada Penggugat, yaitu terkait penolakan Tergugat untuk memproses pengajuan permohonan perizinan terkait bangunan gedung menara telekomunikasi di Kabupaten Badung yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat.
 - c. Bersifat Final, artinya sudah definitif, tidak memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain, dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum yaitu suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan. Objek Sengketa dalam perkara *a quo* berupa KTUN terkait penolakan Tergugat untuk memproses pengajuan permohonan perizinan terkait bangunan gedung menara telekomunikasi di Kabupaten Badung yang diajukan oleh Penggugat merupakan KTUN

Halaman 7 dari 191 halaman, Putusan Nomor 18/G/2023/G/PTUN.DPS



yang tidak lagi memerlukan persetujuan dari atasan Tergugat atau pun pihak lainnya.

- d. Menimbulkan Akibat Hukum: Objek Sengketa dalam perkara *a quo* berupa KTUN terkait penolakan Tergugat untuk memproses pengajuan permohonan terkait perizinan mendirikan bangunan gedung menara telekomunikasi di Kabupaten Badung yang diajukan oleh Penggugat telah menimbulkan akibat hukum berupa tidak didapatkannya perizinan bangunan gedung menara telekomunikasi Penggugat yang menghambat kegiatan usaha Penggugat dan lebih jauh, mengakibatkan penerbitan surat perintah pembongkaran dari Tergugat atas bangunan menara telekomunikasi milik Penggugat, sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat, padahal bangunan menara telekomunikasi milik Penggugat tersebut telah dimanfaatkan oleh berbagai penyelenggara jaringan telekomunikasi untuk kepentingan dan kebutuhan akses telekomunikasi masyarakat sekitar.

Dengan demikian, maka Objek Sengketa dalam perkara *a quo* merupakan KTUN yang bersifat konkret, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum sehingga memenuhi syarat KTUN yang dapat menjadi Objek Sengketa dan kewenangan mengadili dari Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan dalam Pasal 47 jo. Pasal 1 angka 9 UU PTUN jo. Bagian E Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan ("SEMA No. 4/2016").

8. Selanjutnya, atas terbitnya Objek Sengketa *a quo*, Penggugat telah melakukan upaya administratif berupa pengajuan keberatan dan banding administratif sebagai berikut:
 - a. Terhadap Objek Sengketa tersebut, Penggugat telah mengajukan upaya administratif berupa keberatan kepada Tergugat melalui Surat No. 007/PTI/EXT/FO/ICR/AMS/IV/2023 tanggal 26 April 2023 perihal Pembongkaran Menara Telekomunikasi di Kabupaten Badung dan

Halaman 8 dari 191 halaman, Putusan Nomor 18/G/2023/G/PTUN.DPS



Penolakan Permohonan Izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang ditujukan kepada Tergugat. Surat upaya keberatan itu diterima oleh pihak Tergugat pada tanggal 27 April 2023.

- b. Selanjutnya, oleh karena surat keberatan tersebut tidak kunjung ditanggapi, Penggugat kembali mengajukan tindak lanjut keberatan melalui Surat No. 008/PTI/EXT/FO/ICR/AMS/V/2023 tanggal 15 Mei 2023 perihal Tindak Lanjut Surat Keberatan atas Pembongkaran Telekomunikasi di Kabupaten Badung dan Penolakan Izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), yang suratnya diterima Tergugat pada tanggal 17 Mei 2023.

Selanjutnya, terhadap kedua surat tersebut Tergugat kemudian mengeluarkan Surat No. 180/6521/SETDA perihal Tanggapan atas Upaya Administratif Keberatan tertanggal 30 Mei 2023, yang pada intinya berisikan keputusan Tergugat untuk menolak keberatan yang diajukan oleh Penggugat, dengan alasan bahwa pihaknya telah menjalin kerja samadengan PT Bali Towerindo Sentra dalam penyediaan infrastruktur menara telekomunikasi terpadu di Kabupaten Badung berdasarkan Surat Perjanjian Nomor 555/2818/DISHUB-BD tentang Kerja sama Pemerintah Nomor: 018/BADUNG/PKS/2007, yang berlaku selama 20 (dua puluh) tahun sampai dengan tahun 2027. Keputusan dari Tergugat atas upaya keberatan dari Penggugat tersebut baru diterima oleh Penggugat pada tanggal 14 Juni 2023.

- c. Menanggapi keputusan Tergugat atas keberatan yang diajukan Penggugat tersebut, Penggugat selanjutnya mengajukan upaya banding administratif melalui Surat No. 009/PTI/EXT/FO/ICR/AMS/VI/2023 perihal Banding untuk Menghentikan Pelaksanaan Pembongkaran Menara Telekomunikasi di Kabupaten Badung dan untuk Mengabulkan Permohonan Izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) tertanggal 23 Juni 2023 yang ditujukan kepada Pemerintah Provinsi Bali c.q. Gubernur Provinsi Bali, yang suratnya diterima pihak Pemerintah Provinsi Bali pada hari yang sama.

Halaman 9 dari 191 halaman, Putusan Nomor 18/G/2023/G/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Atas upaya banding administratif yang diajukan oleh Penggugat, pihak Pemerintah Provinsi Bali melalui Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Bali No. B.40.180/29128/Bag.II/B.Hk. tanggal 10 Juli 2023 perihal Jawaban atas Permohonan Banding Administratif pada pokoknya menolak permohonan Penggugat dalam upaya banding administratif. Keputusan dari Tergugat atas upaya banding administratif dari Penggugat tersebut diterima oleh Penggugat pada tanggal 10 Juli 2023.
9. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka telah jelas seluruh upaya administratif telah ditempuh oleh Penggugat *in casu* sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 75 UU AP *jo.* Pasal 2 PERMA No. 6/2018.
10. Dengan demikian, oleh karena Objek Sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat yang diterbitkan oleh Bupati Badung selaku Tergugat, dan terhadapnya telah ditempuh seluruh rangkaian Upaya Administratif, baik kepada Tergugat, maupun Gubernur Bali selaku atasan Tergugat, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar berwenang untuk mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara *a quo*.

III. KEPENTINGAN PENGGUGAT.

1. Ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada pokoknya mengatur bahwa Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.
2. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 37 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Badung 18 Tahun 2016 tentang Penataan Pembangunan dan Pengoperasian Menara Telekomunikasi Terpadu (selanjutnya disebut "Perda Badung No. 18/2016"), mengatur pada pokoknya bahwa

Halaman 10 dari 191 halaman, Putusan Nomor 18/G/2023/G/PTUN.DPS



Pembangunan Menara Telekomunikasi Terpadu dilaksanakan oleh Penyedia Menara dan terhadap Menara Telekomunikasi yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku dan tidak memiliki perizinan tetapi tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dapat diberikan izin. Ketentuan tersebut diatur juga pada Pasal 7 ayat (2) Peraturan Bupati Badung Nomor 31 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Menara Telekomunikasi Terpadu (selanjutnya disebut “Perbup Badung No. 31/2018”) yang mengatur bahwa Menara Telekomunikasi yang telah beroperasi dan tidak berizin serta berada di dalam zona Menara Telekomunikasi Terpadu berdasarkan Peraturan Bupati ini, dapat diberikan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Penggugat merupakan perusahaan penanaman modal dalam negeri yang bergerak di bidang usaha konstruksi sentral telekomunikasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Penggugat sebagaimana diubah terakhir kali dalam Akta Nomor 198 tanggal 30 November 2020. Penggugat juga telah memiliki perizinan yang sah dalam menyelenggarakan usahanya dengan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi.
4. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Penggugat melakukan penyelenggaraan infrastruktur telekomunikasi melalui pembangunan menara telekomunikasi dan/atau BTS demi mendukung kelancaran dan perluasan akses telekomunikasi serta penyelenggaraan infrastruktur telekomunikasi yang mumpuni, dalam rangka mendukung program pemerintah terkait percepatan transformasi digital di berbagai wilayah Indonesia pada umumnya. Penggugat telah melakukan pembangunan menara telekomunikasi di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk investasi yang signifikan dalam membangun menara telekomunikasi di wilayah Kabupaten Badung, baik yang dilakukan dengan cara pembelian/ akuisisi aset dari pemilik menara telekomunikasi lain maupun dengan membangun menara telekomunikasi baru, serta dalam menyewa lahan untuk menara telekomunikasi tersebut. Hingga saat Gugatan *a quo* diajukan, Penggugat telah melakukan akuisisi aset 29 (dua puluh

Halaman 11 dari 191 halaman, Putusan Nomor 18/G/2023/G/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sembilan) menara telekomunikasi eksisting dan membangun 17 (tujuh belas) menara telekomunikasi baru di Kabupaten Badung.
5. Dalam usahanya, menara telekomunikasi milik Penggugat disewakan kepada penyelenggara-penyelenggara jaringan telekomunikasi sehingga kegiatan penyediaan telekomunikasi untuk kepentingan dan kebutuhan masyarakat dapat terlaksana. Hingga saat Gugatan *a quo* diajukan, menara-menara telekomunikasi dan/atau BTS milik Penggugat tersebut telah dimanfaatkan oleh banyak operator/penyelenggara jaringan telekomunikasi besar seperti Telkomsel, Indosat, dan XL berdasarkan kontrak kerjasama. Menara-menara telekomunikasi dan/atau BTS tersebut disewakan kepada para operator dan dipasang perangkat milik para operator untuk menghubungkan jaringan nirkabel antara jaringan operator dengan perangkat komunikasi. Keberadaan menara-menara telekomunikasi milik Penggugat tersebut juga telah diketahui oleh Pemerintah Kabupaten Badung.
 6. Dalam melakukan pembangunan menara telekomunikasi tersebut, Penggugat telah mengajukan permohonan perizinan bangunan gedung yang upayanya telah dimulai sejak tahun 2018 namun tidak pernah diproses oleh Tergugat. Penggugat kemudian kembali mengajukan permohonan perizinan berupa Sertifikat Laik Fungsi ("SLF") dan Persetujuan Bangunan Gedung ("PBG") melalui Sistem Informasi dan Manajemen Bangunan Gedung ("SIMBG") pada tahun 2022.
 7. Terhadap 46 (empat puluh enam) titik menara telekomunikasi milik Penggugat yang memerlukan perizinan bangunan gedung baik berupa PBG maupun SLF tersebut, Tergugat hanya menerbitkan SLF dan PBG atas 1 (satu) titik perizinan yang diajukan oleh Penggugat, yaitu melalui Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Nomor: SK-SLF-510304-05072022-001 tanggal 5 Juli 2022 dan Persetujuan Bangunan Gedung Nomor: SK-PBG-510304-15072022-001 tanggal 15 Juli 2022, untuk titik yang beralamat di Banjar Ubud, Desa Getasan, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung. Sedangkan permohonan-permohonan lainnya tidak kunjung diproses dan akhirnya ditolak oleh Tergugat sebagaimana

Halaman 12 dari 191 halaman, Putusan Nomor 18/G/2023/G/PTUN.DPS



disampaikan dalam Objek Sengketa I, yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan yang diajukan oleh Penggugat melalui SIMBG tidak dapat diproses karena Pemerintah Kabupaten Badung masih terikat Surat Perjanjian Kerja samadengan PT Bali Towerindo Sentra terkait penyediaan infrastruktur menara telekomunikasi terpadu di Kabupaten Badung.

8. Penolakan dari Tergugat tersebut sangat tidak berdasar dan beralasan karena keseluruhan persyaratan permohonan perizinan PBG maupun SLF tidak ada yang berbeda dengan permohonan yang PBG-nya yang telah diterbitkan oleh Tergugat tersebut. Selain itu, selama ini infrastruktur menara telekomunikasi milik Penggugat telah dimanfaatkan oleh para penyelenggara jaringan telekomunikasi besar seperti Telkomsel, Indosat, dan XL untuk mendukung penyelenggaraan jaringan telekomunikasi di Kabupaten Badung serta telah memainkan peran yang vital dalam melayani kepentingan masyarakat luas terkait kebutuhan masyarakat akan akses dan kelancaran telekomunikasi di Kabupaten Badung. Oleh karenanya, tidak ada dasar atau alasan bagi Tergugat untuk tidak menerbitkan PBG dan SLF atas 45 (empat puluh lima) permohonan perizinan yang diajukan oleh Penggugat, terlebih apabila didasarkan pada Objek Sengketa *a quo* yang menyatakan pengajuan permohonan perizinan Penggugat tidak dapat diproses semata karena Tergugat masih terikat Perjanjian Kerja samadengan PT Bali Towerindo Sentra.
9. Penerbitan KTUN berupa Objek Sengketa dalam perkara *a quo* telah menimbulkan kerugian yang sangat besar, baik secara materiil maupun immaterial mengingat selama ini juga penyelenggara jaringan telekomunikasi yang menjadi pengguna infrastruktur Penggugat, sangat bergantung dengan Menara Telekomunikasi milik Penggugat. Penggugat telah mengeluarkan investasi yang signifikan dalam pengadaan, konstruksi dan penyewaan lahan untuk menara telekomunikasi tersebut, di mana kemudian infrastruktur menara telekomunikasi milik Penggugat tersebut telah dimanfaatkan oleh para penyelenggara jaringan telekomunikasi besar untuk melayani kebutuhan masyarakat akan akses dan kelancaran telekomunikasi di Kabupaten Badung, yaitu dengan melakukan kerja sama

Halaman 13 dari 191 halaman, Putusan Nomor 18/G/2023/G/PTUN.DPS



penyewaan menara telekomunikasi milik Penggugat. Oleh karena itu, Objek Sengketa dalam perkara *a quo* telah merugikan kepentingan Penggugat terkait reputasi Penggugat sebagai penyelenggara infrastruktur menara telekomunikasi dan juga menyebabkan Penggugat menghadapi risiko menurunnya kepercayaan masyarakat dan pengguna infrastrukturnya. Selain itu, kerugian juga tidak hanya berdampak bagi Penggugat, namun juga terhadap kelancaran akses telekomunikasi warga masyarakat Kabupaten Badung pada umumnya, juga bagi para wisatawan, mengingat Kabupaten Badung juga bergantung pada kehadiran *stakeholder* pariwisata guna menunjang roda ekonomi pemerintahannya.

10. Berdasarkan uraian di atas, maka jelas bahwa Objek Sengketa dalam perkara *a quo* telah merugikan kepentingan Penggugat dan juga telah menimbulkan kerugian pada Penggugat, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat jelas memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan gugatan *a quo*, oleh karena terdapat kepentingan Penggugat yang telah dirugikan oleh Objek Sengketa dalam perkara *a quo*.

IV. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN.

1. Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”. Lebih lanjut, Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa “Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan”.
2. Selanjutnya, ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 pada pokoknya menyebutkan Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif. Hal mana tenggang waktu untuk mengajukan gugatan

Halaman 14 dari 191 halaman, Putusan Nomor 18/G/2023/G/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tata usaha negara tersebut adalah 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak adanya keputusan atas upaya administratif yang diajukan Penggugat.

3. Selanjutnya, atas terbitnya Objek Sengketa *a quo*, Penggugat telah melakukan upaya administratif berupa pengajuan keberatan dan banding administratif sebagai berikut:
 - a. Terhadap Objek Sengketa tersebut, Penggugat telah mengajukan upaya administratif berupa keberatan kepada Tergugat melalui Surat No. 007/PTI/EXT/FO/ICR/AMS/IV/2023 tanggal 26 April 2023 perihal Pembongkaran Menara Telekomunikasi di Kabupaten Badung dan Penolakan Permohonan Izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang ditujukan kepada Tergugat. Surat upaya keberatan itu diterima oleh pihak Tergugat pada tanggal 27 April 2023.
 - b. Selanjutnya, oleh karena surat keberatan tersebut tidak kunjung ditanggapi, Penggugat kembali mengajukan tindak lanjut keberatan melalui Surat No. 008/PTI/EXT/FO/ICR/AMS/V/2023, tanggal 15 Mei 2023, perihal: Tindak Lanjut Surat Keberatan atas Pembongkaran Telekomunikasi di Kabupaten Badung dan Penolakan Izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), yang suratnya diterima Tergugat pada tanggal 17 Mei 2023.
 - c. Selanjutnya, terhadap kedua surat tersebut Tergugat kemudian mengeluarkan Surat No. 180/6521/SETDA, perihal: Tanggapan atas Upaya Administratif Keberatan tertanggal 30 Mei 2023, yang pada intinya berisikan keputusan Tergugat untuk menolak keberatan yang diajukan oleh Penggugat, dengan alasan bahwa pihaknya telah menjalin kerja samadengan PT Bali Towerindo Sentra dalam penyediaan infrastruktur menara telekomunikasi terpadu di Kabupaten Badung berdasarkan Surat Perjanjian Nomor 555/2818/DISHUB-BD tentang Kerja sama Pemerintah Nomor: 018/BADUNG/PKS/2007, yang berlaku selama 20 (dua puluh) tahun sampai dengan tahun 2027. Keputusan dari Tergugat atas upaya keberatan dari Penggugat tersebut baru diterima oleh Penggugat pada tanggal 14 Juni 2023.

Halaman 15 dari 191 halaman, Putusan Nomor 18/G/2023/G/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Menanggapi keputusan Tergugat atas keberatan yang diajukan Penggugat tersebut, Penggugat selanjutnya mengajukan upaya banding administratif melalui Surat No. 009/PTI/EXT/FO/ICR/AMS/VI/2023, perihal: Banding untuk Menghentikan Pelaksanaan Pembongkaran Menara Telekomunikasi di Kabupaten Badung dan untuk Mengabulkan Permohonan Izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) tertanggal 23 Juni 2023 yang ditujukan kepada Pemerintah Provinsi Bali c.q. Gubernur Provinsi Bali, yang suratnya diterima pihak Pemerintah Provinsi Bali pada hari yang sama.
- e. Atas upaya banding administratif yang diajukan oleh Penggugat, pihak Pemerintah Provinsi Bali melalui Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Bali No. B.40.180/29128/Bag.II/B.Hk., tanggal 10 Juli 2023, perihal: Jawaban atas Permohonan Banding Administratif, pada pokoknya menolak permohonan Penggugat dalam upaya banding administratif. Keputusan dari Tergugat atas upaya banding administratif dari Penggugat tersebut diterima oleh Penggugat pada tanggal 10 Juli 2023.
4. Berangkat dari uraian di atas dan merujuk pada ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018, jangka waktu pengajuan gugatan *a quo* harus dihitung dengan merujuk pada 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak adanya keputusan atas upaya administratif yang telah ditempuh Penggugat dalam perkara *a quo*, yaitu sejak tanggal 10 Juli 2023.
5. Oleh karena gugatan *a quo* diajukan pada tanggal 29 Agustus 2023, maka jangka waktu untuk mengajukan gugatan terhadap Objek Sengketa belum terlampaui sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
6. Berdasarkan uraian fakta dan penjelasan di atas, maka terbukti bahwa Gugatan *a quo* adalah diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan tata usaha negara, sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018.

Halaman 16 dari 191 halaman, Putusan Nomor 18/G/2023/G/PTUN.DPS



Oleh karenanya, secara yuridis formil Gugatan Tata Usaha Negara yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa dan diadili oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar.

V. POSITA/DASAR ALASAN GUGATAN.

1. Penggugat merupakan perusahaan penanaman modal dalam negeri yang bergerak di bidang usaha konstruksi sentral telekomunikasi dan telah memiliki perizinan yang sah dalam menyelenggarakan usahanya. Penggugat merupakan penyelenggara infrastruktur menara telekomunikasi dan melakukan kegiatan usaha berupa pembangunan menara telekomunikasi di berbagai wilayah di Indonesia. Maksud dan tujuan dari Penggugat selaku penyelenggara infrastruktur yang melakukan pembangunan menara telekomunikasi adalah demi mendukung kelancaran dan perluasan akses telekomunikasi serta penyelenggaraan infrastruktur telekomunikasi yang mumpuni, guna mendukung program pemerintah terkait percepatan transformasi digital di berbagai wilayah Indonesia pada umumnya. Dalam usahanya, menara telekomunikasi milik Penggugat disewakan kepada penyelenggara-penyelenggara jaringan telekomunikasi sehingga kegiatan penyediaan telekomunikasi untuk kepentingan dan kebutuhan masyarakat dapat terlaksana.
2. Secara khusus terkait kegiatan usahanya di Kabupaten Badung, Penggugat telah melakukan investasi yang signifikan dengan melakukan pengadaan infrastruktur menara telekomunikasi melalui pembelian dari pihak ketiga maupun pembangunan menara telekomunikasi baik yang dilakukan dengan cara pembelian/akuisisi aset dari pemilik menara telekomunikasi lain maupun dengan membangun menara telekomunikasi baru, serta dalam menyewa lahan untuk menara telekomunikasi tersebut.
3. Hingga saat Gugatan *a quo* diajukan, menara-menara telekomunikasi dan/atau BTS milik Penggugat tersebut telah dimanfaatkan oleh banyak operator/penyelenggara jaringan telekomunikasi besar berdasarkan kontrak kerjasama. Menara-menara telekomunikasi dan/atau BTS tersebut disewakan kepada para operator dan dipasang perangkat milik para

Halaman 17 dari 191 halaman, Putusan Nomor 18/G/2023/G/PTUN.DPS



operator untuk menghubungkan jaringan nirkabel antara jaringan operator dengan perangkat komunikasi. Keberadaan menara-menara telekomunikasi milik Penggugat tersebut juga telah diketahui oleh Pemerintah Kabupaten Badung.

4. Hingga pada saat Gugatan *a quo* diajukan, Penggugat telah melakukan akuisisi aset 29 (dua puluh sembilan) menara telekomunikasi eksisting dan membangun 17 (tujuh belas) menara telekomunikasi baru di Kabupaten Badung.

No.	Alamat Menara	Jenis Menara	Perolehan Menara	Tanggal Perolehan Menara
1.	UD. Marlboro, Jl. Raya Uluwatu No. 21 Br, Anyar Gede Kel Kedongan, Kec Kuta Selatan, Badung, Bali,	Pole	Beli Menara Eksisting	14 Mei 2008
2.	Banjar Delod Pempatan, Jl. Raya Denpasar Tabanan, Desa Lukluk, Kec Mengwi, Kab. Tabanan, Bali,	Pole	Beli Menara Eksisting	14 Mei 2008
3.	Banjar Kedampal, Desa Abiansemal Dauh Cani, Abiansemal	Pole	Beli Menara Eksisting	14 Mei 2008
4.	Komplek Pariwisata BTDC Nusa Dua,	Pole	Beli Menara Eksisting	27 Ags 2008

Halaman 18 dari 191 halaman, Putusan Nomor 18/G/2023/G/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.	Alamat Menara	Jenis Menara	Perolehan Menara	Tanggal Perolehan Menara
	Badung, Benoa, Kuta			
5.	Jl. Raya Smer Tanjung Mekar No. 9, Lingk. Peliatan Kel. Kerobokan Kec. Kuta Utara,	Pole	Bangun Menara Baru	27 Juni 2014
6.	Jl. Raya Kerobokan Banjar Dukuh Sari Kel. Kerobokan Kec. Kuta Utara Badung, Bali,	Pole	Bangun Menara Baru	27 Juni 2014
7.	Jl. Dewi Sri II No. 03 Lingkungan Banjar Abianbase Kel. Kuta Kec. Kuta, Badung, Bali.	Pole	Bangun Menara Baru	27 Juni 2014
8.	Jl. Bhineka Jati Jaya XI No.1C Lingk Br. Anyar Kuta Kel. Kuta Kec. Kuta, Kota Badung Bali.	Pole	Bangun Menara Baru	14 Juli 2014
9.	Jl. Mataram No.29 Lingkungan Pelasa Kuta Kel.	Pole	Bangun Menara Baru	27 Juni 2014

Halaman 19 dari 191 halaman, Putusan Nomor 18/G/2023/G/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.	Alamat Menara	Jenis Menara	Perolehan Menara	Tanggal Perolehan Menara
	Kuta Kec. Kuta, Tonja, Denpasar Utara			
10.	Jl. Abianbase Banjar Muncan Kel. Kapal Kec. Mengwi Badung Bali, Kapal, Mengwi	Pole	Bangun Menara Baru	08 Juli 2014
11.	Raya Muding Sari No. 96x Kel. Kerobokan Kaha Kec. Kuta Utara Badung Bali,	Pole	Bangun Menara Baru	18 Juli 2014
12.	Jl. Dalung permai Blok Bhineka Nusa Gg. Bhineka Kauh I No.155 Br. Bhineka Nusa Kauh Ds. Dalung Kec. Kuta Utara, Badung, Bali,	Pole	Bangun Menara Baru	25 Juli 2014
13.	Jl. Anggunan No.11 Lingk/Banjar Badung Lukluk Kel Lukluk Kec. Mengwi Badung, Bali,	Pole	Bangun Menara Baru	25 September 2014

Halaman 20 dari 191 halaman, Putusan Nomor 18/G/2023/G/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.	Alamat Menara	Jenis Menara	Perolehan Menara	Tanggal Perolehan Menara
14.	Jl. Pura Beji No.15 Perum Dalung Permai Lingkungan Buana Artha Desa Dalung Kec, Kuta Utara Badung Bali,	Pole	Bangun Menara Baru	23 September 2014
15.	Jl. Raya Seminyak No. 34 Lingkungan Basangkasa Kel. Seminyak Kuta Badung Bali	Pole	Bangun Menara Baru	26 September 2014
16.	Jl. Uluwatu 30 Jimbaran Br. Dinas Kalang Anyar, Desa Jimbaran Kuta Selatan, Kab Badung	Camouflage	Beli Menara Eksisting	30 Juni 2016
17.	JL. Dewi Sri 7X (Bakmi Pelangi dan Bakpao Pelangi) Kuta Badung – Bali	Monopole	Beli Menara Eksisting	30 Juni 2016
18.	Banjar Berawa Desa Tibubeneng Kec. Kuta Utara	Camouflage	Beli Menara Eksisting	30 Juni 2016

Halaman 21 dari 191 halaman, Putusan Nomor 18/G/2023/G/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.	Alamat Menara	Jenis Menara	Perolehan Menara	Tanggal Perolehan Menara
	Kab. Badung – Bali			
19.	Jl. Bakung Sari Kuta Square Blok E No. 13 & 21 Kec. Kuta, Bali	Camouflage	Beli Menara Eksisting	30 Juni 2016
20.	Jl. Raya Uluwatu, Banjar Karang Boma Pecatu, Badung, Bali	Camouflage	Beli Menara Eksisting	30 Juni 2016
21.	Banjar Taman, Desa Darma Saba, Kec. Abian Semal, Kab. Badung, Bali	Pole	Beli Menara Eksisting	30 Juni 2016
22.	Jl. Raya Kuta No. 56, Kuta, Badung, Bali	Pole	Beli Menara Eksisting	30 Juni 2016
23.	Jl. Petitenget 2000XX, Umalas Kauh, Kec. Kerobokan, Badung, Bali	Pole	Beli Menara Eksisting	30 Juni 2016
24.	Jl. By-Pass I Gusti Ngurah Rai No. 101, Ds. Kelan, Kec. Kute Selatan Kab. Badung, Bali	Pole	Beli Menara Eksisting	30 Juni 2016

Halaman 22 dari 191 halaman, Putusan Nomor 18/G/2023/G/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.	Alamat Menara	Jenis Menara	Perolehan Menara	Tanggal Perolehan Menara
25.	Jl. Raya Kerobokan Br Jambe, Denpasar, Bali	Pole	Beli Menara Eksisting	30 Juni 2016
26.	Jl. Tangkuban Perahu No. 88, Kerobokan, Denpasar, Bali	Pole	Beli Menara Eksisting	30 Juni 2016
27.	Jl. Gamblangan I No.10 (masuk lewat Jl. Cingeling), Denpasar, Bali	SST	Beli Menara Eksisting	30 Juni 2016
28.	Br. Kerta Lestari, Ungasan, Bali	Pole	Beli Menara Eksisting	30 Juni 2016
29.	Jl. Pangkung Sari No.26, BR Taman Kerobokan, Bali	Pole	Beli Menara Eksisting	30 Juni 2016
30.	Jl. Raya Seminyak Gg. Kraton No.1, Lingkungan Seminyak, Bali	Pole	Beli Menara Eksisting	30 Juni 2016
31.	Kuta Square C18 Denpasar, Bali	Pole	Beli Menara Eksisting	30 Juni 2016
32.	Jl. Umalas No. 10, Lingkungan Umalas Kangin	Pole	Beli Menara Eksisting	30 Juni 2016

Halaman 23 dari 191 halaman, Putusan Nomor 18/G/2023/G/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.	Alamat Menara	Jenis Menara	Perolehan Menara	Tanggal Perolehan Menara
	Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali			
33.	Jl. By-Pass Ngurah Rai No. 12, Kuta, Badung, Bali	Pole	Beli Menara Eksisting	30 Juni 2016
34.	Desa Bualu, Kecamatan Nusa Dua, Bali	Pole	Beli Menara Eksisting	30 Juni 2016
35.	Banjar Samu, Kelurahan Mekar Bhuana, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, Provinsi Bali	SST	Beli Menara Eksisting	30 Juni 2016
36.	Lingkungan Ancak Benoa, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung – Bali	Monopole	Bangun Menara Baru	05 Desember 2021
37.	Banjar Ubud, Kelurahan Getasan, Kecamatan Petang,	Monopole	Bangun Menara Baru	05 September 2019

Halaman 24 dari 191 halaman, Putusan Nomor 18/G/2023/G/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.	Alamat Menara	Jenis Menara	Perolehan Menara	Tanggal Perolehan Menara
	Kabupaten Badung, Provinsi Bali			
38.	Jl. Segara Madu, Gg Ratna Kelan, Badung	SST	Beli Menara Eksisting	31 Maret 2020
39.	Jl. By-pass Ngurah Rai, Badung	SST	Beli Menara Eksisting	31 Maret 2020
40.	Gg. Baruna, Kec. Legian Kaja, Kab. Badung, Bali	SST	Beli Menara Eksisting	31 Maret 2020
41.	Jl. Melati, Manesa, Badung	SST	Beli Menara Eksisting	31 Maret 2020
42.	Jl. Celagi Basur 6X Lingk Jero Kuta, Kuta, (Denpasar) - Bali	SST	Beli Menara Eksisting	31 Maret 2020
43.	Jl. Bongantik, Gg. Sri Kaya, Lingk. Sawangan, Kel/Desa Sawangan, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, Prov. Bali	SST	Bangun Menara Baru	29 September 2020
44.	Banjar Kaja Buduk, Desa Buduk,	Monopole	Bangun Menara Baru	07 Jan 2021

Halaman 25 dari 191 halaman, Putusan Nomor 18/G/2023/G/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.	Alamat Menara	Jenis Menara	Perolehan Menara	Tanggal Perolehan Menara
	Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali			
45.	Jl. Mudu Taki, Banjar Tegal Jaya, Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung, Bali	Monopole	Bangun Menara Baru	09 Juni 2021
46.	Banjar Cangu Permai, Desa Tibubeneng, kecamatan kuta utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali	Monopole	Bangun Menara Baru	30 uni 2022

5. Bahwa kegiatan investasi infrastruktur menara telekomunikasi yang dilakukan Penggugat di Kabupaten Badung tersebut dilatarbelakangi oleh keadaan iklim perizinan sebagai berikut:

1. Semula pada tanggal 23 November 2006, Pemerintah Kabupaten Badung menerbitkan Peraturan Bupati Badung Nomor 62 Tahun 2006 tentang Penataan dan Pembangunan Infrastruktur Menara Telekomunikasi Terpadu di Kabupaten Badung (selanjutnya disebut “Perbup Badung No. 62/2006”) yang pada intinya mengatur mengenai pembangunan menara telekomunikasi dan perizinannya, serta pengadaan menara telekomunikasi terpadu dalam rangka izin pengusahaan di Kabupaten Badung. Adapun yang dimaksud dengan

Halaman 26 dari 191 halaman, Putusan Nomor 18/G/2023/G/PTUN.DPS



menara telekomunikasi terpadu adalah menara telekomunikasi yang dapat digunakan oleh seluruh penyelenggara telekomunikasi di daerah yang melayani jasa telekomunikasi data, suara dan nirkabel.

2. Selanjutnya, pada tahun 2007, PT Bali Towerindo Sentra dinyatakan sebagai pemenang lelang pengadaan infrastruktur menara telekomunikasi terpadu di Kabupaten Badung dan selanjutnya menandatangani perjanjian kerja samayang bersifat eksklusif terkait pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Badung berdasarkan Surat Perjanjian Nomor 555/2818/DISHUB-BD tentang Kerja sama Pemerintah Nomor: 018/BADUNG/PKS/2007, yang berlaku dengan jangka waktu selama 20 tahun sampai dengan tahun 2027.
3. Pada tahun 2009, diterbitkan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/ 03/2009 dan Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi ("PB Menteri No. 18/2009") yang pada ketentuan Pasal 10 mengatur bahwa: "Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Menara diajukan oleh penyedia menara kepada Bupati/Walikota, dan khusus untuk provinsi DKI Jakarta permohonan izin diajukan kepada Gubernur." Selanjutnya, pada ketentuan Pasal 21 PB Menteri No. 18/2009, juga diatur bahwa: "Pemerintah daerah kabupaten/kota atau pemerintah provinsi DKI Jakarta wajib memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam memberikan Izin Mendirikan Bangunan Menara di wilayah administrasinya."
4. Dalam pelaksanaannya, perjanjian kerja samainfrastruktur menara telekomunikasi terpadu di Kabupaten Badung antara Pemerintah Kabupaten Badung dengan PT Bali Towerindo Sentra tersebut terindikasi sebagai praktik yang melanggar prinsip persaingan usaha yang sehat, sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Tahunan

Halaman 27 dari 191 halaman, Putusan Nomor 18/G/2023/G/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Tahun 2009 yang pada pokoknya menyatakan bahwa penataan pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Badung melalui perjanjian yang memberikan hak eksklusif terhadap satu pelaku usaha tersebut jauh dari prinsip persaingan usaha yang sehat. KPPU bahkan merekomendasikan untuk mencabut pasal-pasal dalam perjanjian kerja sama antara pemerintah Kabupaten Badung dengan PT Bali Towerindo Sentra karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat, serta ditujukan agar penambahan titik-titik lokasi menara telekomunikasi bersama tidak secara otomatis akan diberikan kepada PT Bali Towerindo Sentra, tetapi juga dapat diselenggarakan oleh penyedia menara lain selama memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. KPPU menyarankan agar Pemerintah Kabupaten Badung dapat segera mencabut hak eksklusif PT Bali Towerindo Sentra dan mengizinkan menara telekomunikasi eksisting dan penyedia menara lainnya menjadi pengelola menara telekomunikasi bersama di Kabupaten Badung selama memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terhadap saran pertimbangan ini, Pemerintah Kabupaten Badung tetap saja melaksanakan peraturan yang telah mereka buat.

5. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 37 ayat (4) Perda Badung No. 18/2016, disebutkan pada pokoknya bahwa Pembangunan Menara Telekomunikasi Terpadu dilaksanakan oleh Penyedia Menara dan terhadap Menara Telekomunikasi yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku dan tidak memiliki perizinan tetapi tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dapat diberikan izin.
6. Kemudian, berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Perbup Badung No. 31/2018 yang mengatur bahwa Menara Telekomunikasi yang telah beroperasi dan tidak berizin serta berada di dalam zona Menara Telekomunikasi Terpadu berdasarkan Peraturan Bupati ini, dapat diberikan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Halaman 28 dari 191 halaman, Putusan Nomor 18/G/2023/G/PTUN.DPS



6. Berangkat dari rangkaian ketentuan dalam Perda Badung No. 18/2016 dan Perbup Badung No. 31/2018 tersebut, para pelaku usaha konstruksi sentral telekomunikasi, termasuk Penggugat, kemudian mempertimbangkan untuk melakukan investasi berupa pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Badung. Dengan itikad baik, Penggugat antara lain telah melakukan investasi yang signifikan guna mengembangkan infrastruktur menara telekomunikasi demi mendukung perluasan akses telekomunikasi di Kabupaten Badung.
7. Dalam kegiatan investasinya di Kabupaten Badung, Penggugat telah mengajukan permohonan perizinan bangunan gedung yang terkait. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1) dan (2) Perda Badung No. 18/2016, izin pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi di wilayah Kabupaten Badung terdiri dari Izin Mendirikan Bangunan/IMB Menara dan Sertifikat Laik Fungsi/SLF Menara, di mana keduanya diberikan oleh Bupati Badung. Berdasarkan Pasal 1 angka 16 dan 17 Perda Badung No. 18/2016, Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut IMB Menara adalah izin mendirikan bangunan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik menara telekomunikasi untuk membangun baru atau mengubah menara telekomunikasi sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku. Sedangkan, Sertifikat Laik Fungsi adalah sertifikat yang diterbitkan oleh pemerintah daerah terhadap bangunan menara telekomunikasi yang telah selesai dibangun dan telah memenuhi persyaratan kelaikan fungsi yang dinilai berdasarkan hasil pemeriksaan kelaikan fungsi menara telekomunikasi sebagai persyaratan untuk dapat dimanfaatkan.
8. Pada tahun 2018, Penggugat telah memulai upaya untuk mengajukan permohonan perizinan bangunan gedung berupa IMB untuk bangunan baru maupun SLF untuk bangunan yang sudah dibangun. Penggugat telah mengajukan permohonan perizinan berupa rekomendasi teknis yang diajukan secara manual kepada Tim Penataan dan Pengawasan Pembangunan Menara Telekomunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika

Halaman 29 dari 191 halaman, Putusan Nomor 18/G/2023/G/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Badung ("TP3MT") sebagai persyaratan untuk mengajukan perizinan bangunan gedung berupa IMB kepada Tergugat sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Perda Badung No. 18/2016. Namun demikian, permohonan tersebut tidak pernah ditindaklanjuti TP3MT yang dibentuk dengan Keputusan Bupati (Tergugat) dan bertanggungjawab kepada Tergugat, sehingga upaya perizinan bangunan gedung menara telekomunikasi Penggugat pun tidak mendapatkan hasil.

9. Selanjutnya, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut "UU Cipta Kerja") dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (selanjutnya disebut "PP Bangunan Gedung"), maka Penggugat mengajukan kembali permohonan perizinan yang sebelumnya sudah pernah diajukan namun tidak pernah diproses. Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah tentang Bangunan Gedung, Penggugat kembali mengajukan permohonan perizinan bangunan gedung untuk titik-titik menara telekomunikasi yang sebelumnya pernah dimohonkan rekomendasi teknis untuk keperluan pengurusan IMB, yaitu dalam bentuk permohonan perizinan SLF dan PBG melalui SIMBG pada tahun 2022.
10. Berdasarkan Pasal 1 angka 17 Peraturan Pemerintah tentang Bangunan Gedung, PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung. Pada dasarnya PBG merupakan perizinan yang sama dan penyebutan baru dari IMB. Selanjutnya, menurut Pasal 1 angka 18 Peraturan Pemerintah tentang Bangunan Gedung, SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan. Mengacu pada ketentuan pasal-pasal tersebut, maka kewenangan untuk menerbitkan PBG dan SLF merupakan kewenangan dari pemerintah daerah kabupaten/kota yang dalam hal ini dikepalai oleh Tergugat.

Halaman 30 dari 191 halaman, Putusan Nomor 18/G/2023/G/PTUN.DPS



11. Namun demikian, permohonan perizinan bangunan gedung yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat tetap tidak kunjung diterbitkan oleh Tergugat. Sejauh ini, dari 46 (empat puluh enam) titik menara telekomunikasi milik Penggugat yang telah diajukan permohonan perizinan PBG atau SLF melalui SIMBG, Tergugat hanya menerbitkan SLF dan PBG atas 1 (satu) titik perizinan yang diajukan oleh Penggugat, yaitu melalui Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Nomor: SK-SLF-510304-05072022-001 tanggal 5 Juli 2022 dan Persetujuan Bangunan Gedung Nomor: SK-PBG-510304-15072022-001 tanggal 15 Juli 2022, untuk titik yang beralamat di Banjar Ubud, Desa Getasan, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung. Padahal keseluruhan persyaratan permohonan perizinan SLF dan PBG telah dipenuhi oleh Penggugat dan tidak ada yang berbeda dengan permohonan PBG yang kemudian diterbitkan oleh Tergugat tersebut. Oleh karenanya, tidak ada dasar atau alasan bagi Tergugat untuk tidak menerbitkan SLF dan PBG atas 45 (empat puluh lima) permohonan SLF dan PBG yang diajukan oleh Penggugat.

12. Berikut adalah rincian dari permohonan melalui SIMBG tersebut:

No	Alamat Menara	Jenis Menara	Tanggal Permohonan Izin	Tanda Terima SIMBG
1.	Jl. Raya Uluwatu Kuta, Kel./Desa Kedonganan, Kec. Kuta, Kab. Badung – Bali	Pole	06 Februari 2023	SLF-510301-06022023-03
2.	Jl. Raya Sempidi Mengwi, Kel./Desa Lukluk, Kec. Mengwi, Kab. Badung – Bali	Pole	13 Februari 2023	SLF-510302-13022023-01
3.	Jl. Raya Sangeh Banjar Kedampal, Kel./Desa Dauh Yeh	Pole	15 Februari 2023	SLF-510303-

Halaman 31 dari 191 halaman, Putusan Nomor 18/G/2023/G/PTUN.DPS



No	Alamat Menara	Jenis Menara	Tanggal Permohonan Izin	Tanda Terima SIMBG
	Cani, Kec. Abiansemal, Kab. Badung – Bali			15022023-01
4.	Bali Collection Komplek BTDC, Kel./Desa Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung – Bali	Pole	13 Februari 2023	SLF- 510305- 13022023- 06
5.	Jl. Raya Smer Tanjung Mekar No. 9, Lingk. Peliatan Kel. Kerobokan Kec. Kuta Utara,	Pole	27 Maret 2023	SLF- 510306- 27032023- 08
6.	Jl. Raya Kerobokan, Banjar Dukuh Sari, Kel. Kerobokan, Kec. Kuta Utara, Badung, Bali,	Pole	05 Februari 2023	SLF- 510306- 05022023- 01
7.	Jl. Dewi Sri No. 7x, Kel./Desa Legian, Kec. Kuta, Kab. Badung – Bali	Pole	06 Februari 2023	SLF- 510301- 06022023- 01
8.	Jl. Bhineka Jati Jaya XI No.1C Lingk Br. Anyar Kuta Kel. Kuta Kec. Kuta, Kota Badung, Bali	Pole	27 Maret 2023	SLF- 510301- 27032023- 01
9.	Jl. Mataram No. 29 Lingkungan Pelasa	Pole	27 Maret 2023	SLF- 510301-

Halaman 32 dari 191 halaman, Putusan Nomor 18/G/2023/G/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Alamat Menara	Jenis Menara	Tanggal Permohonan Izin	Tanda Terima SIMBG
	Kuta Kel. Kuta Kec. Kuta, Tonja, Denpasar Utara			27032023-02
10.	Jl. Abianbase Banjar Muncan Kel. Kapal Kec. Mengwi Badung Bali,	Pole	27 Maret 2023	SLF-510302-27032023-04
11.	Raya Muding Sari No. 96x Kel, Kerobokan Kaha Kec. Kuta Utara Badung, Bali,	Pole	27 Maret 2023	SLF-510306-27032023-10
12.	Jl. Dalung Permai Blok Bhineka Nusa Gg. Bhineka Kauh I No. 155, Br. Bhineka Nusa Kauh Ds. Dalung Kec. Kuta Utara, Badung, Bali	Pole	27 Maret 2023	SLF-510306-27032023-11
13.	Jl. Anggungan No. 11, Lingk/Banjar Badung Lukluk, Kel Lukluk, Kec. Mengwi, Badung, Bali	Pole	27 Maret 2023	SLF-510302-27032023-02
14.	Jl. Pura Beji No. 15 Perum Dalung Permai Lingkungan Buana Artha Desa Dalung Kec, Kuta Utara Badung, Bali	Pole	27 Maret 2023	SLF-510306-27032023-09

Halaman 33 dari 191 halaman, Putusan Nomor 18/G/2023/G/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Alamat Menara	Jenis Menara	Tanggal Permohonan Izin	Tanda Terima SIMBG
15.	Jl. Raya Seminyak No. 34 Lingkungan Basangkasa Kel. Seminyak Kuta Badung, Bali,	Pole	6 Februari 2023	SLF- 510301- 27032023- 03
16.	Jl. Raya Uluwatu, Kel./Desa Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung – Bali	Camouflage	6 Februari 2023	SLF- 510305- 06022023- 02
17.	Jl. Pantai Berawa, Kel./Desa Tibubeneng, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung – Bali	Monopole	6 Februari 2023	SLF- 510306- 06022023- 01
18.	Jl. Pantai Berawa, Kel./Desa Tibubeneng, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung – Bali	Camouflage	6 Februari 2023	SLF- 510306- 06022023- 01
19.	JL. Bakung Sari Kuta Square Blok E No. 13 & 21 Kec. Kuta, Bali	Camouflage	6 Februari 2023	SLF- 510306- 06022023- 02
20.	Jl. Raya Uluwatu Pecatu Banjar Karang Boma, Kel./Desa Pecatu, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung – Bali	Camouflage	15 Februari 2023	SLF- 510305- 15022023- 04

Halaman 34 dari 191 halaman, Putusan Nomor 18/G/2023/G/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Alamat Menara	Jenis Menara	Tanggal Permohonan Izin	Tanda Terima SIMBG
21.	Jl. Ngurah Rai, Kel./Desa Darmasaba, Kec. Abiansemal, Kab. Badung – Bali	Pole	6 Februari 2023	SLF- 510303- 06022023- 01
22.	Jl. Raya Kuta, Kel./Desa Kuta, Kec. Kuta, Kab. Badung – Bali	Pole	8 Februari 2023	SLF- 510301- 07022023- 01
23.	Jl. Petitenget No. 2000XX, Kel./Desa Kerobokan Kelod, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung – Bali	Pole	8 Februari 2023	SLF- 510306- 08022023- 05
24.	Jl. Bypass Ngurah Rai Lingkungan Kelan, Kel./Desa Tuban, Kec. Kuta, Kab. Badung – Bali	Pole	8 Februari 2023	SLF- 510301- 08022023- 02
25.	Jl. Raya Kerobokan Br Jambe, Denpasar, Bali	Pole	11 Februari 2023	SLF- 510306- 11022023- 02
26.	Jl. Gn. Tangkuban Perahu, Kel./Desa Kerobokan Kelod, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung – Bali	Pole	13 Februari 2023	SLF- 510306- 13022023- 07

Halaman 35 dari 191 halaman, Putusan Nomor 18/G/2023/G/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Alamat Menara	Jenis Menara	Tanggal Permohonan Izin	Tanda Terima SIMBG
27.	Gang Balangan I, Kel./Desa Ungasan, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung – Bali	SST	13 Februari 2023	SLF- 510305- 13022023- 03
28.	Jl. Pura Masuka, Kel./Desa Ungasan, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung – Bali	Pole	13 Februari 2023	SLF- 510305- 13022023- 05
29.	Jl. Pangkung Sari, Kel./Desa Kerobokan Kelod, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung – Bali	Pole	6 Maret 2023	SLF- 510306- 06032023- 02
30.	Jl. Raya Seminyak Gang Keraton, Kel./Desa Seminyak, Kec. Kuta, Kab. Badung – Bali	Pole	13 Februari 2023	SLF- 510301- 13022023- 03
31.	Kuta Square C18 Denpasar, Bali	Pole	13 Februari 2023	SLF- 510301- 13022023- 01
32.	Jl. Umalas No. 10, Kel./Desa Kerobokan, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung – Bali	Pole	15 Februari 2023	SLF- 510306- 15022023- 01
33.	Jl. Bypass Ngurah Rai No. 12, Kel./Desa	Pole	15 Februari 2023	SLF- 510301-

Halaman 36 dari 191 halaman, Putusan Nomor 18/G/2023/G/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Alamat Menara	Jenis Menara	Tanggal Permohonan Izin	Tanda Terima SIMBG
	Kuta, Kec. Kuta, Kab. Badung – Bali			15022023-02
34.	Kuta Square C18, Kel./Desa Kuta, Kec. Kuta, Kab. Badung – Bali	Pole	15 Februari 2023	SLF-510301-15022023-01
35.	Jl. Anggrek I, Kel./Desa Mekar Bhuwana, Kec. Abiansemal, Kab. Badung – Bali	SST	15 Februari 2023	SLF-510303-15022023-02
36.	Lingkungan Ancak Benoa, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung - Bali	Monopole	15 Februari 2023	SLF-510305-15032023-04
37.	Jl. Segara Madu Gg Ratna Kelan, Badung	SST	15 Februari 2023	SLF-510301-15022023-04
38.	Jl. Bypass Ngurah Rai, Kel./Desa Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung – Bali	SST	15 Februari 2023	SLF-510305-15022023-03
39.	Gg. Baruna, Kel./Desa Legian, Kec. Kuta, Kab. Badung – Bali	SST	15 Februari 2023	SLF-510301-15022023-03

Halaman 37 dari 191 halaman, Putusan Nomor 18/G/2023/G/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Alamat Menara	Jenis Menara	Tanggal Permohonan Izin	Tanda Terima SIMBG
40.	Jl. Melati Kel./Desa Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung – Bali	SST	15 Februari 2023	SLF-510305-15022023-02
41.	Jl. Celagi Basur 6X Lingk Jero Kuta, Kec. Kuta, Kab. Badung - Bali	SST	15 Februari 2023	SLF-510305-15022023-03
42.	Jl. Bongantik Gg. Sri Kaya Lingk. Sawangan Kel/Desa Sawangan Kec. Kuta Selatan Kab. Badung, Provinsi Bali	SST	15 Februari 2023	SLF-510305-15032023-03
43.	Banjar Kaja Buduk, Desa Buduk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali	Monopole	26 Maret 2023	SLF-510302-26032023-02
44.	Jalan Mudu Taki, Banjar Tegal Jaya, Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali	Monopole	26 Maret 2023	SLF-510306-26032023-05
45.	Banjar Canggu Permai, Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta	Monopole	25 Mei 2022	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaaat

Halaman 38 dari 191 halaman, Putusan Nomor 18/G/2023/G/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Alamat Menara	Jenis Menara	Tanggal Permohonan Izin	Tanda Terima SIMBG
	Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali			an Ruang: 250522102 15103009

13. Ditolaknya permohonan perizinan bangunan gedung yang diajukan Penggugat oleh Tergugat tersebut juga tidak beralasan karena Pemerintah Kabupaten Badung telah mengetahui keberadaan menara-menara telekomunikasi dan/atau BTS milik Penggugat tersebut setidaknya sejak tahun 2015 dan tidak pernah mempermasalahkan keberadaannya. Pemerintah Kabupaten Badung bahkan menerbitkan peraturan daerah yang bertujuan untuk memberikan perizinan atas bangunan menara-menara telekomunikasi eksisting seperti milik Penggugat. Pada tahun 2016 melalui surat Pemerintah Kabupaten Badung, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika No. 555/903/KOMINFO, tanggal 31 Oktober 2016, perihal: Data Penyusunan *Cell Plan*, Penggugat diundang dan dimintai data keberadaan/kepemilikan menara di Kabupaten Badung termasuk rencana *coverage* ke depannya. Sebagai hasil dari pertemuan tersebut, Pemerintah Kabupaten kemudian mengeluarkan Perda Badung No. 18/2016 di mana koordinat menara telekomunikasi milik Penggugat tersebut termasuk di dalam lampiran peraturan tersebut.
14. Selama ini, infrastruktur telekomunikasi milik Penggugat juga telah dimanfaatkan oleh para penyelenggara jaringan telekomunikasi untuk mendukung penyelenggaraan jaringan telekomunikasi di Kabupaten Badung serta telah memainkan peran yang vital dalam melayani kepentingan luas terkait kebutuhan akan kelancaran dan akses telekomunikasi di Kabupaten Badung. Hingga saat Gugatan *a quo* diajukan, menara-menara telekomunikasi dan/atau BTS milik Penggugat tersebut telah dimanfaatkan oleh banyak operator/penyelenggara jaringan telekomunikasi sehingga kegiatan penyelenggaraan telekomunikasi untuk kepentingan dan kebutuhan masyarakat dapat terlaksana. Menara-menara

Halaman 39 dari 191 halaman, Putusan Nomor 18/G/2023/G/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telekomunikasi dan/atau BTS tersebut disewakan kepada para operator dan dipasang perangkat milik para operator untuk menghubungkan jaringan nirkabel antara jaringan operator dengan perangkat komunikasi. Pada saat Gugatan *a quo* diajukan, Penggugat sedang menjalin kerja sama dengan operator-operator/penyelenggara jaringan telekomunikasi terkait penggunaan 45 (empat puluh lima) menara telekomunikasi dan/atau BTS milik Penggugat tersebut.

15. Pada tanggal 6 – 7 Maret 2023, TP3MT Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung justru mendatangi kantor Penggugat area Bali dan menyerahkan surat perihal: Pembinaan Monitoring dan Pengawasan TP3MT serta meminta data menara telekomunikasi milik Penggugat. Kemudian pada tanggal 9 Maret 2023, TP3MT memberikan Surat Teguran I Nomor 555/014/TP3MT/KOMINFO kepada Penggugat yang berisi permintaan untuk melakukan pembongkaran menara telekomunikasi milik Penggugat sebagaimana tercantum dalam daftar pada surat tersebut secara mandiri dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak surat teguran diterima, karena Penggugat dianggap membangun dan mengoperasikan menara telekomunikasi tanpa memiliki izin, padahal faktanya Penggugat telah mengajukan permohonan izin mendirikan bangunan namun tidak pernah diproses oleh Tergugat.
16. TP3MT selanjutnya memberikan beberapa surat teguran lanjutan kepada Penggugat untuk melakukan pembongkaran menara telekomunikasi milik Penggugat sebagaimana tercantum dalam daftar pada surat-surat tersebut. Sebagaimana halnya Surat Teguran I kepada Penggugat, permintaan TP3MT tersebut tidak dapat segera dipenuhi oleh Penggugat, oleh karena dengan melakukan pembongkaran menara, maka penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan kelancaran akses telekomunikasi di Kabupaten Badung jelas akan terganggu, di samping bahwa terdapat ancaman risiko gugatan hukum dari penyelenggara jaringan telekomunikasi yang menggunakan menara telekomunikasi. Terlebih lagi karena Penggugat sebenarnya telah mengajukan

Halaman 40 dari 191 halaman, Putusan Nomor 18/G/2023/G/PTUN.DPS



permohonan perizinan mendirikan bangunan namun tidak kunjung diproses oleh Pemerintah Kabupaten Badung.

17. Pada tanggal 29 Maret 2023, sekitar 5 (lima) tahun lamanya sejak dilakukannya upaya untuk memperoleh perizinan bangunan gedung oleh Penggugat, barulah Penggugat mendapatkan surat pemberitahuan dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yakni Surat Pemberitahuan Nomor 640/2187/PUPR tanggal 29 Maret 2023 kepada Penggugat. Surat pemberitahuan tersebut pada intinya menyatakan bahwa permohonan perizinan bangunan gedung yang diajukan oleh Penggugat melalui SIMBG tidak dapat diproses oleh karena Pemerintah Kabupaten Badung masih terikat Surat Perjanjian Kerja samadengan PT Bali Towerindo Sentra terkait penyediaan infrastruktur menara telekomunikasi terpadu di Kabupaten Badung.

A. PENERBITAN OBJEK SENGKETA BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

1. Objek Sengketa dalam gugatan *a quo* berupa penolakan dari Pemerintah Kabupaten Badung untuk memproses permohonan perizinan dari Penggugat dengan alasan adanya perjanjian eksklusif dengan PT Bali Towerindo Sentra tersebut jelas telah melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait perizinan bangunan gedung dan menara telekomunikasi, serta anti monopoli.
2. Tergugat telah melanggar kewajibannya untuk mendukung, memfasilitasi, serta memberikan perizinan atas pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Badung. Ketentuan dalam Pasal 34A Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (selanjutnya disebut “UU Telekomunikasi”) telah mengamanatkan agar Pemerintah Daerah mendukung dan memfasilitasi pembangunan menara telekomunikasi di wilayahnya. Selain itu, Pasal 1 ayat 1 jo. Pasal 6 ayat 1 butir g Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (selanjutnya disebut “Peraturan Presiden No. 75/2014”) juga telah menyatakan bahwa Infrastruktur Telekomunikasi dan

Halaman 41 dari 191 halaman, Putusan Nomor 18/G/2023/G/PTUN.DPS



Informatika termasuk dalam Infrastruktur yang berdampak signifikan terhadap perekonomian pusat maupun daerah.

3. Sejalan dengan amanat dalam Undang-Undang Telekomunikasi dan Peraturan Presiden Nomor 75/2014 agar Pemerintah Daerah mendukung dan memfasilitasi percepatan penyediaan infrastruktur telekomunikasi di atas, dalam PB Menteri No. 18/2009 pada ketentuan Pasal 10 juga diatur bahwa: "Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Menara diajukan oleh penyedia menara kepada Bupati/Walikota, dan khusus untuk provinsi DKI Jakarta permohonan izin diajukan kepada Gubernur." Sejalan dengan ketentuan-ketentuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Badung pada dasarnya juga telah mengeluarkan peraturan-peraturan untuk mendukung pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi di Kabupaten Badung, antara lain dalam Perda Badung No. 18/2016 dan Perbup Badung No. 31/2018.
4. Penerbitan Objek Sengketa dalam perkara *a quo* telah melanggar ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 37 ayat (4) Perda No. 18/2016 yang mengatur bahwa pembangunan menara telekomunikasi terpadu dilaksanakan oleh penyedia menara dan bahwa menara telekomunikasi yang telah ada sebelum peraturan daerah ini berlaku dan tidak memiliki perizinan tetapi tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan daerah ini dapat diberikan izin.
Pasal 7 ayat (1) Perda No. 18/2016:
Pembangunan Menara Telekomunikasi Terpadu dilaksanakan oleh Penyedia Menara.
Pasal 37 ayat (4) Perda No. 18/2016:
Menara Telekomunikasi yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku dan tidak memiliki perizinan tetapi tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dapat diberikan izin.
5. Penerbitan Objek Sengketa tersebut juga melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (2) Perbup Badung No. 31/2018 yang mengatur bahwa Menara Telekomunikasi yang telah beroperasi dan tidak berizin serta berada di dalam zona Menara Telekomunikasi terpadu berdasarkan Peraturan

Halaman 42 dari 191 halaman, Putusan Nomor 18/G/2023/G/PTUN.DPS



Bupati ini, dapat diberikan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7 ayat (2) Perbup No. 31/2018:

Menara Telekomunikasi yang telah beroperasi dan tidak berizin serta berada di dalam zona Menara Telekomunikasi terpadu berdasarkan Peraturan Bupati ini, dapat diberikan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

6. Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, maka menara telekomunikasi milik Penggugat yang telah ada dan beroperasi di Kabupaten Badung tersebut seharusnya dapat diberikan izin oleh Tergugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada faktanya, infrastruktur berupa menara telekomunikasi yang didirikan oleh Penggugat telah dimanfaatkan oleh para penyedia jaringan telekomunikasi besar untuk mendukung penyelenggaraan jaringan telekomunikasi di Kabupaten Badung dan telah memainkan peran yang vital dalam melayani kepentingan masyarakat luas terkait kebutuhan masyarakat akan kelancaran dan akses telekomunikasi di Kabupaten Badung. Hingga saat Gugatan *a quo* diajukan, menara-menara telekomunikasi dan/atau BTS milik Penggugat tersebut telah dimanfaatkan oleh banyak operator/penyelenggara jaringan telekomunikasi sehingga kegiatan penyelenggaraan telekomunikasi untuk kepentingan dan kebutuhan masyarakat dapat terlaksana. Menara-menara telekomunikasi dan/atau BTS tersebut disewakan kepada para operator dan dipasang perangkat milik para operator untuk menghubungkan jaringan nirkabel antara jaringan operator dengan perangkat komunikasi.
7. Pada saat Gugatan *a quo* diajukan, Penggugat sedang menjalin kerja sama dengan operator-operator/penyelenggara jaringan telekomunikasi terkait penggunaan 46 (empat puluh enam) menara telekomunikasi dan/atau BTS milik Penggugat tersebut. Namun demikian, hal tersebut telah diabaikan oleh Tergugat dengan menerbitkan Objek Sengketa yang justru tidak mendukung dan memfasilitasi upaya Penggugat untuk mendirikan menara telekomunikasi yang termasuk dalam Infrastruktur Prioritas dan melanggar hak-hak Penggugat sebagai penyedia menara

Halaman 43 dari 191 halaman, Putusan Nomor 18/G/2023/G/PTUN.DPS



telekomunikasi yang seharusnya diberikan kesempatan untuk melaksanakan pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi di Kabupaten Badung sesuai dengan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 37 ayat (4) Perda Badung No. 18/2018, serta Pasal 7 ayat (2) Perbup Badung No. 31/2018 sebagaimana diuraikan di atas.

8. Ditolaknya permohonan perizinan bangunan gedung yang diajukan Penggugat oleh Tergugat tersebut juga tidak beralasan karena Pemerintah Kabupaten Badung juga telah mengetahui keberadaan menara-menara telekomunikasi dan/atau BTS milik Penggugat tersebut setidaknya sejak tahun 2015 dan tidak pernah mempermasalahkan keberadaannya. Pemerintah Kabupaten Badung bahkan menerbitkan peraturan daerah yang bertujuan untuk memberikan perizinan atas bangunan menara-menara telekomunikasi eksisting seperti milik Penggugat. Pada tahun 2016 melalui surat Pemerintah Kabupaten Badung Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika No. 555/903/KOMINFO tanggal 31 Oktober 2016 perihal: Data Penyusunan *Cell Plan*, Penggugat diundang dan dimintai data keberadaan/kepemilikan menara di Kabupaten Badung termasuk rencana *coverage* ke depannya. Sebagai hasil dari pertemuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Badung kemudian mengeluarkan Perda Badung No. 18/2016 di mana koordinat menara telekomunikasi milik Penggugat tersebut termasuk di dalam lampiran peraturan tersebut. Oleh karenanya, tidak ada dasar atau alasan bagi Tergugat untuk tidak menerbitkan SLF dan PBG atas 45 (empat puluh lima) permohonan SLF dan PBG lainnya yang diajukan oleh Penggugat.
9. Tergugat juga tidak melaksanakan kewajibannya sebagai Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan perizinan bangunan gedung berdasarkan Pasal 43 ayat (2) jo. Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Bangunan Gedung yang mengatur bahwa pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung dilakukan oleh Pemerintah Daerah, di mana berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Bangunan Gedung, Pemerintah Daerah didefinisikan sebagai kepala daerah kabupaten atau kota beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif

Halaman 44 dari 191 halaman, Putusan Nomor 18/G/2023/G/PTUN.DPS



daerah, kecuali untuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah gubernur. Penggugat telah mengajukan permohonan perizinan mendirikan menara telekomunikasi tersebut, yaitu berupa permohonan SLF dan IMB sejak tahun 2018 secara manual dan mengajukannya kembali dalam bentuk permohonan SLF dan PBG melalui SIMBG pada tahun 2022, namun tidak pernah diproses oleh Tergugat dan tidak diprosesnya permohonan izin tersebut baru diberitahukan kepada Penggugat pada 29 Maret 2023 melalui penerbitan Objek Sengketa.

10. Penggugat sesungguhnya telah mengajukan upaya permohonan perizinan bangunan gedung yang dimulai dari permohonan rekomendasi teknis kepada TP3MT untuk bangunan menara telekomunikasi miliknya di Kabupaten Badung sejak tahun 2018. Sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (4) Perda No. 18/2016 bahwa penerbitan SLF oleh Tergugat terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi teknis dari TP3MT. Namun demikian, Tergugat sama sekali tidak menjalankan kewajibannya untuk memproses perizinan bangunan menara telekomunikasi yang dimohonkan Penggugat tanpa memberikan dasar atau alasan. Hal tersebut juga terwujud dengan tidak ditanggapinya permohonan rekomendasi teknis untuk bangunan menara telekomunikasi yang dimohonkan Penggugat kepada TP3MT yang dibentuk oleh Tergugat dan bertanggung jawab kepada Tergugat, sehingga mengakibatkan terhambatnya upaya Penggugat dalam mendapatkan perizinan bangunan menara telekomunikasi miliknya di Kabupaten Badung.
11. Selanjutnya, sejak berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah tentang Bangunan Gedung maka Penggugat telah mengajukan kembali permohonan perizinan yang sebelumnya sudah pernah diajukan namun tidak pernah diproses oleh Tergugat. Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah tentang Bangunan Gedung, Penggugat kembali mengajukan permohonan perizinan untuk titik-titik yang sebelumnya pernah dimohonkan rekomendasi teknis, yaitu dalam bentuk permohonan SLF dan PBG melalui SIMBG pada tahun 2022. Berdasarkan Pasal 1 angka 17

Halaman 45 dari 191 halaman, Putusan Nomor 18/G/2023/G/PTUN.DPS



Peraturan Pemerintah tentang Bangunan Gedung, PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung. Adapun menurut Pasal 1 angka 18 Peraturan Pemerintah tentang Bangunan Gedung, SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan. Mengacu pada ketentuan pasal-pasal tersebut, maka kewenangan untuk menerbitkan SLF dan PBG merupakan kewenangan dari pemerintah daerah kabupaten/kota yang dalam hal ini dikepalai oleh Tergugat.

12. Namun demikian, permohonan perizinan bangunan gedung yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat tetap tidak kunjung diterbitkan oleh Tergugat. Sejauh ini, dari 45 (empat puluh lima) titik menara telekomunikasi milik Penggugat yang memerlukan perizinan SLF dan PBG, Tergugat hanya menerbitkan PBG atas 1 (satu) titik perizinan yang diajukan oleh Penggugat, yaitu melalui Persetujuan Bangunan Gedung Nomor: SK-PBG-510304-15072022-001 tanggal 15 Juli 2022.
13. Barulah pada tanggal 29 Maret 2023, Pemerintah Kabupaten Badung mengeluarkan Objek Sengketa di mana pada intinya pihak Pemerintah Kabupaten Badung menyampaikan bahwa pengajuan permohonan perizinan bangunan gedung yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diproses oleh karena Pemerintah Kabupaten Badung masih terikat Surat Perjanjian Kerja samadengan PT Bali Towerindo Sentra terkait penyediaan infrastruktur menara telekomunikasi terpadu di Kabupaten Badung.
14. Penolakan dari Pemerintah Kabupaten Badung untuk memproses permohonan perizinan dari Penggugat dengan alasan adanya perjanjian eksklusif dengan PT Bali Towerindo Sentra tersebut jelas tidak berdasar hukum karena perjanjian eksklusif antara Pemerintah Kabupaten Badung dengan PT Bali Towerindo Sentra terkait penyediaan menara telekomunikasi di Kabupaten Badung juga terindikasi sebagai praktik yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang

Halaman 46 dari 191 halaman, Putusan Nomor 18/G/2023/G/PTUN.DPS



Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut “UU Anti Monopoli”), serta bukan merupakan alasan untuk menolak permohonan perizinan bangunan gedung.

15. UU Antimonopoli pada Pasal 19 (a) mengatur bahwa: *“Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa: a. menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan;”* Indikasi adanya pelanggaran terhadap ketentuan UU Anti Monopoli tersebut telah dinyatakan dalam Laporan Tahunan KPPU tahun 2009 dan Surat Pendapat Hukum Kejari Badung No.B-410/P.1.18/ Gph.1/02/2019 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung sehubungan dengan Surat Perjanjian Kerja sama Pemerintah Kabupaten Badung dengan PT Bali Towerindo Sentra terkait pembangunan menara telekomunikasi terpadu di Kabupaten Badung yang dalam beberapa ketentuannya melanggar peraturan perundang-undangan.
16. Pada Laporan Tahunan KPPU Tahun 2009, KPPU menyatakan bahwa penataan pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Badung melalui perjanjian yang memberikan hak eksklusif terhadap satu pelaku usaha tersebut jauh dari prinsip persaingan usaha yang sehat. KPPU bahkan merekomendasikan untuk mencabut pasal-pasal dalam perjanjian kerja sama antara pemerintah Kabupaten Badung dengan PT Bali Towerindo Sentra karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat, serta ditujukan agar penambahan titik-titik lokasi menara telekomunikasi bersama tidak secara otomatis akan diberikan kepada PT Bali Towerindo Sentra, tetapi juga dapat diselenggarakan oleh penyedia menara lain selama memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. KPPU menyarankan agar Pemerintah Kabupaten Badung dapat segera mencabut hak eksklusif PT Bali Towerindo Sentra dan mengizinkan menara telekomunikasi eksisting dan penyedia menara lainnya menjadi pengelola menara telekomunikasi bersama di Kabupaten

Halaman 47 dari 191 halaman, Putusan Nomor 18/G/2023/G/PTUN.DPS



- Badung selama memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terhadap saran pertimbangan ini Pemerintah Kabupaten Badung, justru tetap saja melaksanakan peraturan yang telah mereka buat.
17. Selain melanggar UU Anti Monopoli, Objek Sengketa dalam gugatan a quo juga telah melanggar ketentuan dalam PB Menteri No. 18/2009 yang pada ketentuan Pasal 21 PB Menteri No. 18/2009 mengatur bahwa: "Pemerintah daerah kabupaten/kota atau pemerintah provinsi DKI Jakarta wajib memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam memberikan Izin Mendirikan Bangunan Menara di wilayah administrasinya."
18. Penolakan permohonan perizinan dari Penggugat oleh Tergugat dengan alasan adanya perjanjian eksklusif tersebut juga melanggar ketentuan dalam Pasal 11 PB Menteri No. 18/2009 jo. Pasal 12 Peraturan Bupati Badung Nomor 43 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penataan Pembangunan dan Pengoperasian Menara Telekomunikasi Terpadu ("Perbup Badung No. 43/2017"), yang mengatur bahwa syarat permohonan IMB adalah harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sebagaimana diuraikan dalam pasal-pasal tersebut, di mana Penggugat telah memenuhi keseluruhan persyaratan tersebut. Ada atau tidak adanya suatu perjanjian eksklusif dengan pihak lain, bukan menjadi dasar untuk mengabulkan atau menolak permohonan perizinan tersebut, melainkan harus didasarkan pada pemenuhan persyaratan administratif dan teknis tersebut. Alasan penolakan permohonan IMB juga diatur dalam Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 27 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan ("Perda Badung No. 27/2013"), di mana alasan adanya perjanjian eksklusif dengan suatu pihak tidak menjadi alasan penolakan permohonan IMB. Oleh karenanya, Tergugat tidak dapat menolak permohonan perizinan yang diajukan Tergugat dengan alasan adanya perjanjian eksklusif dengan suatu pihak sebagaimana disampaikan dalam Objek Sengketa.

Halaman 48 dari 191 halaman, Putusan Nomor 18/G/2023/G/PTUN.DPS



19. Dengan demikian, penerbitan Objek Sengketa *a quo*, merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 37 ayat (4) Perda Badung No. 18/2016, Pasal 7 ayat (2) Peraturan Bupati Badung No. 31/2018, Pasal 34A UU Telekomunikasi, dan Pasal 314 ayat (1) dan (3) PP No. 16/ 2021. Oleh karena itu, maka sangat beralasan bagi Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk mengabulkan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*.

B. PENERBITAN OBJEK SENGKETA BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB)

1. Bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan telah dengan tegas mengamanatkan bahwa: "Pejabat Pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan, dan AUPB". Selanjutnya, ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan menjabarkan AUPB meliputi: AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:
 - a. kepastian hukum;
 - b. kemanfaatan;
 - c. ketidakberpihakan;
 - d. kecermatan;
 - e. tidak menyalahgunakan kewenangan;
 - f. keterbukaan;
 - g. kepentingan umum; dan
 - h. pelayanan yang baik.
2. Bahwa di samping telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diuraikan di atas, Tergugat juga telah melanggar AUPB sebagaimana yang dijabarkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 17 jo. Pasal 10 UU Administrasi Pemerintahan, yang meliputi asas kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan; keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik.

Halaman 49 dari 191 halaman, Putusan Nomor 18/G/2023/G/PTUN.DPS



3. Sejalan dengan AUPB yang diatur dalam UU Administrasi Pemerintahan tersebut, yurisprudensi dalam Putusan MARI No. 213 K/TUN/2007 tanggal 6 November 2007 juga memuat kaidah hukum bahwa: “seharusnya tergugat berhati-hati dan mempertimbangkan secara cermat pada waktu mempersiapkan keputusan a quo dengan terlebih dahulu mencari gambaran yang jelas mengenai semua fakta yang relevan maupun semua kepentingan pihak ketiga, sebelum tergugat mengambil keputusan, agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari, dalam perkara ini pejabat TUN melanggar asas umum pemerintahan yang baik, yaitu kecermatan dan kehati-hatian”.
4. Objek Sengketa berupa KTUN terkait penolakan Tergugat memproses pengajuan perizinan bangunan gedung menara telekomunikasi yang diajukan oleh Penggugat bertentangan dengan AUPB, khususnya asas kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan wewenang, dan kepentingan umum, sebagaimana diuraikan di bawah ini:
 - a. Asas Kepastian Hukum: Sebagaimana diuraikan di atas, perbuatan Tergugat dilakukan tanpa berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan, di mana Tergugat jelas-jelas telah melanggar ketentuan dalam Pasal 34A UU Telekomunikasi, Pasal 43 ayat (1) jo. Pasal 34 ayat (1) UU Bangunan Gedung, Pasal 11 jo. Pasal 21 PB Menteri No. 18/2009, Pasal 12 Perbup Badung No. 43/2017, Pasal 7 ayat (1) jo. Pasal 37 ayat (4) Perda Badung No. 18/2016, dan Pasal 7 ayat (2) Perbup Badung No. 31/2018.
 - b. Asas Ketidakberpihakan: Penerbitan Objek Sengketa dengan alasan adanya perjanjian kerja sama eksklusif antara Pemerintah Kabupaten Badung dengan PT Bali Towerindo Sentra terkait penyediaan menara telekomunikasi di Kabupaten Badung. Padahal perjanjian kerja sama eksklusif itu sendiri juga terindikasi sebagai praktik yang melanggar ketentuan UU Anti Monopoli sebagaimana telah dilaporkan dalam Laporan Tahunan KPPU Tahun 2009 dan Surat Pendapat Hukum

Halaman 50 dari 191 halaman, Putusan Nomor 18/G/2023/G/PTUN.DPS



Kejari Badung No.B-410/P.1.18/ Gph.1/02/2019 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung. Terhadap saran dan pertimbangan yang disampaikan KPPU, Pemerintah Kabupaten Badung c.q. Tergugat, tetap berketetapan melaksanakan peraturan yang telah mereka buat, serta sama sekali tidak mempertimbangkan adanya ketentuan Pasal 21 PB Menteri 18/2009 yang menyatakan agar dalam pemberian perizinan bangunan gedung untuk menara telekomunikasi agar memperhatikan ketentuan perundang-undangan terkait larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dan juga ketentuan Perda Badung No. 18/2016 dan Perbup Badung No. 31/2018 terkait pemberian izin bagi menara telekomunikasi yang telah ada atau beroperasi namun belum memiliki izin seperti menara telekomunikasi milik Penggugat.

- c. Asas Kecermatan: penerbitan Objek Sengketa tidak dipersiapkan dan dipertimbangkan dengan cermat, yaitu dengan tidak mempertimbangkan informasi/dokumen permohonan perizinan yang telah diajukan Penggugat sejak tahun 2018 dengan diajukan secara manual dan diajukan kembali melalui SIMBG pada tahun 2022 dan baru memberitahukan dan tidak diprosesnya permohonan izin tersebut kepada Penggugat pada tahun 2023, sekitar 5 (lima) tahun sejak diajukannya permohonan perizinan terkait bangunan gedung oleh Penggugat.
- d. Asas Tidak Menyalahgunakan Wewenang: Tergugat telah menyalahgunakan wewenangnya dalam mengeluarkan keputusan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak memperhatikan kepentingan seluruh pihak. Tergugat telah dengan sewenang-wenang dalam tidak memproses permohonan perizinan yang diajukan oleh Penggugat tanpa tidak mempertimbangkan adanya Peraturan Bupati Badung No. 18/2016 dan Peraturan Bupati Badung No. 31/2018 terkait pemberian izin bagi menara telekomunikasi yang telah ada atau beroperasi namun belum memiliki izin seperti menara telekomunikasi milik Penggugat, di mana

Halaman 51 dari 191 halaman, Putusan Nomor 18/G/2023/G/PTUN.DPS



Penggugat sendiri juga sesungguhnya telah mengajukan permohonan perizinan bangunan gedung yang telah diajukan Penggugat yang diajukan secara manual sejak tahun 2018 dan diajukan kembali melalui SIMBG pada tahun 2022.

- e. Asas Kemanfaatan dan Kepentingan Umum: Penerbitan Objek Sengketa tidak memperhatikan kesejahteraan dan kemanfaatan umum, UU Telekomunikasi sendiri telah mengamanatkan pemerintah daerah untuk mendukung percepatan penyediaan infrastruktur telekomunikasi yang termasuk dalam Infrastruktur yang berdampak signifikan terhadap perekonomian pusat maupun daerah. Pada faktanya, infrastruktur berupa menara telekomunikasi yang didirikan oleh Penggugat telah dimanfaatkan oleh para penyedia jaringan telekomunikasi besar untuk mendukung penyelenggaraan jaringan telekomunikasi di Kabupaten Badung dan telah memainkan peran yang vital dalam melayani kepentingan masyarakat luas terkait kebutuhan masyarakat akan kelancaran dan akses telekomunikasi di Kabupaten Badung, sehingga dengan tidak diberikannya izin atas menara telekomunikasi milik Penggugat tersebut dan kemudian dilanjutkan dengan perintah pembongkaran oleh Tergugat justru akan mengganggu pemenuhan kebutuhan dan kepentingan masyarakat itu sendiri.
5. Berdasarkan uraian fakta dan penjelasan di atas, maka telah jelas bahwa Objek Sengketa dalam perkara *a quo* berupa KTUN terkait penolakan Tergugat dalam memproses pengajuan permohonan perizinan terkait bangunan gedung untuk menara telekomunikasi milik Penggugat yang telah diajukan Penggugat secara manual sejak tahun 2018 dan diajukan kembali melalui SIMBG pada tahun 2022, jelas merupakan KTUN yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 34A UU Telekomunikasi, Pasal 43 ayat (1) jo. Pasal 34 ayat (1) UU Bangunan Gedung, Pasal 11 jo. Pasal 21 PB Menteri No. 18/2009, Pasal 12 Perbup Badung No. 43/2017, Pasal 7 ayat (1) jo. Pasal 37 ayat (4) Perda Badung No. 18/2016, dan Pasal 7 ayat (2) Perbup Badung No. 31/2018, sekaligus telah melanggar AUPB, khususnya asas

Halaman 52 dari 191 halaman, Putusan Nomor 18/G/2023/G/PTUN.DPS



kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan wewenang, dan kepentingan umum. Oleh karena itu, maka adalah sangat beralasan bagi Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk mengabulkan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dan Objek Sengketa *a quo* juga harus dinyatakan batal atau tidak sah, untuk selanjutnya mewajibkan Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa *a quo* dan mohon untuk penerbitan perizinan atas nama Penggugat.

VI. PETITUM.

Berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat uraikan di atas, maka selanjutnya Penggugat memohon agar sekiranya Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Pemerintah Kabupaten Badung Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Badung Nomor 640/2187/PUPR, perihal: Pemberitahuan, tertanggal 29 Maret 2023;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Pemerintah Kabupaten Badung Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Badung Nomor 640/2187/PUPR, perihal: Pemberitahuan, tertanggal 29 Maret 2023;
4. Memerintahkan Tergugat untuk mengabulkan seluruh permohonan perizinan yang diajukan Penggugat dengan menerbitkan SLF, PBG dan/atau perizinan terkait untuk bangunan gedung menara telekomunikasi milik Penggugat sesuai dengan peraturan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada sebagaimana permohonan yang telah diajukan Penggugat, sebagai berikut:

No.	Alamat Menara	Tanda Terima SIMBG
1.	Jl. Raya Uluwatu Kuta, Kel./Desa Kedonganan,	SLF-510301-06022023-03

Halaman 53 dari 191 halaman, Putusan Nomor 18/G/2023/G/PTUN.DPS



No.	Alamat Menara	Tanda Terima SIMBG
	Kec. Kuta, Kab. Badung – Bali	
2.	Jl. Raya Sempidi Mengwi, Kel./Desa Lukluk, Kec. Mengwi, Kab. Badung – Bali	SLF-510302-13022023-01
3.	Jl. Raya Sangeh Banjar Kedampal, Kel./Desa Dauh Yeh Cani, Kec. Abiansema, Kab. Badung – Bali	SLF-510303-15022023-01
4.	Bali Collection Komplek BTDC, Kel./Desa Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung – Bali	SLF-510305-13022023-06
5.	Jl. Raya Smer Tanjung Mekar No. 9, Lingk. Peliatan Kel. Kerobokan Kec. Kuta Utara, Kerobokan	SLF-510306-27032023-08
6.	Jl. Raya Kerobokan, Banjar Dukuh Sari, Kel. Kerobokan, Kec. Kuta Utara Badung, Bali	SLF-510306-05022023-01
7.	Jl. Dewi Sri No. 7x, Kel./Desa Legian, Kec. Kuta, Kab. Badung – Bali	SLF-510301-06022023-01
8.	Jl. Bhineka Jati Jaya XI No.1C Lingk Br. Anyar Kuta Kel. Kuta Kec. Kuta, Kota Badung Bali, Kuta, Kuta	SLF-510301-27032023-01
9.	Jl. Mataram No.29 Lingkungan Pelasa Kuta	SLF-510301-27032023-02

Halaman 54 dari 191 halaman, Putusan Nomor 18/G/2023/G/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.	Alamat Menara	Tanda Terima SIMBG
	Kel. Kuta Kec. Kuta, Tonja, Denpasar Utara	
10.	Jl. Abianbase Banjar Muncan Kel. Kapal Kec. Mengwi Badung Bali, Kapal, Mengwi	SLF-510302-27032023-04
11.	Raya Muding Sari No. 96x Kel, Kerobokan Kaha Kec. Kuta Utara Badung Bali, Keroobokan Kaha, Kuta Utara	SLF-510306-27032023-10
12.	Jl. Dalung permai Blok Bhineka Nusa Gg. Bhineka Kauh I No. 155, Br. Bhineka Nusa Kauh Ds. Dalung Kec. Kuta Utara, Badung Bali, dalung, Kuta	SLF-510306-27032023-11
13.	Jl. Anggungan No. 11, Lingk/Banjar Badung Lukluk, Kel Lukluk, Kec. Mengwi, Badung, Bali, Badung, Mengwi	SLF-510302-27032023-02
14.	Jl. Pura Beji No. 15 Perum Dalung Permai Lingkungan Buana Artha Desa Dalung Kec, Kuta Utara Badung Bali, Dalung, Kuta Utara	SLF-510306-27032023-09
15.	Jl. Raya Seminyak No. 34 Lingkungan Basangkasa Kel. Seminyak Kuta Badung Bali, Seminyak, Kuta	SLF-510301-27032023-03

Halaman 55 dari 191 halaman, Putusan Nomor 18/G/2023/G/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.	Alamat Menara	Tanda Terima SIMBG
16.	Jl. Raya Uluwatu, Kel./Desa Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung – Bali	SLF-510305-06022023-02
17.	Jl. Pantai Berawa, Kel./Desa Tibubeneng, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung – Bali	SLF-510306-06022023-01
18.	Jl. Pantai Berawa, Kel./Desa Tibubeneng, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung – Bali	SLF-510306-06022023-01
19.	Jl. Bakung Sari Kuta Square Blok E No. 13 & 21 Kec. Kuta, Bali	SLF-510306-06022023-02
20.	Jl. Raya Uluwatu Pecatu Banjar Karang Boma, Kel./Desa Pecatu, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung – Bali	SLF-510305-15022023-04
21.	Jl. Ngurah Rai, Kel./Desa Darmasaba, Kec. Abiansemai, Kab. Badung – Bali	SLF-510303-06022023-01
22.	Jl. Raya Kuta, Kel./Desa Kuta, Kec. Kuta, Kab. Badung – Bali	SLF-510301-07022023-01
23.	Jl. Petitenget No. 2000XX, Kel./Desa Kerobokan Kelod, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung – Bali	SLF-510306-08022023-05

Halaman 56 dari 191 halaman, Putusan Nomor 18/G/2023/G/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.	Alamat Menara	Tanda Terima SIMBG
24.	Jl. Bypass Ngurah Rai Lingkungan Kelan, Kel./Desa Tuban, Kec. Kuta, Kab. Badung – Bali	SLF-510301-08022023-02
25.	Jl. Raya Kerobokan Br Jambe, Denpasar, Bali	SLF-510306-11022023-02
26.	Jl. Gn. Tangkuban Perahu, Kel./Desa Kerobokan Kelod, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung – Bali	SLF-510306-13022023-07
27.	Gang Balangan I, Kel./Desa Ungasan, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung – Bali	SLF-510305-13022023-03
28.	Jl. Pura Masuka, Kel./Desa Ungasan, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung – Bali	SLF-510305-13022023-05
29.	Jl. Pangkung Sari, Kel./Desa Kerobokan Kelod, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung – Bali	SLF-510306-06032023-02
30.	Jl. Raya Seminyak Gang Keraton, Kel./Desa Seminyak, Kec. Kuta, Kab. Badung – Bali	SLF-510301-13022023-03
31.	Kuta Square C18 Denpasar, Bali	SLF-510301-13022023-01
32.	Jl. Umalas No. 10, Kel./Desa Kerobokan, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung – Bali	SLF-510306-15022023-01

Halaman 57 dari 191 halaman, Putusan Nomor 18/G/2023/G/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.	Alamat Menara	Tanda Terima SIMBG
33.	Jl. Bypass Ngurah Rai No. 12, Kel./Desa Kuta, Kec. Kuta, Kab. Badung – Bali	SLF-510301-15022023-02
34.	Kuta Square C18, Kel./Desa Kuta, Kec. Kuta, Kab. Badung – Bali	SLF-510301-15022023-01
35.	Jl. Anggrek I, Kel./Desa Mekar Bhuwana, Kec. Abiansemal, Kab. Badung – Bali	SLF-510303-15022023-02
36.	Lingkungan Ancak Benoa, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung - Bali	SLF-510305- 15032023-04
37.	Jl. Segara Madu Gg Ratna Kelan, Badung	SLF-510301-15022023-04
38.	Jl. Bypass Ngurah Rai, Kel./Desa Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung – Bali	SLF-510305-15022023-03
39.	Gg. Baruna, Kel./Desa Legian, Kec. Kuta, Kab. Badung – Bali	SLF-510301-15022023-03
40.	Jl. Melati Kel./Desa Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung – Bali	SLF-510305-15022023-02
41.	Jl. Celagi Basur 6X Lingk Jero Kuta , Kec. Kuta, Kab. Badung - Bali	SLF-510305-15022023-03
42.	Jl. Bongantik Gg. Sri Kaya Lingk. Sawangan Kel/Desa Sawangan Kec. Kuta	SLF-510305-15032023-03

Halaman 58 dari 191 halaman, Putusan Nomor 18/G/2023/G/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.	Alamat Menara	Tanda Terima SIMBG
	Selatan Kab. Badung, Prov. Bali	
43.	Banjar Kaja Buduk, Desa Buduk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung Provinsi Bali	SLF-510302-26032023-02
44.	Jalan Mudu Taki, Banjar Tegal Jaya, Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung, Bali	SLF-510306-26032023-05
45.	Banjar Cangu Permai, Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang: 25052210215103009

5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan dan mengunggah Jawabannya tertanggal 12 Oktober 2023 melalui Sistem Informasi Pengadilan, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat secara tegas menolak gugatan Penggugat;
2. Bahwa objek gugatan dalam perkara ini adalah Surat Pemerintah Kabupaten Badung Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Badung tertanggal 29 Maret 2023 Nomor: 640/2187/PUPR perihal: Pemberitahuan, yang isinya memberitahukan kepada PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Penggugat) sehubungan dengan permohonannya melalui SIMBG (Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung) tidak dapat diproses karena Pemerintah Kabupaten Badung masih terikat Surat Perjanjian Kerja samadengan PT Bali Towerindo

Halaman 59 dari 191 halaman, Putusan Nomor 18/G/2023/G/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sentra dalam penyediaan Infrastruktur Menara Telekomunikasi Terpadu di Kabupaten Badung;

3. Bahwa untuk memahami latar belakang alasan dikeluarkannya surat pemberitahuan tidak dapat diproses permohonan Penggugat, maka perlu dikemukakan hal-hal sebagai berikut:

Latar Belakang Hingga Lahirnya Kerja Sama Antara Pemerintah Kabupaten Badung dan PT Bali Towerindo Sentra Dalam Penyediaan Infrastruktur Menara Telekomunikasi Terpadu Di Kabupaten Badung;

- a. Bahwa perkembangan teknologi telekomunikasi nirkabel dan selular yang sangat pesat, melahirkan tuntutan ketersediaan infrastruktur telekomunikasi beserta sarana pendukungnya, termasuk menara telekomunikasi yang mendorong maraknya pembangunan menara telekomunikasi khususnya di wilayah Kabupaten Badung pada sekitar tahun 2000 - 2006, dan sebagai akibatnya justru menimbulkan permasalahan berkenaan dengan keberadaan menara yang bertebaran bukan hanya mengurangi keindahan kawasan dan lingkungan, melainkan juga berpengaruh terhadap kenyamanan dan keamanan masyarakat sekitarnya, karena banyak menara yang dibangun ditengah-tengah pemukiman, berdekatan dengan tempat ibadah, berdekatan dengan fasilitas umum, berhimpitan dengan jaringan listrik tegangan tinggi, bahkan oleh karena sebagian besar menara telekomunikasi tersebut tidak memiliki Izin Bangunan sehingga tidak teruji kehandalan konstruksinya beberapa diantaranya nampak sudah mulai rapuh sangat berpotensi menimbulkan bencana setiap saat bagi lingkungan atau masyarakat di sekitarnya;
- b. Perkembangan serta problema tersebut mengharuskan Pemerintah Kabupaten Badung untuk melakukan pengaturan dan penataan penempatan menara telekomunikasi serta penentuan jumlah optimal menara telekomunikasi. Setelah melakukan kajian teknis serta *workshop* dengan melibatkan perguruan tinggi serta pihak-pihak terkait diperoleh kesimpulan untuk mewujudkan menara telekomunikasi terpadu yaitu menara telekomunikasi yang dapat dipergunakan secara

Halaman **60** dari **191** halaman, Putusan Nomor 18/G/2023/G/PTUN.DPS



bersama-sama oleh para penyelenggara telekomunikasi yang melayani jasa telekomunikasi data, suara, nirkabel;

c. Bahwa sebagai tindak lanjutnya maka Pemerintah Kabupaten Badung melakukan tindakan sebagai berikut:

- Menerbitkan Peraturan Bupati Badung Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Badung yang disempurnakan dengan Peraturan Bupati Badung Nomor 62 Tahun 2006 tentang Penataan dan Pembangunan Infrastruktur Menara Telekomunikasi Terpadu di Kabupaten Badung;
- Pemerintah Kabupaten Badung dalam hal ini Dinas Perhubungan Kabupaten Badung melaksanakan proses penyediaan infrastruktur Menara Telekomunikasi Terpadu, dengan menyelenggarakan lelang Izin Pengusahaan Penyediaan Infrastruktur Menara Telekomunikasi Terpadu berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur dan Peraturan Bupati Badung Nomor 62 Tahun 2006;

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 yang menjadi dasar dari pada lelang Izin Pengusahaan Penyediaan Infrastruktur Manara Telekomunikasi Terpadu termaksud adalah:

- Pasal 2 ayat (1): Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah dapat bekerja sama dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
- Pasal 4 ayat (1): Jenis Infrastruktur yang dapat dikerjasamakan dengan Badan Usaha mencakup:
 - a.....dan seterusnya
 - f. infrastruktur telekomunikasi, meliputi jaringan telekomunikasi;
 - g.....dan seterusnya
- Pasal 5 ayat (1): Kerja sama Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur

Halaman 61 dari 191 halaman, Putusan Nomor 18/G/2023/G/PTUN.DPS



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dapat dilaksanakan melalui:

1. Perjanjian Kerja Sama; atau
 2. Izin Pengusahaan.
- Pasal 1 angka 7: Izin Pengusahaan adalah izin untuk Penyediaan Infrastruktur yang diberikan oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah kepada Badan Usaha yang ditetapkan melalui pelelangan.
 - Pasal 27: Pengadaan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur berdasarkan Izin Pengusahaan dilakukan melalui lelang izin (*auction*).
 - Pasal 28: Tata cara lelang izin sebagaimana dimaksud Pasal 27, diatur lebih lanjut oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah, dengan menerapkan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
 - Pasal 6: Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur antara Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah dengan Badan Usaha dilakukan berdasarkan prinsip:
 - a. adil, berarti seluruh Badan Usaha yang ikut serta dalam proses pengadaan harus memperoleh perlakuan yang sama;
 - b. terbuka, berarti seluruh proses pengadaan bersifat terbuka bagi Badan Usaha yang memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan;
 - c. transparan, berarti semua ketentuan dan informasi yang berkaitan dengan Penyediaan Infrastruktur termasuk syarat teknis administrasi pemilihan, tata cara evaluasi, dan penetapan Badan Usaha bersifat terbuka bagi seluruh Badan Usaha serta masyarakat umumnya;
 - d. bersaing, berarti pemilihan Badan Usaha melalui proses pelelangan;
 - e. bertanggung-gugat, berarti hasil pemilihan Badan Usaha harus dapat dipertanggungjawabkan;

Halaman **62** dari **191** halaman, Putusan Nomor 18/G/2023/G/PTUN.DPS



f. saling menguntungkan, berarti kemitraan dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur dilakukan berdasarkan ketentuan dan persyaratan yang seimbang sehingga memberi keuntungan bagi kedua belah pihak dan masyarakat dengan memperhitungkan kebutuhan dasar masyarakat;

g. saling membutuhkan, berarti kemitraan dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur dilakukan berdasarkan ketentuan dan persyaratan yang mempertimbangkan kebutuhan kedua belah pihak;

h. saling mendukung, berarti kemitraan dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur dilakukan dengan semangat saling mengisi dari kedua belah pihak;

Pengaturan lebih lanjut tentang tata cara lelang izin sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 28 tersebut diatur dalam Peraturan Bupati Badung Nomor 62 Tahun 2006 tentang Penataan dan Pembangunan Infrastruktur Menara Telekomunikasi Terpadu di Kabupaten Badung;

- Pelelangan tersebut berhasil menetapkan pemenang atas nama PT Bali Towerindo Sentra dan selanjutnya ditandatangani Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Badung dan PT Bali Towerindo Sentra Nomor: 555/2818/DISHUB-BD dan Nomor 018/BADUNG/PKS/2007 Tentang Kerja Sama Dalam Penyediaan Infrastruktur Menara Telekomunikasi Terpadu di Kabupaten Badung Berdasarkan Lelang Izin Pengusahaan yang berlaku selama 20 (duapuluh) tahun sejak penandatanganan perjanjian yaitu pada tanggal 7 Mei 2007, dengan ketentuan bahwa selama berlakunya Izin Pengusahaan tidak akan dikeluarkan izin pengusahaan yang serupa kepada pihak lainnya;

d. Bahwa dengan telah terwujudnya menara telekomunikasi terpadu berdasarkan perjanjian kerja sama tersebut maka menara telekomunikasi yang telah ada sebelumnya dan tidak memiliki izin sesuai dengan peraturan yang berlaku dilakukan penertiban dengan

Halaman 63 dari 191 halaman, Putusan Nomor 18/G/2023/G/PTUN.DPS



harapan agar memanfaatkan menara telekomunikasi terpadu yang sudah terbangun, sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Bupati Badung Nomor 62 Tahun 2006 tentang Penataan dan Pembangunan Infrastruktur Menara Telekomunikasi Terpadu di Kabupaten Badung, dalam Pasal 16 sebagai berikut:

- (1). Untuk menara telekomunikasi yang telah ada sebelum ditetapkan Peraturan ini, tetapi tidak sesuai dengan Peraturan ini tidak diperkenankan untuk diperluas atau ditambah;
 - (2). Untuk menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib mengajukan izin operasional bersyarat kepada Kepala Daerah Cq. Kepala Dinas Perhubungan dengan melampirkan surat pernyataan/kesanggupan untuk bergabung dalam Menara Telekomunikasi Terpadu setelah terwujudnya Menara Telekomunikasi Terpadu;
 - (3). Izin Operasional bersyarat sebagaimana dimaksud ayat (2) berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali sampai terwujudnya Menara Telekomunikasi Terpadu;
 - (4). Bagi Penyelenggara Menara Telekomunikasi yang sudah memiliki Izin operasional, tetap berlaku sampai masa izin berakhir dan setelah itu permohonannya harus disesuaikan dengan Peraturan ini.
4. Bahwa Penggugat telah mengajukan upaya administratif berupa keberatan kepada Tergugat melalui Surat No. 007/PTI/EXT/FO/ICR/AMS/IV/2023 tanggal 26 April 2023 perihal: Pembongkaran Menara Telekomunikasi di Kabupaten Badung dan Penolakan Permohonan izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang ditujukan kepada Tergugat;
 5. Bahwa Penggugat kembali mengajukan tindak lanjut keberatan melalui Surat No. 008/PTI/EXT/FO/ICR/AMS/V/2023 tanggal 15 Mei 2023 perihal: Tindak Lanjut Surat Keberatan Atas Pembongkaran Telekomunikasi Di Kabupaten Badung dan Penolakan Izin Persetujuan Bangunan Gedung PBG yang suratnya diterima Tergugat pada tanggal 17 Mei 2023;

Halaman **64** dari **191** halaman, Putusan Nomor 18/G/2023/G/PTUN.DPS



6. Bahwa terhadap kedua surat tersebut, Tergugat mengeluarkan Surat Nomor: 180/8521/SETDA perihal: Tanggapan Atas Upaya Administratif Keberatan tertanggal 30 Mei 2023 yang pada intinya berisikan keputusan Tergugat untuk menolak keberatan yang diajukan oleh Penggugat dengan alasan bahwa pihaknya telah menjalin kerja sama dengan PT Bali Towerindo Sentra dalam penyediaan Infrastruktur Menara Telekomunikasi terbaru di Kabupaten Badung berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: 555/2818/DISHUB-BD tentang Kerja Sama Pemerintah Nomor 018/Badung/PKS/2007 yang berlaku selama 20 tahun sampai dengan tahun 2027;
7. Bahwa Penggugat melakukan upaya banding administratif yang ditujukan kepada Pemerintah Provinsi Bali cq. Gubernur Provinsi Bali melalui Surat No. 009/PTI/EXT/FO/ICR/AMS/VI/2023 perihal: Banding Untuk Penghentian Pelaksanaan Pembongkaran Menara Telekomunikasi di Kabupaten Badung dan untuk mengabulkan permohonan izin persetujuan Bangunan Gedung (PBG) tertanggal 23 Juni 2023;
8. Bahwa atas upaya banding administratif yang diajukan oleh Penggugat, pihak Pemerintah Provinsi Bali melalui Surat Sekretaris Daerah Nomor: B.40.180/29128/Bag.II/B.Hk tanggal 10 Juli 2023 perihal: Jawaban Atas Permohonan Banding Administratif pada intinya menolak permohonan Penggugat dalam upaya banding administratif;
9. Bahwa dalil Penggugat telah mengakuisisi aset sebanyak 29 (dua puluh sembilan) menara telekomunikasi existing yang tidak memiliki izin. Kemudian Penggugat membangun 17 (tujuh belas) menara telekomunikasi baru di Kabupaten Badung yang juga tanpa izin. Penggugat menyewakan menara-menara tersebut kepada penyelenggara-penyelenggara jaringan telekomunikasi dan menara telekomunikasi dan/atau BTS milik Penggugat tersebut telah dimanfaatkan oleh banyak operator atau penyelenggara jaringan telekomunikasi besar seperti Telkomsel, Indosat dan XL berdasarkan kontrak kerja sama. Bahwa berdasarkan dalil tersebut sangat jelas Penggugat telah sengaja melakukan pelanggaran terhadap perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 65 dari 191 halaman, Putusan Nomor 18/G/2023/G/PTUN.DPS



10. Bahwa Penggugat telah menikmati keuntungan dari pengoperasian menara-menara tersebut yang jelas-jelas tidak memiliki izin yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku *in casu* Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penataan Pembangunan dan Pengoperasian Menara Telekomunikasi Terpadu Pasal 20 menentukan:

- 1). Setiap pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi di wilayah daerah wajib memiliki izin dari Bupati;
- 2). Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. IMB Menara; dan
 - b. Sertifikat Laik Fungsi Menara Telekomunikasi.
- 3). Setiap penempatan dan pengoperasian BTS di wilayah daerah yang dilaksanakan di luar Menara Telekomunikasi wajib memiliki Izin Penempatan BTS.

11. Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penataan Pembangunan dan Pengeporasian Menara Telekomunikasi Terpadu Pasal 23 menentukan:

- 1). Permohonan Izin Penempatan BTS diajukan oleh Pemohon kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perizinan;
- 2). Permohonan Izin Penempatan BTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis;
- 3). Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan Izin Penempatan BTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Penerbitan Izin Penempatan BTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mendapat rekomendasi teknis dari TP3MT yang berkedudukan pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika.

12. Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penataan Pembangunan dan Pengoperasian Menara

Halaman 66 dari 191 halaman, Putusan Nomor 18/G/2023/G/PTUN.DPS



Telekomunikasi Terpadu Pasal 10 ayat (1) menentukan “Menara Telekomunikasi Terpadu harus dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas sesuai ketentuan perundang-undangan.”

Pasal 10 ayat (3) menentukan “Identitas hukum terhadap Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:

- a. nama pemilik menara;
- b. lokasi dan koordinat menara;
- c. tinggi menara;
- d. tahun pembuatan/pemasangan menara;
- e. penyedia jasa konstruksi; dan
- f. beban maksimal Menara.”

Bahwa Menara dari Penggugat tidak memiliki identitas hukum yang jelas sehingga menara-menara tersebut telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku dan oleh karenanya menara-menara tersebut tidak layak untuk diberikan izin;

13. Bahwa menurut Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penataan Pembangunan dan Pengoperasian Menara Telekomunikasi Terpadu Pasal 37 ayat (4) menentukan “Menara Telekomunikasi yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku dan tidak memiliki perizinan tetapi tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dapat diberikan izin.” Bahwa Penggugat telah melanggar ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 18 Tahun 2016, di mana Penggugat telah mengakuisisi menara-menara yang tidak berizin dan membangun menara tanpa mencari izin terlebih dahulu bahkan menyewakan menara-menara tanpa izin tersebut kepada pihak ketiga sehingga perbuatan dari Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Pemerintahan Kabupaten Badung;
14. Bahwa berdasarkan peraturan-peraturan tersebut di atas sangat jelas sekali Penggugat telah melakukan tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait tentang pengoperasian menara telekomunikasi di daerah Kabupaten Badung yang merupakan penyelenggara pemerintahan di daerah, sehingga dengan melanggar

Halaman 67 dari 191 halaman, Putusan Nomor 18/G/2023/G/PTUN.DPS



ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut Penggugat sejak semula telah mengetahui secara jelas mengakuisisi menara yang tidak memiliki izin dan membangun menara-menara baru tanpa mencari izin terlebih dahulu, sehingga Penggugat seharusnya mengetahui sejak awal sebagai pengusaha memiliki konsekwensi hukum dan risiko ekonomi sehingga apa yang didalilkan oleh Penggugat yang telah mengalami kerugian sepatutnya untuk ditolak karena jelas-jelas sekali Penggugat sejak awal telah mengetahui telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait pengoperasian menara-menara tersebut;

15. Penggugat dalam gugatannya menyebutkan tentang Peraturan Bupati Badung Nomor 31 Tahun 2018 pada Pasal 7 ayat (2) tentang Rencana Induk Menara Telekomunikasi Terpadu yang mengatur bahwa menara telekomunikasi yang telah beroperasi dan tidak berizin serta berada di dalam zona Telekomunikasi Terpadu berdasarkan Peraturan Bupati ini **dapat** diberikan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

16. Bahwa sehubungan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, yang pada pokoknya menentukan setiap pemilik bangunan gedung dalam penyelenggaraan bangunan gedung wajib memiliki Persetujuan Bangunan Gedung, dan pemilik bangunan gedung dalam pemanfaatan bangunan gedung wajib memiliki Sertifikat Laik Fungsi, maka sebagai peraturan pelaksanaannya Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;

Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tersebut memuat ketentuan sebagai berikut:

- Pasal 346 ayat (3): Bangunan Gedung yang telah berdiri dan belum memiliki PBG, untuk memperoleh PBG harus mengurus SLF berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah ini;

maka Penggugat memanfaatkan kesempatan ini untuk memohon "pemutihan" atas bangunan menara yang sudah dibangun oleh Penggugat

Halaman 68 dari 191 halaman, Putusan Nomor 18/G/2023/G/PTUN.DPS



tanpa izin sebelumnya (bangunan eksisting) dengan mengajukan permohonan untuk mendapatkan Sertifikat Laik Fungsi atas bangunan (menara) eksisting dan kini meliputi 46 (empat puluh enam) permohonan, permohonan mana diajukan melalui SIMBG (Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung);

17. Bahwa Penggugat baru mengajukan permohonan izin untuk menara-menara yang tidak berizin milik Penggugat tersebut sekitaran tahun 2022 sampai 2023 setelah keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021;

18. Bahwa bangunan (menara) yang dimohonkan tersebut sudah didirikan tanpa izin serta melanggar Peraturan Bupati Badung Nomor 62 Tahun 2006 tentang Penataan dan Pembangunan Infrastruktur Menara Telekomunikasi Terpadu di Kabupaten Badung sebagaimana dikemukakan di atas;

Bahwa jika keberadaan menara ini diizinkan maka akan bertentangan dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Badung untuk menyelenggarakan Menara Terpadu dengan bekerjasama dengan PT Bali Towerindo Sentra sebagaimana diuraikan di atas;

19. Bahwa menjawab dalil dari Penggugat angka 14 halaman 29 yang mendalilkan bahwa penolakan dari Pemerintah Kabupaten Badung untuk memproses permohonan perizinan dari Penggugat dengan alasan adanya perjanjian exclusive dengan PT Bali Towerindo Sentra tersebut jelas tidak berdasarkan hukum karena perjanjian exclusive antara Pemerintah Kabupaten Badung dengan PT Bali Towerindo Sentra terkait penyediaan menara telekomunikasi di Kabupaten Badung juga terindikasi sebagai praktek yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat (UU Anti Monopoli) serta bukan merupakan alasan untuk menolak perizinan Bangunan Gedung. Bahwa keberatan terhadap permohonan PT Profesional Telekomunikasi Indonesia tidak dapat diproses adalah keputusan yang sudah tepat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dalilkan oleh Penggugat;

Halaman 69 dari 191 halaman, Putusan Nomor 18/G/2023/G/PTUN.DPS



Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bupati Badung Nomor 62 Tahun 2006 tentang Penataan dan Pembangunan Infrastruktur Menara Telekomunikasi Terpadu Di Kabupaten Badung, pembangunan menara telekomunikasi yang diizinkan adalah pembangunan menara telekomunikasi terpadu dengan mempertimbangkan keselamatan operasi penerbangan pesawat udara dan hasil kajian studi pembangunan infrastruktur jaringan komunikasi data di Kabupaten Badung;

Bahwa telah adanya Menara Terpadu yang dibangun berdasarkan Perjanjian Kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Badung dan PT Bali Towerindo Sentra Nomor: 555/2818/DISHUB-BD dan Nomor 018/BADUNG/PKS/2007 tanggal 7 Mei 2007 tentang Kerja Sama Dalam Penyediaan Infrastruktur Menara Telekomunikasi Terpadu di Kabupaten Badung Berdasarkan Lelang Izin Pengusahaan, yang berlaku selama 20 (dua puluh) tahun sejak penandatanganan perjanjian yaitu pada tanggal 7 Mei 2007, dengan ketentuan bahwa selama berlakunya Izin Pengusahaan tidak akan dikeluarkan izin pengusahaan yang serupa kepada pihak lainnya;

Bahwa Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Badung dan PT Bali Towerindo Sentra dalam penyediaan Infrastruktur Menara Telekomunikasi Terpadu di Kabupaten Badung berdasarkan Lelang Izin Pengusahaan tersebut di atas tidak bertentangan dengan hukum, karena dilakukan berdasarkan atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;

Bahkan hingga berlakunya Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, yang mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, dalam Pasal 45 ayat (1) ditentukan: Perjanjian KPBU yang telah ditandatangani sebelum berlakunya Peraturan Presiden ini tetap berlaku;

Halaman 70 dari 191 halaman, Putusan Nomor 18/G/2023/G/PTUN.DPS



20. Bahwa untuk menegaskan objek sengketa dalam perkara ini adalah mengenai Surat Pemerintah Kabupaten Badung Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Badung No. 640/2187/PUPR perihal Pemberitahuan tertanggal 29 Maret 2023 yang pada intinya menyatakan bahwa permohonan Penggugat tidak dapat kami proses dikarenakan Pemerintah Kabupaten Badung masih terikat surat Perjanjian Kerja Sama dengan PT Bali Towerindo Sentra dalam penyediaan infrastruktur menara telekomunikasi terpadu di Kabupaten Badung. Penggugat dalam uraian positanya menguraikan di luar daripada objek yang disengketakan sehingga Tergugat tidak menanggapi selain dan selebihnya.
21. Bahwa dalil gugatan Penggugat halaman 31 angka 4 (empat) yang mendalilkan bahwa Objek Sengketa berupa KTUN berkaitan penolakan Penggugat memproses pengajuan perizinan Bangunan Gedung, Menara Telekomunikasi yang diajukan oleh Penggugat bertentangan dengan AUPB, khususnya Asas Kepastian Hukum, Kemanfaatan, Ketidak Berpihakan, Kecermatan, Tidak Menyalah Gunakan Wewenang dan Kepentingan Umum. Bahwa dalil yang kemukakan tersebut adalah tidak benar dan tidak berlandaskan hukum. Bahwa mengacu dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penataan Pembangunan dan Pengoperasian Menara Telekomunikasi Terpadu mengatur mengenai Menara Telekomunikasi (Menara Telekomunikasi Terpadu, Menara Telekomunikasi Khusus) dan *Base Transceiver Station* (BTS) adalah bersifat khusus;
22. Bahwa Penggugat mendalilkan tentang Asas Ketidak Berpihakan; Bahwa menurut Pasal 24 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penataan Pembangunan dan Pengoperasian Menara Telekomunikasi Terpadu, setiap penyedia menara dan/atau pengelola menara yang telah memiliki perizinan sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) berhak menggunakan Menara Telekomunikasi sesuai dengan izin yang telah diperoleh; Bahwa Penggugat mendirikan dan mengelola Menara Telekomunikasi dan/atau *Base Transceiver Station* tidak memiliki perizinan sebagaimana

Halaman 71 dari 191 halaman, Putusan Nomor 18/G/2023/G/PTUN.DPS



yang diwajibkan menurut peraturan dibandingkan dengan pihak ketiga *i.c.* PT Bali Towerindo Sentra yang memiliki Ijin Pengusahaan Menara Terpadu di wilayah Kabupaten Badung berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Pemerintah Kabupaten Badung Dengan PT Bali Towerindo Sentra Dalam Penyediaan Infra Struktur Menara Telekomunikasi Terpadu Di Kabupaten Badung Berdasarkan Lelang Izin Pengusahaan Nomor: 555/2818/DISHUB-BD/Nomor 018/BADUNG/PKS/2007 tanggal 7 Mei 2007, maka sudah seharusnya perlindungan hukum diberikan kepada pihak yang memiliki perizinan yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian pernyataan dari Penggugat yang menyatakan keberpihakan adalah tidak benar;

23. Bahwa keputusan Tergugat tersebut tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, sebab keputusan tersebut dikeluarkan dengan mempertimbangkan kepentingan-kepentingan semua pihak yang terkait, di mana Badan Usaha sebagai penyedia Infrastruktur di dalam perjanjian kerja sama tersebut memang memiliki *privilege* yang perlu dilindungi investasinya sesuai dengan prinsip kerja sama pengadaan infrastuktur yang ditentukan dalam Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 yaitu prinsip saling menguntungkan dan saling mendukung; Keputusan Tergugat juga memperhatikan Asas Kepastian Hukum dalam arti mengutamakan keajegan dalam kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan umum yaitu mencegah terjadinya pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi yang tidak sesuai dengan kaidah tata ruang, lingkungan dan estetika mengingat Kabupaten Badung sebagai daerah tujuan wisata;

24. Bahwa gugatan Penggugat antara Posita dan Petitum tidak saling berkaitan (*innerlijke samenhang*) sehingga gugatan Penggugat tidak memenuhi persyaratan formil dan sepatutnya untuk ditolak;

Berdasarkan atas segala hal yang telah diuraikan di atas, Tergugat mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar memutuskan:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Halaman 72 dari 191 halaman, Putusan Nomor 18/G/2023/G/PTUN.DPS



Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan dan mengunggah Jawabannya tertanggal 18 Oktober 2023 melalui Sistem Informasi Pengadilan, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. JAWABAN / TANGGAPAN TERGUGAT II INTERVENSI TERHADAP GUGATAN.

- Bahwa penerbitan Objek Gugatan telah tepat dan benar dan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku serta bersesuaian dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik.
- Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat untuk seluruhnya kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui kebenarannya secara tertulis oleh Tergugat II Intervensi.
- Bahwa Tergugat II Intervensi mengakui kebenaran dalil yang disampaikan oleh Tergugat dalam Jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat dan mohon apa yang diuraikan dalam Jawaban Tergugat secara *mutatis mutandis* dianggap termuat di dalam Jawaban Tergugat II Intervensi ini.

A. DALAM EKSEPSI

1. Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat mengenai Kewenangan Mengadili.
 - 1.1 Bahwa sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU 5/1986"), Pasal 47 menyatakan:
"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara."
 - 1.2 Bahwa tugas dan kewenangan mengadili sebagaimana diatur oleh Pasal 47, lebih lanjut diatur dalam Pasal 48 ayat (1) dan (2) UU 5/1986 yang menyatakan:
 - (1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan

Halaman 73 dari 191 halaman, Putusan Nomor 18/G/2023/G/PTUN.DPS



atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia.

- (2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.

1.3 Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Administrasi (“**Perma 6/2018**”) Pasal 2 ayat (1) dan (2) menyatakan:

- (1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi.
- (2) Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.4. Bahwa selanjutnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) (“**Perma 2/2019**”) Pasal 2 ayat (2) menyatakan:

Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintah setelah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.

1.5. Lebih lanjut, yang dimaksud upaya administratif sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Halaman **74** dari **191** halaman, Putusan Nomor 18/G/2023/G/PTUN.DPS



Administrasi Pemerintahan (“UU 30/2014”), Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan:

- (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Keberatan; dan
 - b. Banding.

1.6 Lebih lanjut, mengenai pengajuan upaya administratif keberatan diatur dalam Pasal 77 ayat (2) UU 30/2014 yang menyatakan:

“Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.”

Pasal 77 ayat (2) UU 30/2014 mengatur secara jelas bahwa upaya administratif keberatan diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat yang menetapkan Keputusan. Objek Gugatan diterbitkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Badung dengan demikian upaya administratif keberatan seharusnya diajukan oleh Penggugat kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Badung sebagai pejabat pemerintahan yang menetapkan keputusan (Objek Gugatan). Oleh karena upaya administratif keberatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Bupati Badung, maka secara jelas Upaya Administratif yang dilakukan Penggugat mengandung kesalahan subjek yang dituju (*error in persona* atau *exceptio in persona*). Akibat hukum yang timbul dengan adanya kesalahan subjek yang dituju (*error in persona* atau *exceptio in persona*) maka upaya administrasi keberatan yang diajukan Penggugat adalah batal demi hukum karena mengandung cacat formil sehingga upaya administrasi keberatan tersebut harus dikesampingkan.

Halaman 75 dari 191 halaman, Putusan Nomor 18/G/2023/G/PTUN.DPS



- 1.7 Lebih lanjut, mengenai pengajuan upaya administratif banding diatur dalam Pasal 78 ayat (2) UU 30/2014 yang menyatakan:

“Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan.”

Pasal 78 ayat (2) UU 30/2014 mengatur secara jelas bahwa upaya administratif banding diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan. Dalam hal ini, upaya administratif banding seharusnya diajukan oleh Penggugat kepada Bupati Badung sebagai atasan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Badung. Oleh karena itu, upaya administratif banding yang diajukan oleh Penggugat kepada Gubernur Bali mengandung kesalahan subjek yang dituju (*error in persona* atau *exceptio in persona*). Akibat hukum yang timbul dengan adanya kesalahan subjek yang dituju (*error in persona* atau *exceptio in persona*) maka upaya administrasi banding yang diajukan oleh Penggugat adalah batal demi hukum karena mengandung cacat formil, sehingga upaya administrasi banding harus dikesampingkan.

Berdasarkan pada dalil-dalil yang telah disampaikan oleh Tergugat II Intervensi di atas, maka terlihat terang dan jelas bahwa merujuk pada Pasal 48 ayat (2) UU 5/1986 mengatur Pengadilan Tata Usaha Negara baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara jika seluruh upaya administratif Penggugat telah digunakan. Lebih lanjut, Pasal 75 ayat (2) UU 30/2014 mengatur bahwa upaya administratif terdiri atas keberatan dan banding.

Dalam dalil Penggugat pada poin II angka 2 secara tegas menyatakan bahwa upaya administratif keberatan ditujukan kepada Bupati Badung dan upaya administratif banding ditujukan kepada Gubernur Bali, hal ini menunjukkan upaya administratif yang dilakukan oleh Penggugat mengandung kesalahan subjek yang dituju (*error in persona* atau *exceptio in persona*). Sehingga akibat hukum yang timbul dengan adanya kesalahan subjek yang dituju (*error in*

Halaman 76 dari 191 halaman, Putusan Nomor 18/G/2023/G/PTUN.DPS



persona atau *exceptio in persona*) adalah batal demi hukum karena mengandung cacat formil.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena upaya administratif Penggugat mengandung kesalahan subjek yang dituju (*error in persona* atau *exceptio in persona*) yang berakibat batal demi hukum karena mengandung cacat formil, oleh karenanya Upaya Administratif tersebut haruslah dikesampingkan dan merujuk pada kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam UU 5/1986 dan upaya administrasi sebagaimana diatur dalam UU 30/2014, Perma 6 /2018 dan Perma 2/2019 Pasal 2 ayat (2), oleh karena Penggugat salah pihak dalam mengajukan Upaya Administrasi baik keberatan maupun banding, dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara yang digugat oleh Penggugat.

2. Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat mengenai Kepentingan Penggugat.

2.1 Bahwa merujuk pada Pasal 38 ayat (2) Perda 18/2016 menyatakan:

- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, kerja sama dalam penyediaan Infrastruktur Telekomunikasi di Daerah yang sedang berjalan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kerja sama sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat

Berdasarkan pada Pasal 38 ayat (2) Perda 18/2016, penerbitan Objek Gugatan telah tepat dan benar serta tidak melanggar ketentuan yang berlaku karena tetap mempertimbangkan semua fakta yang ada, yang salah satunya adalah fakta mengenai masih adanya keterikatan perjanjian kerja sama dengan Tergugat II Intervensi.

Halaman 77 dari 191 halaman, Putusan Nomor 18/G/2023/G/PTUN.DPS



2.2 Bahwa sebagaimana dinyatakan dalam dalil Penggugat pada huruf A nomor 8 yang pada intinya Penggugat menyatakan keberadaan menara-menara telekomunikasi dan/atau BTS milik Penggugat tersebut setidaknya-tidaknya sejak tahun 2015. Sehingga dalam hal demikian, permohonan dan pemberian izin atas menara telekomunikasi milik penggugat tunduk terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penataan, Pembangunan, dan Pengoperasian Menara Telekomunikasi Terpadu di Kabupaten Badung (“Perda Badung 6/2008”), dan tunduk terhadap Perbup 62/2006.

Atas dalil yang disampaikan oleh Tergugat II Intervensi di atas, terbukti secara tegas Penggugat mengakui bahwa Penggugat telah secara sadar dan melawan hukum membangun dan mengoperasikan menara telekomunikasi di Kabupaten Badung secara ilegal setidaknya-tidaknya sejak tahun 2015.

2.3 Merujuk pada dalil yang telah disampaikan oleh Tergugat II Intervensi di atas, maka dalil Penggugat terhadap adanya kepentingan Penggugat haruslah ditolak dan dikesampingkan. Karena Tergugat telah tepat dan benar dengan memberikan sanksi kepada Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PP 16/2021 yang menyatakan:

- (1) Pemilik yang tidak memenuhi kesesuaian penetapan fungsi dalam PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. ...;
 - b. ...;
 - c. ...;
 - d. ...;
 - e. ...;
 - f. ...;

Halaman 78 dari 191 halaman, Putusan Nomor 18/G/2023/G/PTUN.DPS



- g. ...;
- h. ...; dan/atau
- i. Perintah Pembongkaran Bangunan Gedung.

Oleh karena itu, seluruh kerugian baik materiil maupun immateriil yang timbul akibat dari pemberian sanksi dikarenakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penggugat sepenuhnya merupakan risiko yang harus ditanggung oleh Penggugat dan tidak dapat dialihkan kepada Tergugat.

Berdasarkan pada dalil-dalil yang telah disampaikan oleh Tergugat II Intervensi di atas, maka dalil Penggugat mengenai adanya kepentingan karena mengalami kerugian materiil dan immateriil adalah tidak benar sehingga haruslah ditolak, karena kerugian materiil dan immateriil yang menurut Penggugat dialami oleh Penggugat itu didasarkan atas adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penggugat secara sadar.

3. Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat mengenai Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan.

3.1 Pasal 55 UU 5/1986 mengatur bahwa:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.”

Lebih lanjut Pasal 48 ayat (2) UU 5/1986 mengatur bahwa:

“Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh Upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.”

3.2 Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Perma 6/2018 menyatakan:

“Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan



dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif.”

- 3.3 Bahwa frasa yang mengatur mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) Perma 6/2018 berbeda dengan Pasal 55 UU 5/1986. Dalam hal demikian, Perma 6/2018 tidak boleh bertentangan dengan UU 5/1986 dalam mengatur mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan. Oleh karena itu, Penggugat keliru dalam mendalilkan tenggang waktu mengajukan gugatan dengan berdasarkan pada Pasal 5 ayat (1) Perma 6/2018.
- 3.4 Bahwa terhadap dalil Penggugat dalam Gugatannya pada poin IV angka 5 dan 6 yang pada intinya menyatakan gugatan diajukan oleh Penggugat pada tanggal 29 Agustus 2023 telah sesuai dengan tenggang waktu pengajuan gugatan selama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak adanya keputusan atas upaya administratif haruslah ditolak dan dikesampingkan.
- Karena pengajuan gugatan oleh Penggugat pada tanggal 29 Agustus 2023 secara nyata telah melampaui tenggang waktu pengajuan gugatan 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkankannya Keputusan Badan atau pejabat Tata Usaha Negara saat sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Dalam hal ini Objek Gugatan diterbitkan pada tanggal 29 Maret 2023.
- 3.5 Bahwa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan:
- (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.

Halaman 80 dari 191 halaman, Putusan Nomor 18/G/2023/G/PTUN.DPS



- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Keberatan; dan
 - b. Banding.

Berdasarkan pada dalil-dalil yang telah disampaikan oleh Tergugat II Intervensi di atas, maka terlihat terang dan jelas bahwa tenggang waktu mengajukan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat dengan mendasarkan pada Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 adalah keliru, karena tenggang waktu pengajuan gugatan yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 tidak sejalan dengan tenggang waktu pengajuan gugatan yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang kedudukannya lebih tinggi dari Perma Nomor 6 Tahun 2018. Sehingga dalam hal demikian, tenggang waktu pengajuan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat pada tanggal 29 Agustus 2023 telah melampaui tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sehingga Penggugat dapat dinyatakan lalai dan kehilangan hak untuk menggugat.

Berdasarkan uraian yang disampaikan oleh Tergugat II Intervensi tersebut di atas, maka eksepsi yang diajukan Tergugat II Intervensi didasarkan pada fakta dan ketentuan perundangan yang berlaku dengan demikian cukup beralasan menurut hukum, bagi Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menerima eksepsi Tergugat II Intervensi dan menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat.

B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan di dalam bagian A. DALAM EKSEPSI tersebut di atas secara mutatis-mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian dalam bagian B. DALAM POKOK PERKARA ini.

Halaman 81 dari 191 halaman, Putusan Nomor 18/G/2023/G/PTUN.DPS



4. Tentang Kedudukan Tergugat II Intervensi

Sebelum Tergugat II Intervensi menanggapi dalil Penggugat pada bagian Pokok Perkara, terlebih dahulu Tergugat II Intervensi menerangkan mengenai kedudukan dan hubungan hukum antara Tergugat II Intervensi dengan Tergugat sebagai berikut:

- 4.1 Bahwa Tergugat II Intervensi selaku pemegang Izin Pengusahaan Menara Telekomunikasi yang sah. Hal tersebut sebagaimana Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor 555/2818/DISHUB-BD Nomor 018/BADUNG/PKS/2007 Tentang Kerja Sama Pemerintah Kabupaten Badung Dengan PT Bali Towerindo Sentra dalam Penyediaan Infrastruktur Menara Telekomunikasi Terpadu Di Kabupaten Badung Berdasarkan Lelang Izin Pengusahaan, tanggal 7 Mei 2007.
- 4.2 Bahwa Tergugat II Intervensi telah mengikuti Lelang Izin Pengusahaan Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Menara Telekomunikasi Terpadu ("Lelang") yang diadakan oleh Pemerintah Kabupaten Badung Dinas Perhubungan pada tahun 2007 untuk memperoleh Izin Pengusahaan Menara Telekomunikasi Terpadu. Selanjutnya Tergugat II Intervensi ditunjuk sebagai pemenang Lelang sebagaimana Keputusan Bupati Badung Nomor 519/02/HK/2007 tentang Penunjukan Pemenang Lelang Izin Pengusahaan Penyediaan Infrastruktur Menara Telekomunikasi Terpadu di Kabupaten Badung ("SK Penunjukan Pemenang Lelang"), tanggal 29 Maret 2007.
- 4.3 Lebih lanjut penunjukan pemenang Tergugat II Intervensi ditindaklanjuti melalui Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Badung dengan PT Bali Towerindo Sentra, Tbk. sebagaimana Surat Perjanjian Nomor 555/2818/DISHUB-BD Nomor 018/BADUNG/PKS/2007 tentang Kerja Sama Pemerintah Kabupaten Badung dengan PT Bali Towerindo Sentra Dalam Penyediaan Infrastruktur Menara Telekomunikasi Terpadu di Kabupaten Badung Berdasarkan Lelang Izin Pengusahaan, tanggal

Halaman 82 dari 191 halaman, Putusan Nomor 18/G/2023/G/PTUN.DPS



7 Mei 2007 dan penerbitan Izin Pengusahaan Penyediaan Infrastruktur Menara Telekomunikasi Terpadu di Kabupaten Badung berdasarkan Surat Keputusan Bupati Badung Nomor 652/02/HK/2007 tentang Pemberian Izin Pengusahaan Penyediaan Infrastruktur Menara Telekomunikasi Terpadu di Kabupaten Badung, tertanggal 7 Mei 2007.

- 4.4 Selanjutnya, Pasal 38 ayat (2) Perda 18/2016 menyatakan bahwa kerja sama dalam penyediaan Infrastruktur Telekomunikasi di Daerah yang sedang berjalan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kerja sama, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- 4.5 Lebih lanjut, Surat Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 650/SET/DE/V/2009 perihal Pemberitahuan Penghentian Penelitian Laporan (“**Surat KPPU**”), tanggal 20 Mei 2009 yang pada intinya menyatakan perihal status laporan Dugaan Praktik Monopoli Menara Telekomunikasi di Kabupaten Badung, dengan ini disampaikan bahwa berkaitan dengan laporan dugaan adanya Praktik Monopoli Menara Telekomunikasi di Kabupaten Badung, maka setelah dilakukan penelitian dan klarifikasi terhadap pihak-pihak yang terkait, kami belum menemukan indikasi dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- 4.6 Merujuk pada Pasal 38 ayat (2) Perda 18/2016 dan Surat KPPU sebagaimana yang telah disampaikan Tergugat II Intervensi di atas, maka merupakan suatu fakta bahwa Tergugat II Intervensi selaku pemegang Izin Pengusahaan Menara Telekomunikasi yang sah. Sehingga penerbitan Objek Gugatan telah tepat dan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku dan fakta mengenai keterikatan Pemerintah Kabupaten Badung dalam Perjanjian Kerja Sama dengan PT Bali Towerindo Sentra, Tbk.

Halaman **83** dari **191** halaman, Putusan Nomor 18/G/2023/G/PTUN.DPS



5. **Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat mengenai Penerbitan Objek Sengketa Bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan.**

5.1. Bahwa terhadap dalil Penggugat dalam Gugatannya pada huruf A nomor 2 yang pada intinya Penggugat menyatakan Tergugat telah melanggar kewajibannya untuk mendukung, memfasilitasi, serta memberikan perizinan atas pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Badung dengan berdasarkan pada Undang – Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (“**UU 36/1999**”) dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan infrastruktur Prioritas (“**Peraturan Presiden 75/2014**”) beserta perubahannya adalah hal yang keliru.

Karena faktanya Tergugat telah mendukung, memfasilitasi, serta memberikan perizinan atas pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Badung dengan menetapkan Peraturan Bupati Badung Nomor 62 Tahun 2006 tentang Penataan dan Pembangunan Infrastruktur Menara Telekomunikasi Terpadu di Kabupaten Badung (“**Perbup 62/2006**”) dan mengadakan Lelang Izin Pengusahaan Pembangunan Infrastruktur Menara Telekomunikasi Terpadu dengan berdasarkan kepada Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

5.2. Lebih lanjut, pemilihan badan usaha pelaksana melalui lelang yang dilakukan oleh Tergugat dengan berdasarkan pada KPBU tersebut sejalan dengan yang diamanatkan dalam Pasal 26 ayat (1) jo. Pasal 7 Peraturan Presiden 75/2014 yang pada intinya mengatur penyediaan infrastruktur prioritas yang pendanaannya bersumber dari badan usaha melalui mekanisme kerja sama pemerintah dan badan usaha. Sehingga terlihat secara jelas bahwa dalil sebagaimana Penggugat sampaikan tidak berdasar sehingga haruslah ditolak dan dikesampingkan.

5.3 Bahwa merujuk pada Pasal 38 ayat (2) Perda 18/2016 menyatakan:

Halaman 84 dari 191 halaman, Putusan Nomor 18/G/2023/G/PTUN.DPS



- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, kerja sama dalam penyediaan Infrastruktur Telekomunikasi di Daerah yang sedang berjalan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kerja sama sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Berdasarkan pada Pasal 38 ayat (2) Perda 18/2016, penerbitan Objek Gugatan telah tepat dan benar serta tidak melanggar ketentuan yang berlaku karena tetap mempertimbangkan semua fakta yang ada, yang salah satunya adalah fakta mengenai masih adanya keterikatan perjanjian kerja sama antara Tergugat dengan Tergugat II Intervensi.

- 5.4 Bahwa terhadap dalil Penggugat dalam Gugatannya pada huruf A nomor 8 yang pada intinya Penggugat menyatakan keberadaan menara-menara telekomunikasi dan/atau BTS milik Penggugat tersebut setidaknya-tidaknya sejak tahun 2015. Sehingga dalam hal demikian, permohonan dan pemberian izin atas menara telekomunikasi milik Penggugat tunduk terhadap Perda Badung 6/2008 dan Pengoperasian Menara Telekomunikasi Terpadu di Kabupaten Badung, dan tunduk terhadap Perbup 62/2006.

- 5.5 Lebih lanjut Pasal 10 Perbup 62/2006 mengatur:

- (1) Setiap pembangunan Menara Telekomunikasi Terpadu wajib memiliki izin sebagai berikut:
 - a Izin Pengusahaan Menara Telekomunikasi Terpadu;
 - b Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi Terpadu; dan
 - c Izin Operasional Menara Telekomunikasi Terpadu.
- (2) Izin Pengusahaan Menara Telekomunikasi terpadu, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a di atas, dikeluarkan oleh Kepala Daerah melalui mekanisme pelelangan.

Halaman 85 dari 191 halaman, Putusan Nomor 18/G/2023/G/PTUN.DPS



- (3) Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi Terpadu, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b di atas, dikeluarkan oleh Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung, dengan cara mengajukan permohonan secara tertulis kepada Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Izin Operasional Menara Telekomunikasi Terpadu dikeluarkan oleh Kepala Daerah Cq. Kepala Dinas Perhubungan, dengan cara mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah Cq. Kepala Dinas Perhubungan dengan melampirkan:
 - a. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Menara Telekomunikasi Terpadu;
 - b. Surat Pernyataan Kesanggupan untuk memakai menara telekomunikasinya secara terpadu;
 - c. Izin Alokasi Frekuensi;
 - d. Surat kesanggupan ganti rugi jika menara jatuh menimpa warga atau orang lain; dan
 - e. Surat Izin Tempat Usah/Izin Gangguan (HO).
- (5). Izin Operasional Menara Telekomunikasi Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku selama 5 (lima) tahun dan 2 (dua) tahun untuk Menara Telekomunikasi Tambahan Penghubung, selanjutnya dapat diperpanjang kembali dengan mempertimbangkan kelaikan Menara Telekomunikasi Terpadu.

Oleh karena itu, proses permohonan izin menara telekomunikasi (SLF dan PBG) yang dimohonkan oleh Penggugat dengan berdasarkan pada Perda 18/2016, Perbup 31/2018 dan PP 16/2021 merupakan suatu hal yang keliru. Karena Penggugat seharusnya mengajukan izin menara telekomunikasi sebelum mendirikan bangunan

Halaman 86 dari 191 halaman, Putusan Nomor 18/G/2023/G/PTUN.DPS



menara telekomunikasi yakni dengan mendasarkan pada Perda Badung 6/2008 dan Perbup 62/2006.

5.6 Lebih lanjut terhadap dalil Penggugat dalam Gugatannya pada huruf A nomor 8 tersebut, terbukti secara tegas Penggugat mengakui bahwa Penggugat telah secara sadar dan melawan hukum membangun dan mengoperasikan menara telekomunikasi di Kabupaten Badung secara ilegal setidaknya sejak tahun 2015. Sehingga sudah sepatutnya Tergugat memberikan sanksi kepada Penggugat dengan merujuk pada ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PP 16/2021 yang menyatakan:

- (1) Pemilik yang tidak memenuhi kesesuaian penetapan fungsi dalam PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a...;
 - b...;
 - c....;
 - d....;
 - e....;
 - f....;
 - g....;
 - h. dan/atau
 - i. Perintah Pembongkaran Bangunan Gedung

5.7 Bahwa merujuk pada Surat Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 650/SET/DE/V/2009 perihal Pemberitahuan Penghentian Penelitian Laporan (“**Surat KPPU**”), tanggal 20 Mei 2009 yang pada intinya menyatakan perihal status laporan Dugaan Praktik Monopoli Menara Telekomunikasi di Kabupaten Badung, dengan ini disampaikan bahwa berkaitan dengan laporan dugaan adanya Praktik

Halaman 87 dari 191 halaman, Putusan Nomor 18/G/2023/G/PTUN.DPS



Monopoli Menara Telekomunikasi di Kabupaten Badung, maka setelah dilakukan penelitian dan klarifikasi terhadap pihak-pihak yang terkait, kami belum menemukan indikasi dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (“UU 5/1999”).

Oleh karena itu, berdasarkan pada Pasal 38 ayat (2) Perda 18/2016 dan merujuk pada Surat KPPU maka Perjanjian kerja samadalam penyediaan Infrastruktur Telekomunikasi antara Tergugat dengan Tergugat II Intervensi tetap sah dan berlaku.

- 5.8 Bahwa Objek Gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat telah tepat dan benar, karena Objek Gugatan diterbitkan sesuai dengan prosedur penerbitan Objek Gugatan berdasarkan ketentuan yang berlaku di Kabupaten Badung dan berdasarkan fakta bahwa Tergugat tidak dapat memproses perizinan dikarenakan masih terikat Perjanjian Kerja samadengan Tergugat II Intervensi.

Berdasarkan pada dalil-dalil yang telah disampaikan oleh Tergugat II Intervensi di atas, maka terlihat terang dan jelas bahwa proses pembangunan menara dan penerbitan izin pada tahun 2015 di Kabupaten Badung diatur dalam Perda Badung 6/2008 dan Perbup 62/2006. Oleh karena itu, Penggugat telah keliru dengan mendasarkan pada Perda 18/2016, Perbup 31/2018 dan PP 16/2021.

Selain itu, dalil Penggugat mengenai adanya pelanggaran terhadap UU no 5 Tahun 1999 dalam penataan pembangunan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Badung haruslah ditolak dan dikasampingkan karena Tergugat II Intervensi tidak melakukan pelanggaran terhadap UU 5/1999 sebagaimana dinyatakan dengan terang dan jelas dalam Surat KPPU. Sehingga penerbitan Objek Gugatan yang didasarkan atas karena Tergugat masih terikat perjanjian kerja samadengan PT Bali Towerindo Sentra, Tbk. adalah

Halaman 88 dari 191 halaman, Putusan Nomor 18/G/2023/G/PTUN.DPS



sesuai dengan substansi yang terdapat dalam Pasal 38 ayat (2) Perda 18/2016, yaitu terhadap kerja samayang sedang berjalan dianggap tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kerja samasepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

6. Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat mengenai Penerbitan Objek Gugatan Bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

6.1 Bahwa atas dalil Penggugat dalam Gugatannya pada poin B angka 2 yang menyatakan Ojek Gugatan a quo bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (*Algemene Beginselen Van Behoorlijk Bestuur*) sebagai berikut:

- a. Kepastian hukum;
- b. Kemanfaatan;
- c. Ketidakberpihakan;
- d. Kecermatan;
- e. Tidak menyalahgunakan kewenangan;
- f. Keterbukaan;
- g. Kepentingan umum; dan
- h. Pelayanan yang baik.

6.2 Bahwa dalil Penggugat sebagaimana di atas adalah keliru, karena Tergugat telah menerapkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (*Algemene Beginselen Van Behoorlijk Bestuur*) dalam menerbitkan Objek Gugatan sebagai berikut:

a. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajekan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

Penerbitan Objek Gugatan berupa penolakan atas permohonan SLF dan PBG yang dimohonkan oleh Penggugat mencerminkan bahwa Tergugat dalam penerbitan Objek Gugatan telah

Halaman **89** dari **191** halaman, Putusan Nomor 18/G/2023/G/PTUN.DPS



menerapkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya asas kepastian hukum. Karena dengan diterbitkannya Objek Gugatan memberikan kepastian hukum bagi Tergugat II Intervensi dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama untuk melakukan pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi terpadu di Kabupaten Badung.

b. Asas Ketidakberpihakan

Asas ketidakberpihakan adalah asas yang mewajibkan badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.

Tergugat dalam penerbitan Objek Gugatan telah mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan tanpa adanya pembedaan dan diskriminatif. Termasuk dalam hal ini kepentingan Tergugat II Intervensi yang masih terikat dengan perjanjian dengan Tergugat. Hal ini mencerminkan bahwa penerbitan Objek Gugatan telah menerapkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya asas ketidakberpihakan.

c. Asas Kecermatan.

Asas kecermatan menghendaki bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaannya sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum ditetapkan dan/atau dilakukan.

Asas ini bertujuan agar aktivitas penyelenggaraan pemerintahan tidak menimbulkan kerugian bagi warga negara. Dengan demikian, ketika pemerintah hendak mengeluarkan keputusan harus meneliti semua fakta dan kepentingan yang relevan dalam pertimbangannya.

Halaman 90 dari 191 halaman, Putusan Nomor 18/G/2023/G/PTUN.DPS



Tergugat dalam penerbitan Objek Gugatan telah mempertimbangkan dengan cermat semua fakta yang dihubungkan dengan ketentuan hukum serta kepentingan yang relevan. Hal ini menunjukkan bahwa penerbitan Objek Gugatan telah menerapkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya asas Kecermatan.

d. **Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan.**

Asas tidak menyalahgunakan kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lain yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.

Asas ini bertujuan agar badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk tujuan selain yang telah ditentukan dalam peraturan yang berlaku atau menggunakan wewenangannya secara melampaui batas.

Penerbitan Objek Gugatan berupa penolakan atas permohonan SLF dan PBG yang dimohonkan oleh Penggugat mencerminkan bahwa penerbitan Objek Gugatan telah menerapkan asas tidak menyalahgunakan kewenangan. Karena penerbitan Objek Gugatan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan Peraturan Bupati Badung Nomor 73 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Pasal 131 ayat (1) huruf e yang menyatakan bahwa salah satu tugas dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Bangunan Gedung berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Halaman 91 dari 191 halaman, Putusan Nomor 18/G/2023/G/PTUN.DPS



e. **Asas Kemanfaatan dan Kepentingan Umum.**

Inti dari asas kemanfaatan adalah unsur kemanfaatan yang harus diperhatikan secara seimbang dan adil antara berbagai kepentingan sebagaimana tersebut. Manfaat yang seimbang mengandung arti bahwa kemanfaatan itu harus dinikmati semua pihak yang berkepentingan secara adil, setara, seimbang, tidak timpang, di mana kepentingan yang satu lebih tinggi dan mendominasi atas kepentingan yang lainnya.

Asas Kepentingan Umum menekankan kepada tanggung jawab Penyelenggara Negara / Penyelenggara Pemerintahan untuk mendahulukan kepentingan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif, dan tidak diskriminatif serta tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi dan/atau golongan. Indikator atau unsur-unsur yang termuat di dalam asas kepentingan umum yaitu: untuk kepentingan nasional, bangsa, dan negara, kepentingan pembangunan, kepentingan masyarakat, dan ada dasar peraturan perundang-undangnya. Penerbitan Ojek Gugatan berupa penolakan atas permohonan SLF dan PBG yang dimohonkan oleh Penggugat mencerminkan bahwa penerbitan Objek Gugatan telah menerapkan asas kemanfaatan dan kepentingan umum. Karena penerbitan Objek Gugatan telah sesuai dengan tujuan dari asas kemanfaatan dan kepentingan umum yang diharapkan melalui lelang izin perusahaan menara telekomunikasi terpadu yaitu:

1. Mengoptimalkan keberadaan menara telekomunikasi di Kabupaten Badung dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
2. Sebagai acuan dalam pemberian izin pembangunan menara telekomunikasi yang baru;
3. Memberikan kemudahan dan keuntungan untuk provider telekomunikasi seluler dalam pemakaian menara telekomunikasi; dan

Halaman **92** dari **191** halaman, Putusan Nomor 18/G/2023/G/PTUN.DPS



4. Menghindari terjadinya gangguan estetika pariwisata, keamanan dan kenyamanan masyarakat.

Berdasarkan penjelasan sebagaimana disampaikan oleh Tergugat II Intervensi di atas, jelas penerbitan Objek Gugatan oleh Tergugat telah menerapkan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, (*Algemene Beginselen Van Behoorlijk Bestuur*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Oleh karenanya dalil Penggugat haruslah ditolak dan dikesampingkan.

Berdasarkan uraian yang telah Tergugat II Intervensi tersebut di atas, jelaslah Penerbitan Objek Gugatan oleh Penggugat telah tepat dan benar dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Hukum Pemerintahan Yang Baik, yakni sebagai berikut:

- 1. Objek Gugatan Telah Diterbitkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Ketentuan yang Berlaku.**

Bahwa Objek Gugatan yang dimintakan pembatalan dan pencabutannya oleh Penggugat merupakan suatu keputusan yang telah diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Perjanjian Kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Badung dengan PT Bali Towerindo Sentra, Tbk. karena Tergugat II Intervensi selaku pemegang Izin Pengusahaan Penyediaan Infrastruktur Menara Telekomunikasi Terpadu di Kabupaten Badung yang sah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Badung Nomor 652/02/HK/2007 tentang Pemberian Izin Pengusahaan Penyediaan Infrastruktur Menara Telekomunikasi Terpadu di Kabupaten Badung tertanggal 7 Mei 2007 yang ditindaklanjuti melalui Perjanjian Kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Badung dengan PT Bali Towerindo Sentra, Tbk.

Lebih lanjut, Pasal 38 ayat (2) Perda 18/2016 menyatakan bahwa kerja samadalam penyediaan Infrastruktur Telekomunikasi di Daerah yang sedang berjalan tetap berlaku sampai dengan

Halaman 93 dari 191 halaman, Putusan Nomor 18/G/2023/G/PTUN.DPS



berakhirnya kerja samasepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Oleh karena itu, penerbitan Obyek Sengketa telah tepat dan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku dan fakta mengenai keterikatan Pemerintah Kabupaten Badung dalam Perjanjian Kerja samadengan PT Bali Towerindo Sentra, Tbk.

2. Objek Gugatan Telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)

Bahwa Objek Gugatan yang dimintakan pembatalan dan pencabutannya oleh Penggugat merupakan suatu keputusan yang telah diterbitkan sesuai dengan AAUPB.

7. PERMOHONAN

Berdasarkan alasan-alasan/dasar-dasar hukum sebagaimana telah kami uraikan di atas, maka gugatan Penggugat haruslah ditolak, selanjutnya kami mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor: 18/G/2023/PTUN.DPS berkenan untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan dan mengunggah replik tertanggal 18 Oktober 2023 melalui Sistem Informasi Pengadilan, dan atas jawaban Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah menyampaikan dan mengunggah Replik tertanggal 26 Oktober 2023 melalui Sistem Informasi Pengadilan. Kemudian atas replik Penggugat tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan dan menggugah dupliknya melalui Sistem Informasi Pengadilan masing-masing tertanggal 2 Nopember 2023;

Halaman 94 dari 191 halaman, Putusan Nomor 18/G/2023/G/PTUN.DPS



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah dileges dan diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, dengan diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-178 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Akta Pendirian PT Profesional Telekomunikasi Indonesia Nomor 2 tanggal 8 November 2002 yang dibuat di hadapan Hildayanti, S.H., Notaris di Jakarta, dan Keputusan Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-00079 HT.01.01.TH.2003, tanggal 3 Januari 2003 (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti P-2 ; Akta PT Profesional Telekomunikasi Indonesia Nomor 33 tanggal 24 Juli 2008 yang dibuat di hadapan Lindasari Bachroem, S.H., Notaris di Jakarta dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-60604.AH.01.02. Tahun 2008 tanggal 10 September 2008 (fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti P-3 : Akta PT Profesional Telekomunikasi Indonesia Nomor 198 tanggal 30 November 2020 yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M. Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0080656.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 2 Desember 2020 (fotokopi dari fotokopi);
4. Bukti P-4 : Akta PT Profesional Telekomunikasi Indonesia Nomor 70 tanggal 14 Juli 2021 yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M. Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-

Halaman 95 dari 191 halaman, Putusan Nomor 18/G/2023/G/PTUN.DPS



- AH-01.03-040688 tanggal 23 Juli 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti P-5 : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha: 8120204940854, tanggal 29 Oktober 2021, atas nama PT Profesional Telekomunikasi Indonesia, Perubahan Ke-3 (fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti P-6 : Surat Pemerintah Kabupaten Badung Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor: 640/2187/PUPR, perihal: Pemberitahuan, tertanggal 29 Maret 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti P-7 : Surat PT Profesional Telekomunikasi Indonesia dan PT Iforte Solusi Infotek Nomor 007/PTI/EXT/FO/ICR/AMS/IV/2023, perihal: Pembongkaran Menara Telekomunikasi di Kabupaten Badung dan Penolakan Permohonan Izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), tanggal 26 April 2023, yang ditujukan kepada Bupati Badung dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Badung, beserta Tanda Terima, masing-masing tertanggal 27 April 2023 (fotokopi sesuai dengan asli, dengan lampiran fotokopi);
8. Bukti P-8 : Surat PT Profesional Telekomunikasi Indonesia dan PT Iforte Solusi Infotek Nomor 008/PTI/EXT/FO/ICR/AMS/V/2023, perihal: Tindak Lanjut Surat Keberatan atas Pembongkaran Telekomunikasi di Kabupaten Badung dan Penolakan Izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), tanggal 15 Mei 2023, yang ditujukan kepada Bupati Badung, beserta Tanda Terima tertanggal 17 Mei 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti P-9 : Surat Pemerintah Kabupaten Badung Nomor 180/8521/SETDA, perihal: Tanggapan atas Upaya Administratif Keberatan, tertanggal 30 Mei 2023, yang

Halaman 96 dari 191 halaman, Putusan Nomor 18/G/2023/G/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ditujukan kepada *Head of ICR Protelindo Group*, beserta bukti pengiriman (fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti P-10 : Surat PT Profesional Telekomunikasi Indonesia dan PT Iforte Solusi Infotek Nomor 009/PTI/EXT/FO/ICR/AMS/VI/2023, perihal: Banding untuk Menghentikan Pelaksanaan Pembongkaran Menara Telekomunikasi di Kabupaten Badung dan untuk Mengabulkan Permohonan Izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), tertanggal 23 Juni 2023, yang ditujukan kepada Pemerintah Provinsi Bali dan Tanda Terima tertanggal 23 Juni 2023 (fotokopi sesuai dengan asli, dengan lampiran fotokopi);
11. Bukti P-11 : Surat Pemerintah Provinsi Bali Nomor B.40.180/29128/Bag.II/B.Hk., perihal: Jawaban atas Permohonan Banding Administratif, tanggal 10 Juli 2023, yang ditujukan kepada Pimpinan PT Profesional Telekomunikasi Indonesia, dan Tanda Terima tertanggal 10 Juli 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
12. Bukti P-12 : Laman Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) *Data Summary* Permohonan SLF-510301-06022023-03 (fotokopi dari fotokopi);
13. Bukti P-13 : Laman Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) *Data Summary* Permohonan SLF-510302-13022023-01 (fotokopi dari fotokopi);
14. Bukti P-14 : Laman Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) *Data Summary* Permohonan SLF-510303-15022023-01 (fotokopi dari fotokopi);
15. Bukti P-15 : Laman Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) *Data Summary* Permohonan SLF-510305-13022023-06 (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 97 dari 191 halaman, Putusan Nomor 18/G/2023/G/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Bukti P-16 : Laman Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) *Data Summary* Permohonan SLF-510306-27032023-08 (fotokopi dari fotokopi);
17. Bukti P-17 : Laman Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) *Data Summary* Permohonan SLF-510306-05022023-01 (fotokopi dari fotokopi);
18. Bukti P-18 : Laman Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) *Data Summary* Permohonan SLF-510301-06022023-01 (fotokopi dari fotokopi);
19. Bukti P-19 : Laman Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) *Data Summary* Permohonan SLF-510301-27032023-01 (fotokopi dari fotokopi);
20. Bukti P-20 : Laman Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) *Data Summary* Permohonan SLF-510301-27032023-02 (fotokopi dari fotokopi);
21. Bukti P-21 : Laman Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) *Data Summary* Permohonan SLF-510302-27032023-04 (fotokopi dari fotokopi);
22. Bukti P-22 : Laman Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) *Data Summary* Permohonan SLF-510306-27032023-10 (fotokopi dari fotokopi);
23. Bukti P-23 : Laman Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) *Data Summary* Permohonan SLF-510306-27032023-11 (fotokopi dari fotokopi);
24. Bukti P-24 : Laman Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) *Data Summary* Permohonan SLF-510302-27032023-02 (fotokopi dari fotokopi);
25. Bukti P-25 : Laman Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) *Data Summary* Permohonan SLF-510306-27032023-09 (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 98 dari 191 halaman, Putusan Nomor 18/G/2023/G/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26. Bukti P-26 : Laman Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) *Data Summary* Permohonan SLF-510301-27032023-03 (fotokopi dari fotokopi);
27. Bukti P-27 : Laman Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) *Data Summary* Permohonan SLF-510305-06022023-02 (fotokopi dari fotokopi);
28. Bukti P-28 : Laman Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) *Data Summary* Permohonan SLF-510306-06022023-01 (fotokopi dari fotokopi);
29. Bukti P-29 : Laman Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) *Data Summary* Permohonan SLF-510301-01022023-01 (fotokopi dari fotokopi);
30. Bukti P-30 : Laman Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) *Data Summary* Permohonan SLF-510301-06022023-02 (fotokopi dari fotokopi);
31. Bukti P-31 : Laman Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) *Data Summary* Permohonan SLF-510305-15022023-04 (fotokopi dari fotokopi);
32. Bukti P-32 : Laman Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) *Data Summary* Permohonan SLF-510303-06022023-01 (fotokopi dari fotokopi);
33. Bukti P-33 : Laman Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) *Data Summary* Permohonan SLF-510301-07022023-01 (fotokopi dari fotokopi);
34. Bukti P-34 : Laman Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) *Data Summary* Permohonan SLF-510306-08022023-05 (fotokopi dari fotokopi);
35. Bukti P-35 : Laman Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) *Data Summary* Permohonan SLF-510301-08022023-02 (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 99 dari 191 halaman, Putusan Nomor 18/G/2023/G/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



36. Bukti P-36 : Laman Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) *Data Summary* Permohonan SLF-510306-11022023-02 (fotokopi dari fotokopi);
37. Bukti P-37 : Laman Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) *Data Summary* Permohonan SLF-510306-13022023-07 (fotokopi dari fotokopi);
38. Bukti P-38 : Laman Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) *Data Summary* Permohonan SLF-510305-13022023-03 (fotokopi dari fotokopi);
39. Bukti P-39 : Laman Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) *Data Summary* Permohonan SLF-510305-13022023-05 (fotokopi dari fotokopi);
40. Bukti P-40 : Laman Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) *Data Summary* Permohonan SLF-510306-06032023-02 (fotokopi dari fotokopi);
41. Bukti P-41 : Laman Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) *Data Summary* Permohonan SLF-510301-13022023-03 (fotokopi dari fotokopi);
42. Bukti P-43 : Laman Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) *Data Summary* Permohonan SLF-510306-15022023-01 (fotokopi dari fotokopi);
43. Bukti P-44 : Laman Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) *Data Summary* Permohonan SLF-510301-15022023-02 (fotokopi dari fotokopi);
44. Bukti P-45 : Laman Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) *Data Summary* Permohonan SLF-510301-15022023-01 (fotokopi dari fotokopi);
45. Bukti P-46 : Laman Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) *Data Summary* Permohonan SLF-510303-15022023-02 (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 100 dari 191 halaman, Putusan Nomor 18/G/2023/G/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



46. Bukti P-47 : Laman Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) *Data Summary* Permohonan SLF-510305-15032023-04 (fotokopi dari fotokopi);
47. Bukti P-48 : Laman Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) *Data Summary* Permohonan SLF-510301-15022023-04 (fotokopi dari fotokopi);
48. Bukti P-49 : Laman Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) *Data Summary* Permohonan SLF-510305-15022023-03 (fotokopi dari fotokopi);
49. Bukti P-50 : Laman Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) *Data Summary* Permohonan SLF-510301-15022023-03 (fotokopi dari fotokopi);
50. Bukti P-51 : Laman Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) *Data Summary* Permohonan SLF-510305-15022023-02 (fotokopi dari fotokopi);
51. Bukti P-53 : Laman Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) *Data Summary* Permohonan SLF-510305-15032023-03 (fotokopi dari fotokopi);
52. Bukti P-54 : Laman Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) *Data Summary* Permohonan SLF-510302-26032023-02 (fotokopi dari fotokopi);
53. Bukti P-55 : Laman Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) *Data Summary* Permohonan SLF-510306-26032023-05 (fotokopi dari fotokopi);
54. Bukti P-56 : Laman Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) *Data Summary* Permohonan SLF-510306-26032023-05 (fotokopi dari fotokopi);
55. Bukti P-57 : Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Nomor: SK-SLF-510304-05072022-001, tanggal 5 Juli 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
56. Bukti P-57.a : Persetujuan Bangunan Gedung Nomor: SK-PBG-510304-15072022-001, tanggal 15 Juli 2022, atas nama

Halaman 101 dari 191 halaman, Putusan Nomor 18/G/2023/G/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (fotokopi sesuai dengan asli);
57. Bukti P-58 : Surat Pemerintah Kabupaten Badung Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Nomor: 005/2867/Hubkominfo, perihal: Undangan, tertanggal 23 Juni 2015, yang ditujukan kepada Pimpinan PT Protelindo dan lain-lain (fotokopi dari fotokopi);
58. Bukti P-59 : Surat Pemerintah Kabupaten Badung Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Nomor: 555/3509/HUBKOMINFO, perihal: Data Penyusunan *Cell Plan*, tertanggal 31 Oktober 2016, yang ditujukan kepada:
1. Para Pemilik Menara Telekomunikasi di Kabupaten Badung;
 2. Para Operator Layanan Telekomunikasi Seluler di Kabupaten Badung;
- (fotokopi dari fotokopi);
59. Bukti P-60 : Surat Pemerintah Kabupaten Badung Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Nomor: 005/3903/HUBKOMINFO, Perihal: Undangan, tertanggal 28 November 2016, yang ditujukan kepada:
1. Para Pemilik Menara Telekomunikasi di Kabupaten Badung;
 2. Para Operator Layanan Telekomunikasi Seluler di Kabupaten Badung;
- (fotokopi dari fotokopi);
60. Bukti P-61 : Surat Pemerintah Kabupaten Badung Dinas Komunikasi dan Informatika Nomor: 555/903/KOMINFO, perihal: Mohon Data Menara Telekomunikasi, tertanggal 18 September 2018, yang ditujukan kepada: Penyelenggara Menara

Halaman 102 dari 191 halaman, Putusan Nomor 18/G/2023/G/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Telekomunikasi yang ada di Kabupaten Badung (fotokopi dari fotokopi);
61. Bukti P-62 : Surat Pemerintah Kabupaten Badung Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Nomor: 005/1258/Kominfo, perihal: Undangan, tertanggal 13 Desember 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);
62. Bukti P-63 : Surat PT Profesional Telekomunikasi Indonesia No: 0793/IG-LTR/VIII/17, perihal: Permohonan Kerja sama Pengembangan *Smart City* di Kabupaten Badung, tertanggal 1 Agustus 2017, yang ditujukan kepada Bupati Badung (fotokopi dari fotokopi);
63. Bukti P-65 : Tanda terima Surat PT Profesional Telekomunikasi Indonesia dan PT Iforte Solusi Inforte Nomor: 007/PTEXT/FO/ICR/IV/2023, tanggal 26 April 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
64. Bukti P-66 : Tanda terima Surat PT Profesional Telekomunikasi Indonesia dan PT Iforte Solusi Inforte Nomor: 008/PTI/EXT/FO/ICR/AMS/V/2023 /IV/2023 tanggal 15 Mei 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
65. Bukti P-67 : Tanda terima surat PT Profesional Telekomunikasi Indonesia dan PT Iforte Solusi Inforte Nomor: 009/PTI/EXT/FO/ICR/AMS/VI/2023/IV/2023, tertanggal 23 Juni 2023 (fotokopi sesuai dengan asli, dan lampiran fotokopi);
66. Bukti P-68 : Laporan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Republik Indonesia Tahun 2009 (fotokopi dari fotokopi);
67. Bukti P-69 : *Tower Lease Agreement* tanggal 30 Juni 2016 (fotokopi sesuai dengan asli);
68. Bukti P-70 : *Amandement Of Tower Lease Agreement* tanggal 05 Februari 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
69. Bukti P-71 : *Site Lease* tanggal 4 Desember 2007 (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 103 dari 191 halaman, Putusan Nomor 18/G/2023/G/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



70. Bukti P-72 : *Amandement Of Tower Lease Agreement* tanggal 16 Maret 2017 (fotokopi sesuai dengan asli dengan lampiran fotokopi);
71. Bukti P-73 : Perjanjian Sewa Lokasi tanggal 23 Juli 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);
72. Bukti P-74 : Perjanjian Sewa Lokasi tanggal 13 September 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
73. Bukti P-75 : Perjanjian Sewa Lokasi tanggal 2 Agustus 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
74. Bukti P-78 : Amandemen Pertama dan Pernyataan Kembali Atas Perjanjian Sewa Tanah/Bangunan Antara PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia dan Agus Solechim tanggal 9 Januari 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);
75. Bukti P-79 : Amandemen Pertama dan Pernyataan Kembali Atas Perjanjian Sewa Tanah/Bangunan Antara PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia dan I Made Agus Widiadnya tanggal 11 November 2017 (fotokopi sesuai dengan asli);
76. Bukti P-80 : *Site Lease* tanggal 4 Desember 2007 (fotokopi sesuai dengan asli);
77. Bukti P-81 : Amandemen Ketiga Atas Perjanjian Sewa Tanah/Bangunan Antara PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia dan I Putu Eka Arya Widana tanggal 14 November 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
78. Bukti P-82 : Amandemen Ketiga Atas Perjanjian Sewa Tanah/Bangunan Antara PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia dan I Wayan Murka tanggal 26 November 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
79. Bukti P-84 : Perjanjian Sewa Tanah/Bangunan Antara PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia dan I Nyoman

Halaman **104** dari **191** halaman, Putusan Nomor 18/G/2023/G/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kantun tanggal 24 April 2014 (fotokopi sesuai dengan asli);
80. Bukti P-85 : Perjanjian Sewa Tanah/Bangunan Antara PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia dan I Nyoman Suarsa tanggal 25 April 2014 (fotokopi sesuai dengan asli);
81. Bukti P-86 : Perjanjian Sewa Tanah/Bangunan Antara PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia dan Drs I Made Adnyana tanggal 05 April 2014 (fotokopi sesuai dengan asli);
82. Bukti P-87 : Perjanjian Sewa Tanah/Bangunan Antara PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia dan Gede Sudarma tanggal 29 Maret 2014 (fotokopi sesuai dengan asli);
83. Bukti P-88 : Perjanjian Sewa Tanah/Bangunan Antara PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia dan Para Ahli Waris Dari Almarhumah Ni Ketut Sorti tanggal 24 Maret 2014 (fotokopi sesuai dengan asli);
84. Bukti P-89 : Perjanjian Sewa Tanah/Bangunan Antara PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia dan I Nyoman Patrum tanggal 12 Mei 2014 (fotokopi sesuai dengan asli);
85. Bukti P-90 : Perjanjian Sewa Tanah/Bangunan Antara PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia dan I Wayan Sukrayasa tanggal 30 Mei 2014 (fotokopi sesuai dengan asli);
86. Bukti P-91 : Perjanjian Sewa Tanah/Bangunan Antara PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia dan I Nengah Artana tanggal 9 Mei 2014 (fotokopi sesuai dengan asli);
87. Bukti P-92 : Perjanjian Sewa Tanah/Bangunan Antara PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia dan I Nyoman

Halaman 105 dari 191 halaman, Putusan Nomor 18/G/2023/G/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Susila, SE tanggal 15 Juli 2014 (fotokopi sesuai dengan asli);
88. Bukti P-93 : Perjanjian Sewa Tanah/Bangunan Antara PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia dan Ida Bagus Gede Adnyana tanggal 15 Juli 2014 (fotokopi sesuai dengan asli);
89. Bukti P-94 : Perjanjian Sewa Tanah/Bangunan Antara PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia dan I Ketut Sungarta tanggal 1 Juli 2014 (fotokopi sesuai dengan asli);
90. Bukti P-95 : Amandemen Pertama dan Pernyataan Kembali Atas Perjanjian Sewa Tanah/Bangunan Antara PT Profesional Telekomunikasi Indonesia dan H. Hasan Basri tanggal 9 Maret 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);
91. Bukti P-96 : Amandemen Pertama dan Pernyataan Kembali Atas Perjanjian Sewa Tanah/Bangunan Antara PT Profesional Telekomunikasi Indonesia dan Boedi Setiady tanggal 9 September 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
92. Bukti P-97 : Amandemen Pertama dan Pernyataan Kembali Atas Perjanjian Sewa Tanah/Bangunan Antara PT Profesional Telekomunikasi Indonesia dan PT Bali Mystique tanggal 3 September 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
93. Bukti P-98 : Amandemen Pertama dan Pernyataan Kembali Atas Perjanjian Sewa Tanah/Bangunan Antara PT Profesional Telekomunikasi Indonesia dan Drs A. A. Ngr. Gde Sujaya, M.Pd. tanggal 15 Januari 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
94. Bukti P-99 : Amandemen Pertama dan Pernyataan Kembali Atas Perjanjian Sewa Tanah/Bangunan Antara PT

Halaman 106 dari 191 halaman, Putusan Nomor 18/G/2023/G/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Profesional Telekomunikasi Indonesia dan Willy Wijaya tanggal 18 Januari 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
95. Bukti P-100 : Amandemen Pertama dan Pernyataan Kembali Atas Perjanjian Sewa Tanah/Bangunan Antara PT Profesional Telekomunikasi Indonesia dan I Made Sukra, I Nyoman Adi Adnyana dan I Made Murjana Wisnaya (diwakili oleh I Made Sukra), tanggal 2 Desember 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);
96. Bukti P-101 : Amandemen Pertama dan Pernyataan Kembali Atas Perjanjian Sewa Tanah/Bangunan Antara PT Profesional Telekomunikasi Indonesia dan Para Ahli Waris dari Almarhum I Wayan Kundra (diwakili oleh I Nyoman Ade Setiawan), tanggal 4 Desember 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
97. Bukti P-102 : Amandemen Pertama dan Pernyataan Kembali Atas Perjanjian Sewa Tanah/Bangunan Antara PT Profesional Telekomunikasi Indonesia dan Pura Sedan Penyarikan berkedudukan di Tempekan Kauh Banjar Adat Taman (diwakili oleh I Wayan Suardika), tanggal 24 Oktober 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
98. Bukti P-103 : Amandemen Pertama dan Pernyataan Kembali atas Perjanjian Sewa Tanah/Bangunan antara PT Profesional Telekomunikasi Indonesia dan Para Ahli Waris dari Almarhum I Ketut Legit (diwakili oleh I Wayan Sudana) Nomor LGL-BAL-BAL-0093-X-P/RNW-I/AMD-I tanggal 21 Oktober 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
99. Bukti P-104 : Amandemen Pertama dan Pernyataan Kembali Atas Perjanjian Sewa Tanah/Bangunan Antara PT Profesional Telekomunikasi Indonesia dan I Ketut Suparsa, tanggal 06 May 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 107 dari 191 halaman, Putusan Nomor 18/G/2023/G/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



100. BuktiP-105 : Amandemen Pertama dan Pernyataan Kembali atas Perjanjian Sewa Tanah/Bangunan antara PT Profesional Telekomunikasi Indonesia dan Ichwan Yasin Sudarta alias Ichwan Jasik Sudarta Nomor LGL-BAL-BAL-0101-X-P/RNW-I/AMD-I tanggal 3 April 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
101. BuktiP-106 : Amandemen Pertama dan Pernyataan Kembali Atas Perjanjian Sewa Tanah/Bangunan Antara PT Profesional Telekomunikasi Indonesia dengan I Gusti Putu Suarta, tanggal 19 November 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
102. BuktiP-107 : Amandemen Pertama dan Pernyataan Kembali atas Perjanjian Sewa Tanah/Bangunan antara PT Profesional Telekomunikasi Indonesia dan I Made Renda, I Made Ronda, I Wayan Badra, I Wayan Parte, dan I Ketut Sarya (diwakili oleh Drs. I Wayan Badra) Nomor LGL-BAL-BAL-0128-X-P/RNW-I/AMD-I tanggal 28 Juni 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
103. BuktiP-108 : Amandemen Pertama dan Pernyataan Kembali Atas Perjanjian Sewa Tanah/Bangunan Antara PT Profesional Telekomunikasi Indonesia dan I Gede Sukada, tanggal 8 November 2017 (fotokopi sesuai dengan asli);
104. BuktiP-109 : Amandemen Pertama dan Pernyataan Kembali atas Perjanjian Sewa Tanah/Bangunan antara PT Profesional Telekomunikasi Indonesia dan I Wayan Sutika Nomor LGL-BAL-BAL-0019-X-P/RNW-I/AMD-I tanggal 11 November 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);
105. BuktiP-110 : Amandemen Pertama dan Pernyataan Kembali atas Perjanjian Sewa Tanah/Bangunan antara PT Profesional Telekomunikasi Indonesia dan I Putu

Halaman **108** dari **191** halaman, Putusan Nomor 18/G/2023/G/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Aryawan Nomor LGL-BAL-BAL-0024-X-P/RNW-I/AMD-I tanggal 17 Juni 2020 (fotokopi sesuai dengan asli dengan lampiran fotokopi);

106. BuktiP-112 : Perjanjian Sewa Tanah/Bangunan Antara PT Profesional Telekomunikasi Indonesia dan Para Ahli Waris dari Almarhum I Made Cekug (diwakili oleh I Ketut Dasi, S.E.Ak.), tanggal 8 November 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
107. BuktiP-113 : Perjanjian Sewa Tanah/Bangunan Antara PT Profesional Telekomunikasi Indonesia dan I Ketut Ngenjol, 02 Agustus 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
108. BuktiP-114 : Perjanjian Sewa Tanah/Bangunan Antara PT Profesional Telekomunikasi Indonesia dan Para Ahli Waris dari Almarhum Ni Luh Kupeg (diwakili oleh I Made Puspaka, S.T.Kom.), tanggal 12 Desember 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
109. BuktiP-115 : Perjanjian Sewa Tanah/Bangunan Antara PT Profesional Telekomunikasi Indonesia dan Pura Ulun Desa Banjar Tegal Jaya Dalung (diwakili oleh I Made Antika sebagai Kelihan Banjar Tegal Jaya), tanggal 30 April 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
110. BuktiP-116 : Perjanjian Sewa Tanah/Bangunan antara PT Profesional Telekomunikasi Indonesia dan Banjar Cangu Permai (diwakili oleh I Wayan Mustika Yasa) Nomor LGL-BAL-BAL-0145-X-B tanggal 31 Mei 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
111. BuktiP-116a : Surat Keterangan Pemerintah Kabupaten Badung Kecamatan Kuta Utara Desa Tibubeneng Nomor 117/SK/V/2022 tertanggal 25 Mei 2022, yang ditujukan kepada PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (fotokopi dari fotokopi);

Halaman **109** dari **191** halaman, Putusan Nomor 18/G/2023/G/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



112. BuktiP-116b : Surat Keterangan Pemerintah Kabupaten Badung Kecamatan Kuta Utara Nomor 59/SK/V/2022 tertanggal 27 Mei 2022 Kepada PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (fotokopi dari fotokopi);
113. BuktiP-117a : *Site Lease*, tanggal 22 Maret 2010 (fotokopi sesuai dengan asli);
114. BuktiP-117b : *Site Licence*, tanggal 15 Juni 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
115. BuktiP-118a : *Site Lease*, tanggal 13 Maret 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);
116. BuktiP-118b : *Site Licence*, tanggal 21 September 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
117. BuktiP-119 : *Site Lease*, tanggal 13 November 2012 (fotokopi dari fotokopi);
118. BuktiP-120a : Perjanjian Sewa Lokasi antara PT Profesional Telekomunikasi Indonesia dan PT Hutchison 3 Indonesia Nomor BAL-BAL-0092-H-P-6 tanggal 13 Januari 2021 (fotokopi dari fotokopi);
119. BuktiP-120b : Perjanjian Sewa Lokasi antara PT Profesional Telekomunikasi Indonesia dan PT XL Axiata, Tbk Nomor BAL-BAL-0092-H-P-6 tanggal 9 Maret 2017 (fotokopi dari fotokopi);
120. BuktiP-121 : Perjanjian Sewa Lokasi antara PT Profesional Telekomunikasi Indonesia dan PT Telekomunikasi Selular Nomor BAL-BAL-0057-H-B-2 tanggal 9 Maret 2017 (fotokopi dari fotokopi);
121. BuktiP-122a : Perjanjian Sewa Lokasi antara PT Profesional Telekomunikasi Indonesia dan PT Indosat Tbk Nomor BAL-BAL-0063-H-B-1.1 Tahun 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
123. BuktiP-122b : Perjanjian Sewa Lokasi antara PT Profesional Telekomunikasi Indonesia dan PT Smartfren Telecom

Halaman 110 dari 191 halaman, Putusan Nomor 18/G/2023/G/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tbk Nomor BAL-BAL-0063-H-B-2 tanggal 6 Juli 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
124. BuktiP-123a : Perjanjian Sewa Lokasi antara PT Profesional Telekomunikasi Indonesia dan PT Telekomunikasi Selular Nomor BAL-BAL-0064-H-B-2 tanggal 16 November 2017 (fotokopi sesuai dengan asli);
125. BuktiP-123b : Perjanjian Sewa Lokasi antara PT Profesional Telekomunikasi Indonesia dan PT Indosat Tbk Nomor BAL-BAL-0064-H-B-4 tahun 2020 (fotokopi dari fotokopi);
126. BuktiP-124 : Perjanjian Sewa Lokasi antara PT Profesional Telekomunikasi Indonesia dan PT Indosat Tbk Nomor BAL-BAL-0066-H-B-2 Tahun 2021 (fotokopi dari fotokopi);
127. BuktiP-125a : Perjanjian Sewa Lokasi antara PT Profesional Telekomunikasi Indonesia dan PT Indosat Tbk Nomor BAL-BAL-0132-H-B-4 Tahun 2020 (fotokopi dari fotokopi);
128. BuktiP-125b : Berita Acara Penggunaan *Site* (BAPS) antara PT Profesional Telekomunikasi Indonesia dan PT Telekomunikasi Selular Nomor BAL-BAL-0132-H-B tanggal 9 Februari 2018 (fotokopi dari fotokopi);
129. Bukti P-126a : Perjanjian Sewa Lokasi antara PT Profesional Telekomunikasi Indonesia dan PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia Nomor BAL-BAL-0170-H-B-3, tanggal 2 Mei 2017 (fotokopi dari fotokopi);
130. Bukti P-126b : Perjanjian Sewa Lokasi antara PT Profesional Telekomunikasi Indonesia dan PT Berca Global-Access Nomor BAL-BAL-0170-H-B-2 tanggal 20 Desember 2016 (Fotokopi dari fotokopi);
131. Bukti P-127 : *Site Lease* Tahun 2020 (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 111 dari 191 halaman, Putusan Nomor 18/G/2023/G/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



132. Bukti P-128 : Amandemen Berita Acara Kesepakatan *Site Name*:
KELAN ROAD *Site ID*: BAL-BA-MGW-0047 Antara PT
XL Axiata Tbk dengan PT Profesional Telekomunikasi
Indonesia, tanggal 20 Juni 2022 (fotokopi dari fotokopi);
133. Bukti P-129 : *Amendment of Tower Lease Agreement*, tanggal 24
July 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);
134. Bukti P-130 : *Amendment of Tower Lease Agreement*, tanggal 23
November 2016 (fotokopi dari fotokopi);
135. Bukti P-131 : *Amendment of Tower Lease Agreement*, tanggal 23
November 2016 (fotokopi dari fotokopi);
136. Bukti P-132 : *Amendment of Tower Lease Agreement*, tanggal 23
Januari 2017 (fotokopi dari fotokopi);
137. Bukti P-133 : *Site Lease*, tanggal 22 Januari 2022 (fotokopi dari
fotokopi);
138. Bukti P-134 : *Site Lease*, tanggal 13 Mei 2021 (fotokopi dari fotokopi);
139. Bukti P-135 : *Tower Lease Agreement*, tanggal 28 Maret 2016
(fotokopi dari fotokopi);
140. Bukti P-136 : *Site Licence*, tanggal 27 Juli 2020 (fotokopi dari
fotokopi);
141. Bukti P-137 : *Amendment of Tower Lease Agreement*, tanggal 8 Juni
2017 (fotokopi dari fotokopi);
142. Bukti P-138 : *Amendment of Tower Lease Agreement*, tanggal 10
Agustus 2020 (fotokopi dari fotokopi);
143. Bukti P-139 : *Amendment of Tower Lease Agreement*, tanggal 14
Agustus 2018 (fotokopi dari fotokopi);
144. Bukti P-140 : *Site Lease* tanggal 22 Januari 2022 (fotokopi dari
fotokopi);
145. Bukti P-141 : *Amendment of Tower Lease Agreement*, tanggal 15
November 2016 (fotokopi dari fotokopi);
146. Bukti P-142 : *Site Lease*, tanggal 22 Januari 2022 (fotokopi dari
fotokopi);

Halaman 112 dari 191 halaman, Putusan Nomor 18/G/2023/G/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



145. Bukti P-143a : *Amendment of Tower Lease Agreement*, tanggal 24 July 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);
146. Bukti P-143b : *Site Lease*, tanggal 14 Januari 2010 (fotokopi dari fotokopi);
147. Bukti P-144a : *Tower Lease Agreement*, tanggal 31 Maret 2020 (fotokopi dari fotokopi);
148. Bukti P-144b : *Site Licence*, tanggal 14 April 2021 (fotokopi dari fotokopi);
149. Bukti P-145a : *Site Licence*, tanggal 9 Maret 20219 (fotokopi dari fotokopi);
150. Bukti P-145b : Amendemen Berita Acara Kesepakatan *Site Name: Site Nusa Dua Site ID : BAL-BA-MGW-0859* Antara PT XL Axiata Tbk dengan PT Profesional Telekomunikasi Indonesia, tanggal 1 Desember 2022 (fotokopi dari fotokopi);
151. Bukti P-146 : Perjanjian Sewa Lokasi antara PT Profesional Telekomunikasi Indonesia dan PT Indosat Tbk Nomor BAL-BAL-0125-X-P-4 Tahun 2021 (fotokopi dari fotokopi);
152. Bukti P-147a : *Tower Lease Agreement*, tanggal 31 Maret 2020 (fotokopi dari fotokopi);
153. Bukti P-147b : *Site Licence*, tanggal 12 Maret 2021 (fotokopi dari fotokopi);
154. Bukti P-148a : *Tower Lease Agreement*, tanggal 31 Maret 2020 (fotokopi dari fotokopi);
155. Bukti P-148b : *Site Licence*, tanggal 14 April 2021 (fotokopi dari fotokopi);
156. Bukti P-149a : *Letter of Agreement, Have Been Done Verification & Checking of Design Pack and BOQ. Protelindo Site Id: Bal-Bal-0057-H-B, HCPT Site Id : 181093, Site Name: Peliatan, Contractor: PT Handal Karya Abadi*, tanggal 9 April 2015 (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 113 dari 191 halaman, Putusan Nomor 18/G/2023/G/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



156. Bukti P-149b : *Detail Design Package Rooftop for General Operator, Site Name: Peliatan, Site ID: 181093/BAL-BAL-0057-H-B, type/pole: Rooftop/Pole 12m + 5m Extend Column, Address: Jl. Raya Semer Tanjung Mekar no. 9, Link. Peliatan, Kel. Kerobokan, Kec. Kuta Utara, Kabupaten Badung-Bali (fotokopi sesuai dengan asli);*
157. Bukti P-150a : *Letter of Agreement Have Been Done Verification & Checking of Design Pack and BOQ. Protelindo Site Id: Bal-Bal-0063-H-B, HCPT Site Id: 181065, Site Name: Kerobokan, Contractor: PT Handal Karya Abadi, 28 Agustus 2014 (fotokopi sesuai dengan asli dengan lampiran fotokopi);*
158. Bukti P-150b : *Detail Design Package Rooftop for General Operator, Site Name: Kerobokan, Site ID: 181065/BAL-BAL-0063-H-B, type/pole: Rooftop/Pole 12m + Counterweight, Address: Jl. Raya Kerobokan, Banjar Dukuh Sari, Kelurahan Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung (fotokopi sesuai dengan asli);*
159. Bukti P-151a : *Letter of Agreement Have Been Done Verification & Checking of Design Pack and BOQ. Protelindo Site Id: Bal-Bal-0072-H-B, HCPT Site Id: 181122, Site Name: Abian Base, Contractor: PT HWL Construction, tanggal 8 April 2015 (fotokopi sesuai dengan asli dengan lampiran fotokopi);*
160. Bukti P-151b : *As Built Drawing Rooftop For General Operator, Site Name: Abian Base, Site Id Protelindo: BAL-BAL-0072-H-B, Site Id HCPT : 181122, Type/Tower : Rooftop/Pole 12m + Extend 3m, Address: Jl. Dwi Sri III no. 03 Lingkungan Banjar Abianbase, Kel. Kuta, Kec. Kuta, Kab. Badung – Bali (fotokopi sesuai dengan asli);*



161. Bukti P-151c : *Detail Design Package Rooftop For General Operator, Site ID: 181122/BAL-BAL-0072-H-B, Type/Tower: Rooftop/Pole 12m + Extend 3m, Address: Jl. Dwi Sri III no. 03 Lingkungan Banjar Abianbase, Kel. Kuta, Kec. Kuta, Kab. Badung – Bali (fotokopi sesuai dengan asli);*
162. Bukti P-152a : *Letter of Agreement Have Been Done Verification & Checking of Design Pack and BOQ. Protelindo Site Id: Bal-Bal-0064-H-B, HCPT Site Id: 181103, Site Name: Bhineka Jati Jaya, Contractor: PT HWL Construction, tanggal 07 Juli 2014 (fotokopi sesuai dengan asli dengan lampiran fotokopi);*
163. Bukti P-152b : *Detail Design Package Rooftop For General Operator, Site ID: 181103/BAL-BAL-0064-H-B, Type/Pole: Rooftop/Pole 6m + 2 m Extend Column, Address: Jl. Bhineka Jati Jaya XI No. IC Lingkr Br. Anyar Kuta, Kel. Kuta, Kec. Kuta, Kab. Badung – Bali (fotokopi sesuai dengan asli);*
164. Bukti P-153a : *Letter of Agreement Have Been Done Verification & Checking of Design Pack and BOQ. Protelindo Site Id: Bal-Bal-0066-H-B, HCPT Site Id: 181123, Site Name: Protelindo Pelasa Kuta (Revised), Contractor: PT HWL Construction, 9 April 2015 (fotokopi sesuai dengan asli);*
165. Bukti P-153b : *Detail Design Package Rooftop For General Operator, Site ID: 181123/BAL-BAL-0066-H-B, Type/Pole : Rooftop/Pole 12m + Counterweight, Address Jl. Mataram No. 29, Lingkungan Pelasa Kuta, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung (fotokopi sesuai dengan asli);*
166. Bukti P-154a : *Letter of Agreement Have Been Done Verification & Checking of Design Pack and BOQ. Protelindo Site Id: Bal-Bal-0075-H-B, HCPT Site Id: 181092, Site Name:*

Halaman 115 dari 191 halaman, Putusan Nomor 18/G/2023/G/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Muncan, *Contractor*: PT Handal Karya Abadi, 23 September 2014 (fotokopi sesuai dengan asli dengan lampiran fotokopi);
167. Bukti P-154b : *Detail Design Package Rooftop For General Operator, Site Name*: Muncan, *Site Id*: 181092/BAL-BAL-0075-H-B, *Type/Pole*: Rooftop/Pole 12m + 2m Extend Column, *Address* Jl. Raya Abianbase Banjar Muncan Desa Kapal Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali (fotokopi sesuai dengan asli);
168. Bukti P-155a : *Letter of Agreement Have Been Done Verification & Checking of Design Pack and BOQ. Protelindo Site Id*: Bal-Bal-0132-H-B, *HCPT Site Id*: 181150, *Site Name*: Batu Bidak, *Contractor*: PT Handal Karya Abadi, tanggal 24 April 2015 (fotokopi sesuai dengan asli dengan lampiran fotokopi);
169. Bukti P-155b : *Detail Design Package Rooftop For General Operator, Site Name*: Batu Bidak, *Site Id*: 181150/BAL-BAL-0132-H-B, *Type/Pole*: Rooftop/Pole 12m + 3m Extend Column, *Address* Jl. Raya Muding Sari No. 96x Kelurahan Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung (fotokopi sesuai dengan asli);
170. Bukti P-156a : *Letter of Agreement Have Been Done Verification & Checking of Design Pack and BOQ. Protelindo Site Id*: Bal-Bal-0170-H-B, *HCPT Site Id*: 181203, *Site Name*: Bhineka Nusa Kauh, *Contractor*: PT Waru Tekniktama, tanggal 14 April 2015 (fotokopi sesuai dengan asli dengan lampiran fotokopi);
171. Bukti P-156b : *Detail Design Package Rooftop For General Operator, Site Name*: Bhineka Nusa Kauh, *Site Id*: 181203/BAL-BAL-0170-H-B, *Type/Pole*: Rooftop/Pole 12m + 3m Extend Column, *Address* Jl. Dalung Permai, Komplek Bhineka Nusa Blok P No. 115 Banjar Bhineka Nusa

Halaman 116 dari 191 halaman, Putusan Nomor 18/G/2023/G/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kauh Desa Dalung Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung (fotokopi sesuai dengan asli);
172. Bukti P-157a : *Letter of Agreement Have Been Done Verification & Checking of Design Pack and BOQ. Protelindo Site Id: Bal-Bal-0052-H-B, HCPT Site Id: 180477, Site Name: Lukluk, Contractor: PT PAS Perkasa, tanggal 14 April 2015 (fotokopi sesuai dengan asli dengan lampiran fotokopi);*
173. Bukti P-157b : *Detail Design Package Rooftop For General Operator, Site Name: Lukluk, Site Id: 180477/BAL-BAL-0052-H-B, Type/Pole: Rooftop/Pole 12m + 2m Extend Column, Address Jl. Anggunan No. 11 luk luk Mengwi - Badung (fotokopi sesuai dengan asli);*
174. Bukti P-158a : *Letter of Agreement Have Been Done Verification & Checking of Design Pack and BOQ. Protelindo Site Id: Bal-Bal-0059-H-B, HCPT Site Id: 181084, Site Name: Dalung, Contractor: PT Aneka Jaya Langgeng Sentosa, Maret 2016 (fotokopi sesuai dengan asli dengan lampiran fotokopi);*
175. Bukti P-158c : *Detail Design Package Rooftop For General Operator, Site Name: Dalung, Site Id: 181084/BAL-BAL-0059-H-B, Type/Pole: Rooftop/Pole 12m + 3m Extend Column, Address Jl. Pura Beji No. 15 Dalung Permai Lingkungan Buana Artha Desa Dalung Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung Provinsi Bali (fotokopi sesuai dengan asli);*
176. Bukti P-159a : *Letter of Agreement Have Been Done Verification & Checking of Design Pack and BOQ. Protelindo Site Id: Bal-Bal-0070-H-B, HCPT Site Id: 181102, Site Name: Seminyak, Contractor: PT Aneka Jaya Langgeng Sentosa, 2016 (fotokopi sesuai dengan asli dengan lampiran fotokopi);*

Halaman 117 dari 191 halaman, Putusan Nomor 18/G/2023/G/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



177. Bukti P-159b : *Detail Design Package Rooftop For General Operator, Site Name: Seminyak, Site Id: 181102/BAL-BAL-0070-H-B, Type/Pole: Rooftop/Pole 12m + Extend Column 3m, Address Jl. Raya Seminyak No. 34 Lingkungan Basangkasa Kelurahan Seminyak Kuta Kabupaten Badung, Provinsi Bali (fotokopi sesuai dengan asli);*
178. Bukti P-160a : *Structural Design of Monopole Tower TIA-222-G, Juli 2020; (fotokopi dari fotokopi);*
179. Bukti P-160b : *Detail Design Package 2G-3G Greenfield Monopole 36M Cut to 30M (JET), Site Name: Benoa Badung Kuta, Site Id Protelindo: BAL-BAL-0111-X-B, Site Id XL: BAL-BA-MGW-1471, Type/Tower: Green Field/Monopole 36M Cut to 30M (Jet), Address: Jalan Darmawangsa, Banjar Ancak, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung Provinsi Bali (fotokopi dari fotokopi);*
180. Bukti P-160c : *Foundation Analysis and Design Raft Foundation, BAL-BAL - 0111 - X - B / BAL - BA - MGW - 1471 Benoa_Badung Kuta (fotokopi dari fotokopi);*
181. Bukti P-161a : *As Built Drawing 2G-3G Greenfield Monopole 36M, Site Name: Bongantik Benoa, Site Id Protelindo: BAL-BAL-0137-X-B, Site Id Indosat: BAL-BA-MGW-1522, Type/Tower: Green Field/Monopole 36m with Camouflage, Address: Lingkungan Swangan Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung-Bali; (fotokopi dari fotokopi);*
182. Bukti P-161b : *Foundation Analysis and Design Raft Foundation, BAL-BAL - 0137 - X - B / BAL - BA - MGW - 1522 Bonganti_Benoa; (fotokopi dari fotokopi);*
183. Bukti P-161c : *Structural Design of Monopole Tower TIA-222-G, Juli 2020 (fotokopi dari fotokopi);*

Halaman 118 dari 191 halaman, Putusan Nomor 18/G/2023/G/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



184. Bukti P-162a : *Structural Design of Monopole Tower TIA-222-G*, Juli 2020 (fotokopi dari fotokopi);
185. Bukti P-162b : *Foundation Analysis and Design Raft Foundation*, BAL-BAL-0139-X-B/BAL-BA-MGW-1521 Mengwi_Buduk (fotokopi dari fotokopi);
186. Bukti P-162c : *As Built Drawing 2G-3G Greenfield Monopole 36M (JET)*, Site Name: Mengwi_Buduk, Site Id Protelindo: BAL-BAL-0139-X-B, Site Id XL: BAL-BA-MGW-1521, Type/Tower: Green Field/Monopole 36 M (JET), Address: Banjar Kaja Buduk, Desa Buduk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali (fotokopi dari fotokopi);
187. Bukti P-163 : Bukti Pemberian Izin atas Pendirian Menara Telekomunikasi Bersama (Ijin Warga/Tetangga dalam Radius Menara Telekomunikasi), Alamat Jalan Semer Tunjung Mekar 9, Br. Peliatan, Kelurahan Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, tanggal 22 Maret 2014 (fotokopi sesuai dengan asli);
189. Bukti P-164 : Bukti Pemberian Izin atas Pendirian Menara Telekomunikasi Bersama (Ijin Warga/Tetangga dalam Radius Menara Telekomunikasi), Alamat Jln. Bhineka Jati Jaya XI No. 1 C Lingkungan Banjar Anyar, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali (fotokopi dari fotokopi);
189. Bukti P-165 : Bukti Pemberian Izin atas Pendirian Menara Telekomunikasi Bersama (Ijin Warga/Tetangga dalam Radius Menara Telekomunikasi), Perkomplekan Hime Stay Maya, Alamat Jl. Mataram No. 29, Lingkungan Pelasa Kuta, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 119 dari 191 halaman, Putusan Nomor 18/G/2023/G/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



190. Bukti P-166 : Bukti Pemberian Izin atas Pendirian Menara Telekomunikasi Bersama (Ijin Warga/Tetangga dalam Radius Menara Telekomunikasi), Alamat Jln. Abian Base, Banjar Muncang, Kelurahan Kapal, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali (fotokopi dari fotokopi);
191. Bukti P-167 : Bukti Pemberian Izin atas Pendirian Menara Telekomunikasi Bersama (Ijin Warga/Tetangga dalam Radius Menara Telekomunikasi), Alamat Jl. Raya Muding Sari No. 96x, Kelurahan Kerobokan Kaja Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, tanggal 14 April 2014 (fotokopi dari fotokopi);
192. Bukti P-168 : Bukti Pemberian Izin atas Pendirian Menara Telekomunikasi Bersama (Ijin Warga/Tetangga dalam Radius Menara Telekomunikasi), Perkomplekan Bhineka Nussa Kauh, Alamat Jl. Dalung permain Gg. Bhineka Nusa Kauh I, Kelurahan Bhineka Nusa Kauh I, Kecamatan Dalung, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, tanggal 29 April 2014 (fotokopi dari fotokopi);
193. Bukti P-170 : Bukti Pemberian Izin atas Pendirian Menara Telekomunikasi Bersama (Ijin Warga/Tetangga dalam Radius Menara Telekomunikasi), Perkomplekan Perum Dalung Permai, Alamat Jl. Pura Beji No. 15, Lingkungan Buana Graha, Kelurahan Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, tanggal 2 Agustus 2014 (fotokopi dari fotokopi);
194. Bukti P-171 : Bukti Pemberian Izin atas Pendirian Menara Telekomunikasi Bersama (Ijin Warga/Tetangga dalam Radius Menara Telekomunikasi), Alamat Jln. Raya Basangkasa, Gang Ceroring No. 34, Kelurahan Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung,

Halaman 120 dari 191 halaman, Putusan Nomor 18/G/2023/G/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Provinsi Bali, tanggal 02 Juni 2014 (fotokopi dari fotokopi);
195. Bukti P-172 : Bukti Pemberian Izin atas Pendirian Menara Telekomunikasi Bersama (Ijin Warga/Tetangga dalam Radius Menara Telekomunikasi), Alamat Jln. Dewi Sri III No. 03 Lingkungan Banjar Abianbase, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kab/Kodya : Badung, Provinsi Bali; (fotokopi dari fotokopi);
196. Bukti P-173 : Persetujuan Tetangga di lokasi Banjar Samu, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, Provinsi Bali (fotokopi dari fotokopi);
197. Bukti P-174 : Bukti Pemberian Izin atas Pendirian Menara Telekomunikasi Bersama (Ijin Warga/Tetangga dalam Radius Menara Telekomunikasi), Alamat Jalan Darmawangsa, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, tanggal 12 Oktober 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
198. Bukti P-175 : Bukti Pemberian Izin atas Pendirian Menara Telekomunikasi Bersama (Ijin Warga/Tetangga dalam Radius Menara Telekomunikasi), Alamat Br. Sawangan, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, tanggal 22 Juli 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
199. Bukti P-176 : Bukti Pemberian Izin atas Pendirian Menara Telekomunikasi Bersama (Ijin Warga/Tetangga dalam Radius Menara Telekomunikasi), Alamat Jalan Mudu Taki, Banjar Tegal Jaya, Kelurahan Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, tanggal 10 April 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
200. Bukti P-177 : Bukti Pemberian Izin atas Pendirian Menara Telekomunikasi Bersama (Ijin Warga/Tetangga dalam

Halaman 121 dari 191 halaman, Putusan Nomor 18/G/2023/G/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Radius Menara Telekomunikasi), Alamat Cangu Permai, Kelurahan Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, tanggal 3 April 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);

201. Bukti P-178 : Surat Pemerintah Kabupaten Badung Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pusat Pemerintah Mangunpura Mandala Nomor 640/834/PUPR, perihal: Pemberitahuan tertanggal 8 Februari 2023 yang ditujukan kepada PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (fotokopi sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa untuk Bukti P-42, Bukti P-52, Bukti P-64, Bukti P-64, Bukti P-76, Bukti P-77, Bukti P-83, Bukti P-111 dan Bukti P-169, dinyatakan dicabut dan tidak jadi diajukan sebagai alat bukti surat Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah dileges dan diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, dengan diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-15 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Surat Pemerintah Kabupaten Badung Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Badung tertanggal 29 Maret 2023 Nomor 640/2187/PUPR, perihal: Pemberitahuan Permohonan SIMBG tidak dapat diproses (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti T-2 : Surat Perjanjian Kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Badung dan PT Bali Towerindo Sentra Nomor: 555/2818/DISHUB-BD dan Nomor: 018/BADUNG/PKS/2007 Tentang Kerja sama Dalam Penyediaan Infrastruktur Menara Telekomunikasi Terpadu di Kabupaten Badung tanggal 7 Mei 2007 (fotokopi dari fotokopi);
3. Bukti T-3 : Surat PT Profesional Telekomunikasi Indonesia dan PT Iforte Solusi Infotek Nomor 007/PTI/EXT/FO/ICR/

Halaman 122 dari 191 halaman, Putusan Nomor 18/G/2023/G/PTUN.DPS



AMS/IV/2023, perihal: Pembongkaran Menara Telekomunikasi di Kabupaten Badung dan Penolakan Permohonan Izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), tanggal 26 April 2023, yang ditujukan kepada Bupati Badung dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Badung (fotokopi sesuai dengan asli);

4. Bukti T-4 : Surat PT Profesional Telekomunikasi Indonesia dan PT Iforte Solusi Infotek Nomor 008/PTI/EXT/FO/ICR/AMS/V/2023, perihal: Tindak Lanjut Surat Keberatan atas Pembongkaran Telekomunikasi di Kabupaten Badung dan Penolakan Izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), tanggal 15 Mei 2023, yang ditujukan kepada Bupati Badung (fotokopi dari fotokopi);
5. Bukti T-5 : Surat Pemerintah Kabupaten Badung Nomor 180/8521/SETDA, perihal: Tanggapan atas Upaya Administratif Keberatan, tertanggal 30 Mei 2023, yang ditujukan kepada *Head of ICR Protelindo Group*, (fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti T-6 : Surat Pemerintah Provinsi Bali Nomor B.40.180/29128/Bag.II/B.Hk., perihal: Jawaban atas Permohonan Banding Administratif, tanggal 10 Juli 2023, yang ditujukan kepada Pimpinan PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti T-7 : Peraturan Bupati Badung Nomor 62 Tahun 2006 tentang Penataan dan Pembangunan Infrastruktur Menara Telekomunikasi Terpadu di Kabupaten Badung (fotokopi dari fotokopi);
8. Bukti T-8 : Peraturan Daerah Kabupaten Badung No. 18 Tahun 2016 tentang Penataan Pembangunan dan Pengoperasian Menara Telekomunikasi Terpadu (fotokopi dari fotokopi);

Halaman **123** dari **191** halaman, Putusan Nomor 18/G/2023/G/PTUN.DPS



9. Bukti T-9 : Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerja sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (fotokopi dari fotokopi);
10. Bukti T-10 : Berita Acara Tim Penilai Teknis (TPT) Nomor: 640 / 487 / BA / SEKRETARIAT SIMBGPUPR/2023 tanggal 18 April 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
11. Bukti T-11 : Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Badung Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pembekuan Sertifikat Laik Fungsi tanggal 27 April 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
12. Bukti T-12 : Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Badung Nomor 640/4856/PUPR perihal: Permohonan Pembekuan SLF Pada Sistim SIMBG tanggal 6 Juli 2023 (fotokopi dari fotokopi);
13. Bukti T-13 : Surat Direktur Bina Penataan Bangunan Pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Bina Penataan Bangunan Nomor CK.0402-CB/1848, hal: Permohonan Pembekuan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Pada Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) tanggal 18 Juli 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
14. Bukti T-14 : Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Badung Nomor 640/7171/PUPR, perihal Pembekuan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Perihal Pembekuan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) tanggal 26 September 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
15. Bukti T-15 : Peraturan Bupati Badung Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 18 tahun 2016 tentang Penataan Pembangunan dan Pengoperasian Menara Telekomunikasi Terpadu tanggal 28 Juli 2017 (fotokopi dari fotokopi);

Halaman **124** dari **191** halaman, Putusan Nomor 18/G/2023/G/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah dileges dan diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, dengan diberi tanda Bukti T.II Int -1 sampai dengan Bukti T.II Int-74 sebagai berikut:

1. Bukti T.II Int-1 : Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Bali Towerindo Sentra Nomor 12 tanggal 6 Juli 2006, yang dibuat oleh di hadapan Triska Damayanti, S.H., Notaris di Badung Bali (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti T.II Int-2 : Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Bali Towerindo Sentra, Nomor 17 tanggal 9 Januari 2007, yang dibuat di hadapan Triska Damayanti, S.H., Notaris di Badung – Bali (fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti T.II Int-3 : Akta Berita Acara Rapat PT Bali Towerindo Sentra, Nomor 65 tanggal 26 Juli 2007, yang dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta (fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti T.II Int-4 : Akta Berita Acara Rapat PT Bali Towerindo Sentra, Nomor 69 tanggal 26 Juli 2007, yang dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta (fotokopi dari fotokopi);
5. Bukti T.II Int-5 : Akta Berita Acara Rapat PT Bali Towerindo Sentra, Nomor 99 tanggal 22 November 2007, yang dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta (fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti T.II Int-6 : Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Bali Towerindo Sentra, Nomor 125 tanggal 21 Desember 2007, yang dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta (fotokopi dari fotokopi);
7. Bukti T.II Int-7 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bali Towerindo Sentra, Nomor 47 tanggal 22 Oktober 2008, yang

Halaman 125 dari 191 halaman, Putusan Nomor 18/G/2023/G/PTUN.DPS



dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta (fotokopi dari fotokopi);

8. Bukti T.II Int-8 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bali Towerindo Sentra, Nomor 24 tanggal 18 Februari 2009, yang dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta (fotokopi dari fotokopi);
9. Bukti T.II Int-9 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bali Towerindo Sentra, Nomor 12 tanggal 10 September 2009, yang dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta (fotokopi dari fotokopi);
10. Bukti T.II Int-10 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bali Towerindo Sentra, Nomor 13 tanggal 6 Mei 2011, yang dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta (fotokopi dari fotokopi);
11. Bukti T.II Int-11 : Akta Berita Acara Rapat PT Bali Towerindo Sentra, Nomor 34 tanggal 23 Februari 2012, yang dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta (fotokopi dari fotokopi);
12. Bukti T.II Int-12 : Akta Berita Acara Rapat PT Bali Towerindo Sentra, Nomor 138 tanggal 30 September 2013, yang dibuat di hadapan Hannywati Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta (fotokopi sesuai dengan asli);
13. Bukti T.II Int-13 : Akta Berita Acara Rapat PT Bali Towerindo Sentra, Nomor 67 tanggal 24 Januari 2014, yang dibuat di hadapan Hannywati Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta (fotokopi sesuai dengan asli);
14. Bukti T.II Int-14 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bali Towerindo Sentra, Tbk. Nomor 64 tanggal 12 Juni 2015, yang dibuat di hadapan Hannywati Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 126 dari 191 halaman, Putusan Nomor 18/G/2023/G/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bukti T.II Int-15 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bali Towerindo Sentra, Tbk. Nomor 110 tanggal 26 April 2017, yang dibuat di hadapan Hannywati Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta (fotokopi sesuai dengan asli);
16. Bukti T.II Int-16 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bali Towerindo Sentra, Tbk. Nomor 135 tanggal 16 Juni 2017, yang dibuat di hadapan Hannywati Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta (fotokopi sesuai dengan asli);
17. Bukti T.II Int-17 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bali Towerindo Sentra, Tbk. Nomor 112 tanggal 26 Maret 2018, yang dibuat di hadapan Hannywati Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta (fotokopi sesuai dengan asli);
18. Bukti T.II Int-18 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bali Towerindo Sentra, Tbk. Nomor 122 tanggal 18 Mei 2018, yang dibuat di hadapan Hannywati Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta (fotokopi sesuai dengan asli);
19. Bukti T.II Int-19 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bali Towerindo Sentra, Tbk. Nomor 28 tanggal 6 Mei 2019, yang dibuat di hadapan Hannywati Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta (fotokopi dari fotokopi);
20. Bukti T.II Int-21 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bali Towerindo Sentra, Tbk. Nomor 12 tanggal 1 Juli 2022, yang dibuat di hadapan Hannywati Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta (fotokopi sesuai dengan asli);
21. Bukti T.II Int-22 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bali Towerindo Sentra, Tbk. Nomor 131 tanggal 14 Februari 2023, yang dibuat di hadapan Hannywati Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta (fotokopi sesuai dengan asli);
22. Bukti T.II Int-23 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bali Towerindo Sentra, Tbk. Nomor 325 tanggal 31 Mei 2023, yang dibuat di hadapan Hannywati Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 127 dari 191 halaman, Putusan Nomor 18/G/2023/G/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23. Bukti T.II Int-24 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bali Towerindo Sentra, Tbk. Nomor 326 tanggal 31 Mei 2023, yang dibuat di hadapan Hannywati Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta (fotokopi sesuai dengan asli) ;
24. Bukti T.II Int-26 : Surat Pemerintah Kabupaten Badung Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Badung Nomor 640/2187/PUPR, perihal: Pemberitahuan, tertanggal 29 Maret 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
25. Bukti T.II Int-27 : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahannya, (fotokopi dari fotokopi);
26. Bukti T.II Int-28 : Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (fotokopi dari fotokopi);
27. Bukti T.II Int-29 : Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Administratif (fotokopi dari fotokopi);
28. Bukti T.II Int-30 : Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan atau Pejabat pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) (fotokopi dari fotokopi);
29. Bukti T.II Int-31 : Pengumuman Pelelangan Izin Pengusahaan Untuk Pekerjaan Penyediaan Pembangunan Infrastruktur Menara Telekomunikasi Terpadu tanggal 26 Januari 2007 (fotokopi dari fotokopi);
30. Bukti T.II Int-32 : Dokumen Lelang Izin Pengusahaan Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Menara Telekomunikasi Terpadu (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 128 dari 191 halaman, Putusan Nomor 18/G/2023/G/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31. Bukti T.II Int-33 : Surat Ketua Panitia Lelang Izin Pengusahaan Penyediaan Infrastruktur Menara Telekomunikasi Terpadu Nomor 005/137/DISHUB-Bd, Perihal: Undangan Rapat Penjelasan Lelang Izin Pengusahaan tanggal 30 Januari 2007 (fotokopi dari fotokopi);
32. Bukti T-II.Int-34 : Lampiran Risalah Berita Acara Penjelasan (Aanwijzing) Lelang Izin Pengusahaan Pembangunan Menara Telekomunikasi Terpadu di Kabupaten Badung Nomor 050/156/DISHUB-Bd tanggal 01 Februari 2007 (fotokopi dari fotokopi);
33. Bukti T.II Int-35 : Surat dari PT Bali Towerindo Sentra, perihal: Permohonan Izin Pengusahaan Menara Telekomunikasi Terpadu tanggal 05 Februari 2007 (fotokopi dari fotokopi);
34. Bukti T.II Int-36. Bag I : 1. Berkas Umum:
- a. Copy Surat Akta Pendirian Perusahaan;
 - b. Copy Neraca Perusahaan;
 - c. Copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
 - d. Copy Surat Ketetapan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - e. Daftar Susunan Pemilik Modal,
 - f. Susunan Pengurus Perusahaan;
 - g. Surat Pernyataan Tunduk dan dokumen lain
- (fotokopi dari fotokopi);
35. Bukti T.II Int-36. Bag 2 : 2. Berkas Administrasi
- a. Asli Surat Pernyataan Kebenaran atas dokumen;
 - b. Asli Surat Pernyataan bersedia dimasukkan dalam daftar hitam;
 - c. Daftar Tenaga Ahli Perusahaan;

Halaman 129 dari 191 halaman, Putusan Nomor 18/G/2023/G/PTUN.DPS



- d. Pengalaman Perusahaan;
 - e. Bank Garansi sebagai Jaminan Pelelangan;
 - f. Proposal Perjanjian Kerjasama;
 - g. Copy Perjanjian antara Pemohon dan Penyelenggara Jasa/jaringan Telekomunikasi;
 - h. Dokumen lain;
(fotokopi dari fotokopi);
36. Bukti T.II Int.-36.Bag 3 : Berkas Teknis Pembangunan Infrastruktur Menara Telekomunikasi Terpadu
- 1. Rencana Kerja dan Jadwal Pelaksanaan
 - 2. Rencana Penggunaan dan Pengoperasian;
 - 3. Spesifikasi Teknis;
(fotokopi dari fotokopi) ;
37. Bukti T.II Int-36.Bag 4 : Lampiran 4 Berkas Teknis *Conceptual Design* Radio Netwok Plan;
(fotokopi dari fotokopi);
38. Bukti T.II Int-36.Bag 5 : Lampiran 6 Berkas Teknis Proposal Sistem Pengamanan Terpadu dengan Perangkat CCTV;
(fotokopi dari fotokopi);
39. Bukti T.II Int-36.Bag 6 : PT. Bali Telekomunikasi, Pendahuluan
(fotokopi dari fotokopi);
40. Bukti T.II Int-36.Bag 7 : Lampiran 9 Berkas Teknis Perencanaan Tata Letak Dan Arsitektur Menara Telekomunikasi Terpadu
(fotokopi dari fotokopi);
41. Bukti T.II Int-37 : Keputusan Bupati Badung Nomor 181/02/HK/2007 Tentang Penetapan Pemenang Pelelangan Izin Pengusahaan Penyediaan Infrastruktur Menara

Halaman 130 dari 191 halaman, Putusan Nomor 18/G/2023/G/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telekomunikasi Terpadu di Kabupaten Badung tanggal 12 Februari 2007 (fotokopi dari fotokopi);

42. Bukti T.II Int-38 : Pengumuman Pemenang Pelelangan Nomor 050/207/DISHUB-Bd (fotokopi dari fotokopi);
43. Bukti T.II Int-39 : Keputusan Bupati Badung Nomor 519/02/HK/2007 Tentang Penunjukan Pemenang Lelang Izin Pengusahaan Penyediaan Infrastruktur Menara Telekomunikasi Terpadu Di Kabupaten Badung tanggal 29 Maret 2007 (fotokopi dari fotokopi);
44. Bukti T.II Int-40 : Surat Perjanjian Nomor 555/2818/DISHUB-BD Nomor 018/BADUNG/PKS/ 2007 Tentang Kerja sama Pemerintah Kabupaten Badung dengan PT. Bali Towerindo Sentra tanggal 7 Mei 2007 (fotokopi sesuai dengan asli);
45. Bukti T.II Int-41 : Surat Keputusan Bupati Badung Nomor 652/02/HK/2007 Tentang Pemberian Izin Pengusahaan Penyediaan Infrastruktur Menara Telekomunikasi Terpadu Di Kabupaten Badung, tertanggal 7 Mei 2007 (fotokopi dari fotokopi);
46. Bukti T.II Int-42 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: W16-00119 HT.01.01-TH.2006 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas, tanggal 28 November 2006 (fotokopi sesuai dengan asli);
47. Bukti T.II Int-43 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: W16-00033 HT.01.04-TH.2007 Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas tanggal 25 Januari 2007 (fotokopi sesuai dengan asli);
48. Bukti T.II Int-44 : Kepala Kantor Wilayah DKI Jakarta Atas Nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: W7-HT.01.10-12386 Perihal

Halaman 131 dari 191 halaman, Putusan Nomor 18/G/2023/G/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Nama Pemegang Saham PT. Bali Towerindo Sentra tanggal 5 September 2007 (fotokopi dari fotokopi);

49. Bukti T.II Int-45 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-06897 HT.01.04-TH.2007 Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 17 Desember 2007 (fotokopi sesuai dengan asli);
50. Bukti T.II Int-46 : Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Atas Nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.10-0598 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Bali Towerindo Sentra tanggal 08 Januari 2008 (fotokopi dari fotokopi);
51. Bukti T.II Int-47 : Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Atas Nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.10-1395 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Bali Towerindo Sentra tanggal 18 Januari 2008 (fotokopi dari fotokopi);
52. Bukti T.II Int- 48: Surat Plh. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Atas Nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.10-23374 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Bali Towerindo Sentra tanggal 12 November 2008 (fotokopi dari fotokopi);
53. Bukti T.II Int-49 : Surat Plh. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Atas Nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.10-01812 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Bali Towerindo Sentra tanggal 16 Maret 2009 (fotokopi dari fotokopi);

Halaman **132** dari **191** halaman, Putusan Nomor 18/G/2023/G/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



54. Bukti T.II Int-50 : Surat Plt. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Atas Nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.10-16877 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Bali Towerindo Sentra tanggal 5 Oktober 2009 (fotokopi dari fotokopi);
55. Bukti T.II Int-51 : Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Atas Nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.10-23374 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Bali Towerindo Sentra tanggal 20 Mei 2011 (fotokopi dari fotokopi);
56. Bukti T.II Intv-52 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU 13128.AH.01.02.Tahun 2012 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 12 Maret 2012 (fotokopi sesuai dengan asli);
57. Bukti T.II Int-53 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-61437.AH.01.02.Tahun 2013 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 26 November 2013 (fotokopi sesuai dengan asli);
58. Bukti T.II Int-54 : Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Atas Nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.10-03322 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Bali Towerindo Sentra tanggal 05 Februari 2014 (fotokopi sesuai dengan asli);
59. Bukti T.II Int-55 : Surat Plt. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Atas Nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0949392 Perihal Penerimaan Pemberitahuan

Halaman **133** dari **191** halaman, Putusan Nomor 18/G/2023/G/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perubahan Data Perseroan PT. Bali Towerindo Sentra tanggal 08 Juli 2015 (fotokopi sesuai dengan asli);

60. Bukti T.II Int-56 : Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Atas Nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0133489 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Bali Towerindo Sentra tanggal 05 Mei 2017 (fotokopi sesuai dengan asli);
61. Bukti T.II Int-57 : Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Atas Nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0147763 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Bali Towerindo Sentra tanggal 19 Juni 2017 (fotokopi sesuai dengan asli);
62. Bukti T.II Int-58 : Surat Plt. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Atas Nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0129330 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Bali Towerindo Sentra tanggal 29 Maret 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);
63. Bukti T.II Int-59 : Surat Plt. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Atas Nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0209971 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Bali Towerindo Sentra tanggal 28 Mei 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);
64. Bukti T.II Int-60 : Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Atas Nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0236915 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan

Halaman **134** dari **191** halaman, Putusan Nomor 18/G/2023/G/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anggaran Dasar PT. Bali Towerindo Sentra tanggal 09 Mei 2019 (fotokopi dari fotokopi);

65. Bukti T.II Int-61 : Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Atas Nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0390567 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Bali Towerindo Sentra tanggal 24 September 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
66. Bukti T.II Int-62 : Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Atas Nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.09-0036535 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Bali Towerindo Sentra tanggal 25 Juli 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
67. Bukti T.II Int-63 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0011383.AH.01.02.TAHUN 2023 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Bali Towerindo Sentra, Tbk., tanggal 20 Februari 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
68. Bukti T.II Int-64 : Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Atas Nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.09-0127215 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Bali Towerindo Sentra, Tbk tanggal 14 Juni 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
69. Bukti T.II Int-65 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0035774.AH.01.02 Tahun 2023 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Bali Towerindo Sentra, Tbk., tanggal 23 Juni 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 135 dari 191 halaman, Putusan Nomor 18/G/2023/G/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



70. Bukti T.II Int-66 : Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Penataan, Pembangunan dan Pengoperasian Menara Telekomunikasi Terpadu Di Kabupaten Badung (fotokopi dari fotokopi);
71. Bukti T.II Int-67 : Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Penataan Pembangunan dan Pengoperasian Menara Telekomunikasi Terpadu (fotokopi dari fotokopi);
72. Bukti T.II Int-68 : Peraturan Bupati Badung Nomor 62 Tahun 2006 Tentang Penataan Dan Pembangunan Infrastruktur Menara Telekomunikasi Terpadu Di Kabupaten Badung (fotokopi dari fotokopi);
73. Bukti T.II Int-69 : Peraturan Bupati Badung Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Uraian Tugas Dinas Daerah (fotokopi dari fotokopi);
74. Bukti T.II Int-70 : Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (fotokopi dari fotokopi);
75. Bukti T.II Int-71 : Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung Tahun 2013 – 2033 (fotokopi dari fotokopi);
76. Bukti T.II Int-72 : Surat Direktur PT Bali Towerindo Sentra, Tbk. Nomor 637/BTS-DIR/XI/2023 Perihal Coverage Radius Menara Site M_46 STP Darmawangsa tanggal 29 November 2023 (Fotokopi sesuai dengan asli dengan lampiran fotokopi);
77. Bukti T.II Int-73 : Surat PT.Bali Towerindo Sentra,Tbk perihal Kerugian Akibat Keberadaan Menara Tidak Berijin Milik Penggugat tanggal 06 Desember 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman **136** dari **191** halaman, Putusan Nomor 18/G/2023/G/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



78. Bukti T.II Int-74 : Surat PT.Bali Towerindo Sentra, Tbk, Perihal: Radius Area Layanan Milik Tergugat II Intervensi tanggal 04 Januari 2024 (asli dengan lampiran *print out*);

Menimbang, bahwa untuk Bukti T.II.Int-20 dan Bukti T.II.Int-25 ditarik dan tidak jadi diajukan sebagai alat bukti surat Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti surat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi dalam persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi 1, **Carolus Boromeus Widy Prawn** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di tempat Penggugat dan menjabat sebagai Manager Wilayah Indonesia Bagian Timur yang meliputi Jawa Timur, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi dan Kalimantan;
- Bahwa tugas Saksi mengkaji regulasi terkait bisnis menara, mengurus perijinan, termasuk membayar retribusi kepada Pemerintah Daerah, melakukan komunikasi dengan Pemerintah Daerah terkait bisnis menara dan asosiasi perusahaan telekomunikasi yang lainnya;
- Bahwa Saksi menerangkan ada 2 (dua) bagian wilayah besar yaitu wilayah Barat dan wilayah Timur;
- Bahwa PT Protelindo ini melakukan bisnis menara di Bali sejak tahun 2008, menara berasal dari akuisisi dari perusahaan lain;
- Bahwa Saksi mengetahui permohonan yang diajukan oleh PT Protelindo pada tahun 2018, perusahaan menunjuk mitra kerja namanya Pak Heri untuk mengurus masalah perijinan di Kabupaten Badung;
- Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pak Heri pada tahun 2018 ada 1 (satu) yang diajukan secara informal;
- Bahwa Saksi tidak tahu lokasi menara telekomunikasi yang diajukan;
- Bahwa data umum dan data teknisnya sudah lengkap diserahkan kepada Pak Heri, termasuk gambar, perjanjian sewa lahan, identitas pemohon dan surat keterangan tanah;

Halaman 137 dari 191 halaman, Putusan Nomor 18/G/2023/G/PTUN.DPS



- Bahwa terkait permohonan yang diajukan oleh Pak Heri, secara resmi tidak ada, Saksi mendapat laporan bahwa permohonan yang diajukan tidak dapat diproses;
- Bahwa permohonan tidak dapat diproses karena Pemerintah Kabupaten Badung sudah terikat kontrak kerja sama dengan PT Bali Towerindo Sentra, Tbk;
- Bahwa menara yang diakuisisi sebagian tidak memiliki ijin;
- Bahwa Dinas Kominfo mengetahui menara yang ada ijin dan tidak berijin karena Saksi laporkan semua, baik yang ada ijin dan tidak berijin;

2. Saksi 2, **Novan Soekarno**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjadi vendor perijinan perseorangan sejak tahun 2009, dari tahun 2011 sampai sekarang menjalankan usaha bersama PT Protelindo;
- Bahwa Saksi bekerjasama dengan PT Protelindo sejak tahun 2018, diminta mengurus masalah perijinan di Kabupaten Badung. Dari tahun 2019 sampai tahun 2022 Saksi rutin menanyakan setiap tahunnya, dari Pihak Pemerintah Kabupaten Badung menjelaskan bahwa proses perijinan menara belum bisa diproses;
- Bahwa Saksi telah mengajukan permohonan perijinan menara yang berlokasi di Banjar Getasan Kecamatan Petang, Kabupaten Badung bersama dengan Konsultan melalui aplikasi SIMBG, yang diajukan permohonan SLF
- Bahwa setahu Saksi menara yang berlokasi di Banjar Getasan Petang adalah milik PT Protelindo;
- Bahwa Saksi tidak pernah diberitahu mengapa permohonannya tidak dapat diproses;
- Bahwa setahu Saksi permohonan diajukan sekitar bulan Mei 2022;
- Bahwa Saksi diberi langsung dokumen permohonan itu oleh Penggugat, setelah permohonan ijin telekomunikasi di Pemerintah Kabupaten Badung sudah bisa mulai diproses;
- Bahwa Saksi mendaftarkan permohonan di aplikasi SIMBG bersama Konsultan, karena mereka sudah memiliki sertifikat keahlian;

Halaman **138** dari **191** halaman, Putusan Nomor 18/G/2023/G/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa data yang diunggah dalam aplikasi SIMBG itu hampir 80% sudah lengkap;
 - Bahwa setahu Saksi penolakan itu tidak terkait dokumen yang kurang lengkap, tetapi karena Pemerintah Kabupaten Badung sudah ada kerja sama dengan pihak lain;
 - Bahwa Saksi belum pernah mengajukan permohonan sejenis di Pemerintah Kabupaten Badung;
3. Saksi 3, **I Gusti Bagus Ari Sudyana**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal PT Protelindo dan PT Inforte;
 - Bahwa Saksi mengenal PT Protelindo pada tahun 2014, sedangkan dengan PT Iforte pada tahun 2016;
 - Bahwa terkait dengan penugasan yang diberikan kepada Saksi yaitu untuk pembebasan lahan lokasi yang akan di bangun tower telekomunikasi PT Protelindo dan PT Iforte;
 - Bahwa pengajuan permohonan ijin bukan tugas Saksi, Saksi hanya melengkapi dokumen pendukung permohonan perijinannya;
 - Bahwa dokumen pendukung yang disiapkan diantaranya Surat Keterangan Pembebasan Lahan, masalah pajak PBB, ijin dari warga pendamping dalam radius tower telekomunikasi, Surat Ijin dari warga yang diketahui oleh Kelurahan dan Kecamatan;
 - Bahwa Saksi hanya diberikan titik koordinatnya saja;
 - Bahwa Saksi tidak tahu darimana PT Protelindo dan PT Iforte mendapatkan titik koordinat;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mengajukan permohonan pada tahun 2018, dan pada tahun 2020, Saksi baru mengajukan pada melalui sistem yang baru;
 - Bahwa Saksi mengajukan permohonan keduanya, di mana untuk PT Iforte ada 2 sedangkan untuk PT Protelindo ada 6, jadi total yang ajukan 8 permohonan;
 - Bahwa setahu Saksi dokumen awal yang dimasukkan adalah gambar teknis bangunan, perjanjian kerja, keterangan sewa lahan, persetujuan warga yang diketahui oleh Kelurahan dan Kecamatan;

Halaman **139** dari **191** halaman, Putusan Nomor 18/G/2023/G/PTUN.DPS



- Bahwa notifikasi atas data yang input pada tahun 2023 baru ada respon;
- Bahwa tidak ada penolakan permohonan karena kurang lengkap, alasan penolakan karena Pemerintah Kabupaten Badung sudah ada perjanjian kerja sama dengan PT Bali Towerindo Sentra, Tbk;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak pernah berkoordinasi, karena PT Iforte sudah ada tim perijinannya, hanya saja pernah ada pertemuan secara tidak resmi waktu makan siang dengan pihak yang berpakaian seragam tetapi Saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa pada saat pertemuan itu tidak disampaikan adanya larangan dari Pemerintah Kabupaten Badung karena sudah ada perjanjian kerja sama dengan pihak PT Bali Towerindo Sentra, Tbk. Pada saat itu tidak ada pembicaraan sepele, Saksi hanya mengantarkan saja;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya pihak Tergugat disamping mengajukan bukti surat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi di bawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi **I Made Agus Sumardita** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di Dinas PUPR Kabupaten Badung sejak tahun 2016, sebelumnya bernama Dinas Cipta Karya, pada tahun 2005 Dinas Cipta Karya bergabung dengan Dinas Bina Marga, kemudian di akhir tahun 2016 barulah terbentuk Dinas PUPR;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Sekretaris SIMBG;
- Bahwa sebagai Sekretaris SIMBG, Saksi bertugas sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 mengurus permohonan Bangunan dan Gedung terkait PBG dan SLF;
- Bahwa tugas pokok sebagai Sekretaris yaitu memproses semua administrasi permohonan PBG dan SLF yang masuk ke dalam aplikasi SIMBG, mengecek kelengkapan administrasi baik data umum dan data teknis. Kalau sudah lengkap, kami mengadakan penjadwalan atau rapat konsultasi, kalau sudah ada bangunan kita arahkan ke SLF, yang ditangani oleh TPP;

Halaman 140 dari 191 halaman, Putusan Nomor 18/G/2023/G/PTUN.DPS



- Bahwa dokumen yang diunggah untuk permohonan SLF, bangunannya harus sudah ada, melampirkan sertipikat tenaga ahli untuk melakukan kajian terhadap bangunan guna keamanan dan keselamatan;
- Bahwa sebelumnya yang mempunyai kewenangan untuk permohonan PBG dan SLF ada pada Kantor Dinas Penanaman Modal;
- Bahwa sebelum ada SIMBG, di Dinas Penanaman Modal sudah ada namanya aplikasi Laperon;
- Bahwa setahu Saksi permohonan diajukan oleh PT Protelindo pada akhir tahun 2022 atau awal tahun 2023;
- Bahwa PT Protelindo sudah mengunggah data umum dan data teknis, tetapi ada juga yang masih kosong;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi selain mengajukan bukti surat, juga mengajukan 1 (satu) orang saksi dan 1 (satu) orang ahli, yang menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **Syahrizki Harun** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi berkerja di PT Bali Towerindo Sentra, Tbk sebagai *Sales Manager Marketing*;
- Bahwa Saksi bekerja di PT Bali Towerindo Sentra, Tbk sejak tahun 2016 dan menjadi *Manager Marketing* sejak tahun 2020;
- Bahwa tugas *Manager Marketing* untuk menjaga hubungan baik dengan sesama *customer* telekomunikasi;
- Bahwa PT Bali Towerindo Sentra, Tbk menjalin kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Badung sejak tahun 2007;
- Bahwa tidak mengetahui apa saja isi perjanjian kerja sama antara PT Bali Towerindo Sentra, Tbk dengan Pemerintah Kabupaten Badung;
- Bahwa ada kurang lebih 5 (lima) operator yang menjalin kerja sama dengan PT Bali Towerindo Sentra, Tbk;
- Bahwa 5 (lima) operator tersebut adalah Telkomsel, Indosat, XL, Hut Chison 3 Indosat, Axis, Smarfren;
- Bahwa Saksi yang menghubungi provider;

Halaman 141 dari 191 halaman, Putusan Nomor 18/G/2023/G/PTUN.DPS



- Bahwa dari kelima operator itu tidak semua menempel/memasang BTS di menara PT Bali Towerindo Sentra, Tbk;
 - Bahwa dari 2016 sampai saat ini tidak ada pembaharuan perjanjian kerja sama dengan para operator, hanya melanjutkan saja;
 - Bahwa setahu Saksi PT Protelindo dan PT Iforte sesuai data yang dibaca tidak memiliki ijin;
 - Bahwa *potential loss* akibat adanya menara yang tidak berijin, maka ada menara yang kosong, yang seharusnya bekerja sama dengan PT Bali Towerindo Sentra, Tbk;
 - Bahwa jika dihitung dari tahun 2016 sampai tahun 2022, maka *potential loss* untuk PT Protelindo sekitar 12 miliar rupiah, sedangkan kalau kontrak sampai tahun 2027 hitung 5% sampai 15 miliar rupiah, jadi total *potential loss* sampai 26 miliar rupiah, sedang untuk PT Iforte sampai 33 miliar rupiah;
 - Bahwa bentuk kerugian/*potential loss* itu hanya ditargetkan, ketika tidak sesuai dengan target disebut *potential loss* (belum adanya kerugian);
 - Bahwa tidak tahu ijin apa saja yang harus dimiliki oleh perusahaan menara telekomunikasi di Kabupaten Badung karena tugas Saksi di bagian *marketing*;
2. Ahli **Bastari Pandji Indra** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pekerjaan Ahli sekarang sebagai Dosen dari tahun 2014, sebelum menjadi dosen adalah Pegawai Negeri Sipil di BAPPENAS sejak tahun 1993 sampai tahun 2015. Dari tahun 2015 sampai tahun 2020, di Kantor Menko Perekonomian, dari tahun 2020 diminta untuk membantu sebagai tenaga ahli, tenaga kontrak untuk jangka waktu satu tahun;
 - Bahwa sebagai tenaga ahli di Kemenko Perekonomian, ada namanya Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) dan Saksi menjadi Direktur Program PMO sejak Juli 2021 sampai sekarang. yang tugasnya menyiapkan Proyek Strategis Nasional (PSN) seperti Jalan Tol, Bendungan, Infrastruktur dan lain-lain;

Halaman 142 dari 191 halaman, Putusan Nomor 18/G/2023/G/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Ahli mengetahui yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini masalah proses permohonan perijinan;
- Bahwa Ahli tidak menguasai terkait dengan permohonan ijin PBG dan SLF, masalah telekomunikasi diatur dalam peraturan tentang telekomunikasi;
- Bahwa Ahli mengetahui PT Bali Towerindo Sentra, Tbk melakukan kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Badung sejak tahun 2007, sesuai informasi yang diberikan oleh Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;
- Bahwa jangka waktu Perjanjian Kerja Sama PT Bali Towerindo Sentra, Tbk dengan Pemerintah Kabupaten Badung selama 20 tahun;
- Bahwa Perjanjian Kerja Sama bisa diberikan untuk jangka waktu 50 tahun;
- Bahwa sepengetahuan Ahli isi perjanjian itu adalah memberikan ijin kepada PT Bali Towerindo Sentra, Tbk untuk membangun fasilitas menara telekomunikasi di Kabupaten Badung;
- Bahwa Ahli menerangkan mengenai kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha Swasta untuk pertama kali diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 1998 tentang kerja sama dengan swasta, di mana pada tahun 1998 Indonesia mengalami krisis politik dan ekonomi. Pada saat itu minat masyarakat sangat kecil atau hampir tidak ada untuk mengajukan proyek. Peraturan Presiden ini hampir tidak pernah diimplementasikan. Pemerintah memperbaharui dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha. Memang etimologi dipakai Badan Usaha, latar belakangnya karena pemerintah pada saat itu berupaya menggerakkan Badan Usaha untuk ikut bersaing seperti swasta, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Koperasi;
- Bahwa untuk perjanjian kerja sama dengan batasan dan cakupan yang sama itu biasanya tidak boleh;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005, sekarang sudah menjadi Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015. Ahli lupa pasalnya, dalam Peraturan Presiden itu ada ketentuan suatu kerja sama yang mencakup suatu wilayah, harus ada batasannya, jangka waktunya itu ada dalam Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005. Kalau untuk

Halaman **143** dari **191** halaman, Putusan Nomor 18/G/2023/G/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



infrastruktur tidak mungkin diperjanjikan kembali karena menyangkut investasi dan seterusnya;

- Bahwa jikalau dikaitkan antara natural monopoli dengan KPPU, ada beberapa pertimbangan. Pertama bahwa KPPU itu memaknai Perjanjian kerja sama yang mengikat kedua belah pihak harus memenuhi kewajiban sesuatu yang diperjanjikan dalam waktu tertentu. Infrastruktur itu bersifat natural monopoli seperti PLN, PDAM, Lampu penerangan jalan. Semisal perjanjian pembangunan rel kereta api, di mana dalam radius 2 KM tidak boleh membangun rel kereta api, karena membangun infrastruktur itu perlu biaya besar. Natural monopoli itu adalah bentuk perlindungan;
- Bahwa sifat natural monopoli yang berlaku untuk sumber daya alam berlaku juga untuk telekomunikasi, karena frekuensi itu terbatas sehingga masuk sumber daya alam yang terbatas;
- Bahwa sepengetahuan Ahli, PT Bali Towerindo Sentra, Tbk bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Badung di mana daerah teritorial yang diperjanjikan hanya di Kabupaten Badung, di luar itu 1 meter saja sudah bisa diperjanjikan dengan perusahaan telekomunikasi yang lain;
- Bahwa kewenangan dari perjanjian kerja sama natural monopoli, itu bisa di Kementerian, Lembaga atau Pemerintah Daerah seperti Bupati, Walikota bisa melakukan perjanjian kerja sama seperti PDAM, penerangan jalan;
- Bahwa Ahli tidak mengetahui tentang perjanjian, Ahli lebih menyangkut KPBU saja, di mana di KPPU juga ada proses perijinan, ada tahapan – tahapan yang harus dilakukan sampai tahap eksekusi, harus ada tahap perkiraan dari PUPR setelah itu barulah terbit ijin PBG dan SLF;

Bahwa Pengadilan telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat di lokasi yang menjadi bagian dari objek sengketa pada tanggal 23 Nopember 2023;

Bahwa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mnengajukan kesimpulan yang telah diunggah/*upload* melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada persidangan tanggal 22 Januari 2024;

Halaman **144** dari **191** halaman, Putusan Nomor 18/G/2023/G/PTUN.DPS



Bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan dalam Putusan ini;

Bahwa pada akhirnya para pihak mohon Putusan pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan sebagaimana dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Pemerintah Kabupaten Badung Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Badung Nomor 640/2187/PUPR perihal Pemberitahuan tertanggal 29 Maret 2023;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan didalam gugatannya yang pada pokoknya bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sehingga merugikan Penggugat sebagaimana termuat lengkap dalam duduk perkara di atas

Menimbang, bahwa terhadap sengketa *a quo*, dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan telah memanggil Pihak Ketiga yakni pihak yang namanya tercantum dalam objek sengketa *a quo* adalah PT Bali Towerindo Sentra, Tbk. Bahwa Pihak Ketiga tersebut telah mengajukan permohonan Intervensi untuk masuk sebagai pihak dalam perkara *a quo* dalam rangka mempertahankan hak-hak maupun kepentingannya dan telah diputus melalui Penetapan Nomor 18/G/2023/PTUN.DPS tanggal 5 Oktober 2023 yang pada pokoknya mengabulkan Pemohon Intervensi dan menetapkan Pemohon Intervensi yaitu PT Bali Towerindo Sentra, Tbk sebagai Tergugat II Intervensi sebagaimana termuat selengkapanya dalam Penetapan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut telah ditanggapi oleh Tergugat dengan mengajukan Jawabannya tertanggal 12 Oktober 2023 melalui persidangan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar yang didalam jawabannya tersebut

Halaman **145** dari **191** halaman, Putusan Nomor 18/G/2023/G/PTUN.DPS



hanya menguraikan terkait dengan permasalahan pada pokok perkaranya dan tidak mengajukan eksepsi, sedangkan Tergugat II Intervensi mengajukan Jawabannya tertanggal 18 Oktober 2023 melalui persidangan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar yang didalam jawabannya tersebut mengajukan eksepsi dan menguraikan permasalahan pada pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa Penggugat maupun Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah melakukan jawab menjawab yang disampaikan melalui persidangan secara elektronik, baik itu replik maupun duplik, sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas sehingga tidak perlu dilakukan pengulangan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam jawaban Tergugat II Intervensi terdapat eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya, Pengadilan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang Kewenangan Mengadili;
2. Eksepsi tentang Kepentingan Penggugat;
3. Eksepsi tentang Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut, Pengadilan berpedoman pada ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur:

- (1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan



- (2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa
- (3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus Bersama dengan pokok sengketa

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi tersebut di atas diketahui terdapat eksepsi kompetensi absolut Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sedangkan eksepsi selebihnya merupakan eksepsi lainnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Pengadilan terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi terkait dengan Kewenangan Absolut Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di dalam eksepsinya, Tergugat II Intervensi mendalilkan yang pada pokoknya bahwa dalam dalil Penggugat pada poin II angka 2 secara tegas menyatakan bahwa upaya administratif keberatan ditujukan kepada Bupati Badung dan upaya administratif banding ditujukan kepada Gubernur Bali. Hal ini menunjukkan upaya administratif yang dilakukan oleh Penggugat mengandung kesalahan subjek yang dituju (*error in persona* atau *exceptio in persona*) yang seharusnya keberatan diajukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Badung sebagai pejabat pemerintahan yang menetapkan keputusan (Objek Gugatan) sedangkan upaya administratif banding seharusnya diajukan oleh Penggugat kepada Bupati Badung sebagai Atasan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Badung. Akibat hukum yang timbul dengan adanya kesalahan subjek yang dituju (*error in persona* atau *exceptio in persona*) adalah batal demi hukum karena mengandung cacat formil. Oleh karenanya Upaya Administratif tersebut haruslah dikesampingkan dan merujuk pada kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan upaya administrasi

Halaman 147 dari 191 halaman, Putusan Nomor 18/G/2023/G/PTUN.DPS



sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Pasal 2 ayat (2), karena Penggugat salah pihak dalam mengajukan Upaya Administrasi baik keberatan maupun banding, dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara yang digugat oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah menanggapi dalam repliknya yang mendalilkan bahwa sudah tepat bahwa keberatan administratif yang diajukan Penggugat adalah kepada Tergugat dan kemudian banding administratif diajukan kepada Pemerintah Provinsi Bali yang merupakan atasan Tergugat sehingga dalil Eksepsi yang dikemukakan Tergugat II Intervensi terkait kewenangan mengadili adalah sudah seharusnya ditolak, oleh karena Objek Sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat yang diterbitkan oleh Bupati Badung selaku Tergugat, dan terhadapnya telah ditempuh seluruh rangkaian Upaya Administratif, baik kepada Tergugat, maupun Gubernur Bali selaku atasan Tergugat, sehingga berdasarkan Pasal 47 jo. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 75 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan jo. Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 maka Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar berwenang untuk mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara diatur berdasarkan ketentuan Pasal 47 jo. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa Pengadilan Tata Usaha bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama. Sedangkan yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara disebutkan sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5

Halaman **148** dari **191** halaman, Putusan Nomor 18/G/2023/G/PTUN.DPS



Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara “Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang bahwa selanjutnya pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, definisi/pengertian Keputusan Tata Usaha Negara mengalami perluasan makna sebagaimana diatur berdasarkan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi:

“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. Bersifat final dalam arti luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

Halaman 149 dari 191 halaman, Putusan Nomor 18/G/2023/G/PTUN.DPS



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, suatu sengketa tata usaha negara dapat dikategorikan sebagai sengketa yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, apabila sengketa tersebut memenuhi tiga kriteria Sengketa Tata Usaha Negara sebagai berikut:

1. Objek dari sengketanya haruslah berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara;
2. Subjek dari sengketanya haruslah selalu berhadapan antara orang atau badan hukum perdata (selaku Penggugat) dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (selaku Tergugat) yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;
3. Sifat sengketanya haruslah persoalan hukum dalam ranah Tata Usaha Negara yang berupa perbedaan pendapat mengenai penerapan Hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi) mengenai Keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan objek sengketa;

Menimbang, bahwa Pengadilan terlebih dahulu mempertimbangkan terkait objek sengketa *a quo* termasuk kategori Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara atau tidak sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa *a quo* dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan oleh para pihak yaitu Bukti P-6 = Bukti T-1 = Bukti T.II Int-26, Pengadilan berpendapat sebagai berikut:

1. Objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat berbentuk tertulis, mengenai pemberitahuan tidak dapat diprosesnya permohonan Penggugat pada SIMBG. Dengan demikian, unsur penetapan tertulis telah terpenuhi.
2. Objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat *in casu* Bupati Badung melalui satuan perangkat daerah yaitu Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Badung selaku badan/pejabat tata usaha negara di lingkungan eksekutif, dalam hal ini berada dalam lingkungan Pemerintahan Kabupaten Badung sebagai penyelenggara negara (Bahwa selama pemeriksaan persiapan telah diakui objek sengketa *a quo* merupakan produk dari Tergugat yang diterbitkan

Halaman 150 dari 191 halaman, Putusan Nomor 18/G/2023/G/PTUN.DPS



melalui satuan perangkat daerah yaitu Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Badung sehingga tidak dipermasalahkan didalam jawaban Tergugat mengenai kewenangan penerbitan objek sengketa *a quo*). Dengan demikian, unsur diterbitkan oleh badan atau pejabat tata usaha telah terpenuhi. Bahwa mengenai jenis kewenangan yang berkaitan dengan subjek Tergugat akan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam pokok perkara jika eksepsi Tergugat II Intervensi dinyatakan tidak diterima;

3. Objek sengketa bersifat Konkret yakni hal apa yang diputuskan tidak abstrak tetapi berwujud jelas mengenai pemberitahuan tidak dapat diprosesnya permohonan Penggugat melalui aplikasi SIMBG. Dengan demikian, unsur bersifat konkret telah terpenuhi;
4. Objek sengketa bersifat Individual yakni ditujukan langsung kepada individu atau alamat tertentu yaitu kepada PT Profesional Telekomunikasi Indonesia selaku pihak yang mengajukan permohonan melalui aplikasi SIMBG. Dengan demikian, unsur bersifat individual telah terpenuhi;
5. Objek sengketa bersifat Final karena tidak memerlukan persetujuan instansi atasan maupun instansi lain sesuai kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, unsur bersifat final telah terpenuhi;
6. Objek sengketa menimbulkan akibat hukum bagi Badan Hukum Perdata *in casu* Penggugat berupa adanya pemberitahuan terkait tidak dapat diprosesnya permohonan pengajuan Penggugat melalui aplikasi SIMBG maka permohonan Penggugat secara hukum dinyatakan ditolak. Dengan demikian, unsur menimbulkan akibat hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadilan berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur-unsur secara kumulatif kategori Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua

Halaman 151 dari 191 halaman, Putusan Nomor 18/G/2023/G/PTUN.DPS



atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Disamping itu, objek sengketa *a quo* tidak termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan oleh ketentuan Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terkait dengan ketentuan normatif limitatif mengenai surat Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa kriteria selanjutnya yaitu terkait subjek hukum dalam sengketa tata usaha negara, Pengadilan berpedoman pada ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui yang berperkara dalam perkara *a quo* yaitu PT Profesional Telekomunikasi Indonesia yang berkapasitas sebagai subjek hukum badan hukum perdata sedangkan Bupati Badung sebagai Tergugat yang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara, dalam hal ini objek sengketa *a quo*. Dengan demikian, telah memenuhi kriteria sebagai subjek hukum dalam sengketa tata usaha negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya kriteria mengenai unsur sifat sengketanya dalam perkara ini, bahwa setelah mencermati pertentangan dalil para pihak, Pengadilan berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat perbedaan pendapat para pihak dalam penerapan kaidah hukum administrasi terkait pengujian keabsahan terbitnya objek sengketa *a quo* termasuk memperhatikan hal yang dimohonkan dalam petitum gugatan terkait

Halaman 152 dari 191 halaman, Putusan Nomor 18/G/2023/G/PTUN.DPS



pembatalan objek sengketa *a quo*, sehingga sifat sengketanya telah memenuhi kriteria persoalan sengketa dalam bidang tata usaha negara;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa, subjek sengketa *a quo*, dan sifat sengketa *a quo* telah memenuhi kriteria sengketa tata usaha negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara secara absolut berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa meskipun keseluruhan objek sengketa termasuk kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara, masih terdapat parameter lain yang dipertimbangkan untuk menentukan kewenangan absolut Pengadilan yaitu bahwa sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara terlebih dahulu telah menempuh upaya administratif sebagaimana telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan *juncto* ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 dan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 yang pada pokoknya menegaskan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Administrasi Pemerintahan maupun Sengketa Tindakan Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;

Menimbang, bahwa dalil Tergugat II Intervensi yang mempermasalahkan terkait upaya administrasi yang telah ditempuh oleh Penggugat sebelum pengajuan keberatan karena terdapat kesalahan subjek hukum yang dituju (*error in persona* atau *exceptio in persona*), Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan:

Pasal 75

(1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;

Halaman **153** dari **191** halaman, Putusan Nomor 18/G/2023/G/PTUN.DPS



- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. keberatan; dan
 - b. banding.

Pasal 76

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat;
- (2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat;
- (3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, menyebutkan:

Pasal 2 ayat (1):

Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;

Pasal 3:

- (1) Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur Upaya Administratif tersebut;
- (2) Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur Upaya Administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Pengadilan menemukan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman **154** dari **191** halaman, Putusan Nomor 18/G/2023/G/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa objek sengketa diterbitkan Tergugat pada tanggal 29 Maret 2023 dan diketahui oleh Penggugat pada tanggal 29 Maret 2023 melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG);
2. Bahwa atas terbitnya objek sengketa *a quo*, Penggugat mengajukan upaya administrasi berupa keberatan kepada Pemerintah Kabupaten Badung *in casu* Tergugat melalui Surat No. 007/ PTI/EXT/FO/ICR/AMS/IV/2023., perihal: Pembongkaran Menara Telekomunikasi di Kabupaten Badung dan Penolakan Permohonan Izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) tertanggal 26 April 2023 (*vide* Bukti P-7= Bukti T-3) dengan tanda terima tertanggal 27 April 2023 (*vide* Bukti P-65) namun tidak ada tanggapan dari Tergugat;
3. Bahwa dikarenakan tidak terdapat tanggapan dari Tergugat, Penggugat mengajukan keberatan lagi kepada Tergugat melalui Surat No. 008/PTI/EXT/FO/ICR/AMS/V/2023, perihal: Tindak Lanjut Surat Keberatan atas Pembongkaran Telekomunikasi di Kabupaten Badung dan Penolakan Izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) tertanggal 15 Mei 2023 (*vide* Bukti P-8= Bukti T-4) dengan tanda terima tertanggal 17 Mei 2023 (*vide* Bukti P-66) dan telah ditanggapi oleh Tergugat berdasarkan Surat No. 180/6521/SETDA, perihal: Tanggapan atas Upaya Administratif Keberatan, tertanggal 30 Mei 2023 yang pada pokoknya menolak keberatan dari Penggugat (*vide* bukti P-9=T-5);
4. Bahwa atas Surat tanggapan dari Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan upaya administrasi berupa banding administratif melalui Surat No. 009/PTI/EXT/FO/ICR/AMS/VI/2023, perihal: Banding untuk Menghentikan Pelaksanaan Pembongkaran Menara Telekomunikasi di Kabupaten Badung dan untuk Mengabulkan Permohonan Izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), tertanggal 23 Juni 2023 yang ditujukan kepada Pemerintah Provinsi Bali c.q. Gubernur Provinsi Bali dengan tanda terima tertanggal 23 Juni 2023 (*vide* Bukti P-67) dan telah ditanggapi oleh Gubernur Bali berdasarkan Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Bali No. B.40.180/29128/Bag.II/B.Hk. perihal: Jawaban atas Permohonan Banding Administratif, tanggal 10 Juli 2023, yang pada pokoknya menolak

Halaman 155 dari 191 halaman, Putusan Nomor 18/G/2023/G/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan Penggugat dalam upaya banding administratif (*vide* Bukti P-11= Bukti T-6);

5. Bahwa setelah menempuh upaya administrasi atas terbitnya objek sengketa *a quo* tersebut, kemudian Penggugat mengajukan gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada tanggal 29 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, Pengadilan berpendapat bahwa sebagaimana diketahui objek sengketa merupakan produk dari Tergugat *in casu* Bupati Badung sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan objek sengketa *a quo* melalui satuan perangkat daerah yaitu Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Badung, sehingga benar Penggugat telah menempuh upaya administrasi berupa keberatan yang ditujukan kepada Tergugat dan banding administratif ditujukan kepada atasan Tergugat yaitu Gubernur Bali. Oleh karena itu, Penggugat telah menempuh seluruh upaya administrasi yang tersedia, baik itu keberatan dan banding administratif, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan *jo* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 maupun Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, sebelum mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa oleh karena objek sengketa *a quo* termasuk kategori Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara dan Penggugat telah menempuh upaya administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan yang berlaku sebelum mengajukan gugatan, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*. Dengan demikian, dalil eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai kewenangan mengadili tidak berdasar dan patut dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Kepentingan Penggugat dalam pengajuan gugatan sebagai berikut:

Halaman 156 dari 191 halaman, Putusan Nomor 18/G/2023/G/PTUN.DPS



Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi di dalam eksepsinya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa dalil Penggugat mengenai adanya kepentingan karena mengalami kerugian materiil dan immateriil adalah tidak benar sehingga haruslah ditolak, karena kerugian materiil dan immateriil yang menurut Penggugat dialami oleh Penggugat itu didasarkan atas adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penggugat secara sadar;

Menimbang, bahwa untuk menilai Penggugat memiliki kepentingan atau tidak dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur: “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”. Hal ini sesuai dengan asas hukum dalam Peradilan Tata Usaha Negara yang dikenal dengan adagium “*point d’interet point d’action*” atau “*no interest no action*” yang berarti tanpa ada kepentingan, maka tidak diperbolehkan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan. Dengan demikian, tanpa ada kepentingannya yang dirugikan oleh terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara tidak akan melahirkan hak untuk menggugat bagi orang atau badan hukum perdata tersebut;

Menimbang, bahwa makna kepentingan yang dimaksud dalam ketentuan hukum di atas merupakan prasyarat mutlak yang harus terpenuhi dan dimiliki untuk menjadikan alasan bagi orang atau badan hukum perdata dalam kapasitasnya mempertahankan hak yang dimilikinya, nilai inilah yang harus dilindungi oleh hukum yang harus dilihat dari hubungan hukum antara orang *in casu* Penggugat dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat/objek sengketa;

Menimbang, bahwa Pengadilan dalam mempertimbangkan Penggugat memiliki kepentingan atau tidak sebagaimana disyaratkan dalam

Halaman 157 dari 191 halaman, Putusan Nomor 18/G/2023/G/PTUN.DPS



Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berpedoman pada permasalahan hukum apakah benar terdapat hubungan hukum langsung antara keputusan tata usaha negara yang digugat dengan kerugian yang dialami oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap selama persidangan diketahui bahwa Penggugat merupakan Perusahaan Perseroan yang berbentuk badan hukum perdata sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga beserta perubahannya dan memiliki perizinan berusaha berbasis risiko bergerak di bidang konstruksi sentral telekomunikasi (*vide* Bukti P-1, Bukti P-2, Bukti P-3, Bukti P4, dan Bukti P-5);

Menimbang, bahwa dalam rangka mendukung program pemerintah terkait percepatan transformasi digital, Penggugat telah melakukan investasi yang signifikan dalam membangun menara telekomunikasi di wilayah Kabupaten Badung, baik yang dilakukan dengan cara pembelian/akuisisi aset dari pemilik menara telekomunikasi lain maupun dengan membangun menara telekomunikasi baru, serta menyewa lahan untuk menara telekomunikasi tersebut kepada para pemilik lahan;

Menimbang, bahwa terhadap Menara Telekomunikasi yang dimiliki Penggugat, kemudian ditindaklanjuti dengan permohonan pengajuan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) kepada Tergugat melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) (*vide* Bukti P-13 sampai dengan Bukti P-32), namun terhadap pengajuan permohonan tersebut telah ditanggapi dengan diterbitkannya objek sengketa *a quo* yang pada pokoknya bahwa permohonan Penggugat tidak dapat diproses dikarenakan Tergugat masih menjalin kerja samadengan PT Bali Towerindo Sentra, Tbk (*vide* Bukti P-6 = Bukti T-1 = Bukti T.II Int-26);

Menimbang, bahwa dengan adanya objek sengketa *a quo* menimbulkan kerugian dialami oleh Penggugat secara materiil yaitu Penggugat telah mengeluarkan biaya untuk sewa menyewa lokasi/menara antara Penggugat dengan provider jaringan telekomunikasi sebagaimana

Halaman **158** dari **191** halaman, Putusan Nomor 18/G/2023/G/PTUN.DPS



tercantum dalam Berita Acara Kesepakatan maupun Berita Acara Penggunaan (*vide* Bukti P-43 sampai dengan Bukti P-56) dan biaya sewa menyewa lahan dengan pemilik lahan dalam pembangunan Menara Telekomunikasi sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Sewa Menyewa Lahan untuk penempatan jaringan perangkat (*vide* Bukti P-81 dan Bukti P-82, Bukti P-84 sampai dengan Bukti P-110, Bukti P-112 sampai dengan Bukti P-116);

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan fakta hukum yang terungkap pada saat pemeriksaan setempat tanggal 23 November 2023 yaitu dengan dilakukannya pembongkaran sebagian Menara Telekomunikasi milik Penggugat dan pembongkaran Antena Telekomunikasi dari Provider yang bekerja samadengan Penggugat atas tindaklanjut terbitnya objeknya sengketa, yang dirugikan tidak hanya Penggugat, namun juga masyarakat di sekitar lokasi infrastruktur bangunan Menara Telekomunikasi milik Penggugat yang telah dibongkar, karena mengalami gangguan/melemahnya sinyal jaringan komunikasi nirkabel/internet, sehingga hal ini berdampak pada kesejahteraan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat terbukti memiliki hubungan hukum dengan objek sengketa *a quo* dan Penggugat benar mengalami kerugian secara materill sebagaimana telah diuraikan di atas. Oleh karena itu, Penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan dalam pengajuan gugatan *a quo*, dalam rangka melindungi dan mempertahankan hak-haknya sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian, dalil eksepsi Tergugat II Intervensi tentang kepentingan Penggugat tidak berdasar dan patut dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan eksepsi Tergugat II Intervensi tentang tenggang waktu pengajuan gugatan sebagai berikut;

Halaman **159** dari **191** halaman, Putusan Nomor 18/G/2023/G/PTUN.DPS



Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mendalilkan yang pada pokoknya bahwa tenggang waktu mengajukan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat dengan berdasarkan pada Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif adalah keliru, karena tenggang waktu pengajuan gugatan yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif tidak sejalan dengan tenggang waktu pengajuan gugatan yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang kedudukannya lebih tinggi dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif. Sehingga dalam hal demikian, tenggang waktu pengajuan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat pada tanggal 29 Agustus 2023 telah melampaui tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Penggugat dapat dinyatakan lalai dan kehilangan hak untuk menggugat;

Menimbang, bahwa mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara diatur secara limitatif dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat tata usaha negara";

Menimbang, bahwa sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka terhadap terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan orang atau badan hukum perdata tidak serta merta langsung mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, namun harus menempuh langkah hukum yang diatur berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Undang-Undang

Halaman 160 dari 191 halaman, Putusan Nomor 18/G/2023/G/PTUN.DPS



Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan:

- (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. keberatan; dan
 - b. banding;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman penyelesaian sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang menyebutkan:

Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan/atau Tindakan yang merugikan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman penyelesaian sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, menyebutkan:

- Pasal 2 ayat (1):

Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;
- Pasal 3:
 - (1) Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur Upaya Administratif tersebut;
 - (2) Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur Upaya Administratif, Pengadilan

Halaman 161 dari 191 halaman, Putusan Nomor 18/G/2023/G/PTUN.DPS



menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

- Pasal 5 ayat (1):

Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukum upaya administrasi tersebut di atas, diketahui bahwa objek sengketa diterbitkan Tergugat pada tanggal 29 Maret 2023 dan diketahui oleh Penggugat pada tanggal 29 Maret 2023 melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG);

Menimbang, bahwa terhadap penerbitan objek sengketa *a quo* telah ditempuh upaya administrasi oleh Penggugat sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang diuraikan di atas dan juga telah diuraikan secara lengkap pada pertimbangan kewenangan Pengadilan di atas yaitu upaya keberatan diajukan pada tanggal 26 April 2023 dan tanggal 15 Mei 2023 yang ditanggapi Tergugat pada tanggal 30 Mei 2023, sedangkan upaya banding administrasi diajukan pada tanggal 23 Juni 2023 dan ditanggapi atasan Tergugat *in casu* Gubernur Bali pada tanggal 10 Juli 2023. Bahwa setelah menempuh seluruh upaya administrasi tersebut, Penggugat mengajukan gugatannya pada tanggal 29 Agustus 2023 di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, Pengadilan berpendapat bahwa pengajuan gugatan Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah adanya keputusan atas upaya administratif yang dilakukan oleh Penggugat, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah

Halaman **162** dari **191** halaman, Putusan Nomor 18/G/2023/G/PTUN.DPS



Menempuh Upaya Administratif. Dengan demikian, dalil eksepsi Tergugat II Intervensi tentang tenggang waktu pengajuan gugatan tidak berdasar dan patut dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi Tergugat II Intervensi dinyatakan tidak diterima, maka selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan terhadap pokok perkaranya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa *a quo* karena telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang selengkapnya telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut ditanggapi oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi didalam jawabannya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang selengkapnya telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan dalil yang disampaikan oleh Para Pihak, masing-masing pihak telah membuktikan dalilnya dengan mengajukan bukti-bukti surat, saksi maupun ahli yang telah termuat secara lengkap dalam Putusan ini dan Berita Acara Persidangan sehingga tidak perlu dilakukan pengulangan kembali;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas *dominus litis*, Majelis Hakim Peradilan Tata Usaha dalam menyelesaikan sengketa *a quo* mengacu pada ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada dasarnya dalam melakukan pemeriksaan sengketa *a quo* tanpa bergantung pada dalil, bukti, fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak. Oleh karenanya, Majelis Hakim memiliki kewenangan bebas dan tidak terikat oleh para pihak guna menemukan kebenaran materiil;

Menimbang, bahwa tujuan Penggugat mengajukan gugatan adalah untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa. Dengan demikian,

Halaman **163** dari **191** halaman, Putusan Nomor 18/G/2023/G/PTUN.DPS



untuk menilai tujuan tersebut Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai penerbitan objek sengketa berdasarkan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan/atau huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo ketentuan Pasal 70 ayat (1) dan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan:

Pasal 53 ayat (2):

(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 70 ayat (1) dan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan:

Pasal 70 ayat (1):

(1) Keputusan dan/atau Tindakan tidak sah apabila:

- a. dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang tidak berwenang;
- b. dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang melampaui kewenangannya; dan/atau
- c. dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bertindak sewenang-wenang;

Pasal 71 ayat (1):

(1) Keputusan dan/atau Tindakan dapat dibatalkan apabila:

- a. terdapat kesalahan prosedur; atau
- b. terdapat kesalahan substansi.

Halaman **164** dari **191** halaman, Putusan Nomor 18/G/2023/G/PTUN.DPS



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian peraturan perundang-undangan di atas, maka yang menjadi isu hukum permasalahan sengketa *a quo* yaitu:

1. Apakah Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa *a quo*?
2. Apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku?
3. Apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan substansi penerbitan keputusan?

Menimbang, bahwa berdasarkan isu hukum di atas, selanjutnya Pengadilan akan menguji penerbitan objek sengketa *a quo* dengan tolok ukur yang meliputi aspek kewenangan, prosedur dan substansi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil para pihak beserta alat bukti yang diajukan para pihak selama persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan penerbitan 45 (empat puluh lima) Sertipikat Laik Fungsi (SLF) melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) yang ditujukan kepada Tergugat (*vide* Bukti P-12 sampai dengan Bukti P-56);
2. Bahwa Tergugat telah menerbitkan SLF Nomor: SK-SLF-510304-05072022-001, tanggal 5 Juli 2022, PBG Nomor: SK-PBG510304-05072022-001, tanggal 15 Juli 2022 atas nama PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Penggugat), yang dokumen pengajuannya sama 45 (empat puluh lima) dokumen permohonan izin SLF lainnya melalui SIMBG (*vide* Bukti P-57);
3. Bahwa untuk bangunan menara telekomunikasi milik Penggugat didirikan di atas lahan yang telah dilakukan perjanjian sewa menyewa lahan/tanah (*vide* Bukti P-81 dan Bukti P-82, Bukti P-84 sampai dengan Bukti P-110 sampai dengan Bukti P-116);
4. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2023, Tergugat menerbitkan objek sengketa yakni Surat Pemerintah Kabupaten Badung Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pusat Pemerintahan Mangupraja Mandala Nomor:

Halaman **165** dari **191** halaman, Putusan Nomor 18/G/2023/G/PTUN.DPS



640/2187/PUPR, perihal: Pemberitahuan tertanggal 29 Maret 2023 (*vide* Bukti P-6 = Bukti T-1 = Bukti T.II Int-26);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Pengadilan terlebih dahulu mempertimbangkan dari aspek kewenangan Tergugat dalam penerbitan objek sengketa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui didalam gugatan, bahwa yang menjadi objek sengketa *a quo* merupakan Keputusan yang dikeluarkan dan ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Badung, namun yang didudukkan sebagai Tergugat adalah Bupati Badung. Oleh karenanya sebelum mempertimbangkan kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*, Pengadilan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai dasar pemberian wewenang kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Badung dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf d angka 15 Peraturan Bupati Badung Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, menyebutkan:

Susunan Daerah terdiri dari:

d) Dinas terdiri dari:

15. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 10 Peraturan Bupati Badung Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, menyebutkan:

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Daerah.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Halaman **166** dari **191** halaman, Putusan Nomor 18/G/2023/G/PTUN.DPS



- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berbentuk Satuan Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (5) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (4) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Menimbang, bahwa di dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 6 September 2023, Kuasa Hukum Tergugat menyatakan bahwa terkait dengan permohonan IMBG maupun Sertifikat Laik Fungsi untuk pembangunan menara telekomunikasi adalah kewenangan mutlak dari Bupati Badung, dan sampai saat ini memang tidak ada pendelegasian wewenang dari Bupati Badung kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Badung dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Badung dalam menjalankan tugasnya hanya berdasarkan kepada Surat Keputusan Bupati Badung saja (*vide* Berita Acara Pemeriksaan Persiapan tanggal 6 September 2023);

Menimbang, bahwa setelah mencermati pernyataan Kuasa Hukum Tergugat dan dengan menganalisis ketentuan Pasal 2 huruf d angka 15 dan Pasal 10 Peraturan Bupati Badung Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, maka dapat disimpulkan bahwa hubungan pelaksanaan kewenangan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Badung

Halaman **167** dari **191** halaman, Putusan Nomor 18/G/2023/G/PTUN.DPS



sebagai pelaksana mandat dari Bupati Badung. Ketentuan Pasal 10 ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Bupati Badung Nomor 33 Tahun 2021 secara tegas menyatakan keberadaan/eksistensi Kepala Dinas berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Bupati serta membantu Bupati dalam melaksanakan tugas yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan mandat diatur dalam ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang pada pokoknya menyebutkan bahwa tanggung jawab terhadap pelaksanaan kewenangan mandat berada pada pemberi mandat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka dalam sengketa *a quo*, pelaksanaan kewenangan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Badung dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* merupakan pelaksanaan kewenangan mandat dari Bupati Badung (Tergugat). Dengan demikian, tanggungjawab dan tanggung gugat terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Badung berada pada Bupati Badung, sehingga Bupati Badung tepat untuk didudukkan sebagai subjek Tergugat dalam sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan mengenai kewenangan Bupati Badung selaku Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berkaitan dengan penggunaan kewenangan oleh badan dan/atau pejabat pemerintah, ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, mengatur pembatasan penggunaannya, sebagai berikut:

Wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh:

- a. Masa atau tenggang waktu wewenang;
- b. Wilayah atau daerah berlakunya wewenang dan;
- c. Cakupan bidang atau materi wewenang.



Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 18 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, menyebutkan:

Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 55 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, menyebutkan:

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 285 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, menyebutkan:

- (5) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (4) ditemukan ketidaksesuaian dan/atau ketidakbenaran, Dinas Teknis menolak melalui surat pemberitahuan dan menyatakan bahwa proses permohonan Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis harus diulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 dan angka 55 serta Pasal 285 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, maka Bupati Badung berwenang dalam menerbitkan Sertifikat Laik Fungsi dan Persetujuan Bangunan Gedung, serta secara *a contrario actus* berwenang pula menerbitkan penolakan terhadap permohonan Sertifikat Laik Fungsi dan Persetujuan Bangunan Gedung;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa *a quo* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak terdapat cacat yuridis dari aspek kewenangan dalam penerbitan objek sengketa *a quo*;

Halaman 169 dari 191 halaman, Putusan Nomor 18/G/2023/G/PTUN.DPS



Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mencermati, mempelajari dan menganalisis eksistensi/keberadaan objek sengketa, Pengadilan menemukan bahwa substansi penerbitan objek sengketa adalah tidak dapat diprosesnya (penolakan) permohonan Penggugat dikarenakan Pemerintah Kabupaten Badung masih terikat Surat Perjanjian Kerja samadengan PT Bali Towerindo Sentra, Tbk;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui dalil gugatannya dan penyampaian di depan persidangan secara tegas pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan SLF untuk Bangunan Gedung yang diajukan merupakan permohonan penerbitan SLF untuk Bangunan Gedung yang sudah ada (*eksisting*) baik yang diperoleh melalui beli menara untuk 29 (dua puluh sembilan) menara maupun membangun menara baru untuk 17 (tujuh belas) menara, dan dari 46 (empat puluh enam) permohonan telah terbit 1 (satu) SLF dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), sedangkan terhadap 45 (empat puluh lima) permohonan lainnya ditolak, padahal persyaratan dokumen yang dimasukkan sama dengan SLF dan PBG yang telah diterbitkan;

Menimbang, bahwa Tergugat melalui jawabannya dan penyampaian di depan persidangan secara tegas pada pokoknya menyatakan bahwa tindakan Penggugat yang membeli menara yang sudah ada (akuisisi) yang tidak berizin, membangun menara tanpa memperoleh izin dan menyewakannya kepada pihak lain merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para pihak tersebut, maka persengketaan hukum atau isu hukum dalam sengketa *a quo* yang patut untuk diperiksa dan diputus oleh Pengadilan adalah apakah penolakan atau tidak dapat diprosesnya permohonan Penggugat telah sesuai atautkah tidak dengan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik? Terhadap permasalahan hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 170 dari 191 halaman, Putusan Nomor 18/G/2023/G/PTUN.DPS



Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 282 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, menyebutkan:

- (3) Penerbitan SLF untuk Bangunan Gedung yang sudah ada (*existing*) terdiri atas:
 - a. pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung yang sudah ada (*existing*);
 - b. permohonan surat pernyataan pemenuhan Standar Teknis; dan
 - c. penerbitan SLF dan SBKBG.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 285 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, menyebutkan:

- (1) Proses permohonan surat Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis untuk Bangunan Gedung yang sudah ada (*existing*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3) huruf b dilakukan melalui pendaftaran dokumen permohonan SLF Bangunan Gedung;
- (2) Permohonan SLF Bangunan Gedung yang sudah ada (*existing*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemilik kepada Dinas Teknis;
- (3) Dalam hal dokumen permohonan SLF dinyatakan tidak lengkap, Dinas Teknis memberikan catatan kekurangan dokumen kepada Pemilik untuk dilengkapi;
- (4) Untuk melakukan pemeriksaan kebenaran dokumen permohonan SLF, Dinas Teknis melakukan verifikasi terhadap:
 - a. hasil pemeriksaan kesesuaian dokumen SLF; dan
 - b. kondisi lapangan dengan laporan pemeriksaan kelaikan fungsi.
- (5) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditemukan ketidaksesuaian dan/atau ketidakbenaran, Dinas Teknis menolak melalui surat pemberitahuan dan menyatakan

Halaman 171 dari 191 halaman, Putusan Nomor 18/G/2023/G/PTUN.DPS



bahwa proses permohonan surat Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis harus diulang;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 286 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, menyebutkan:

- (1) Penerbitan SLF dan SBKBG untuk Bangunan Gedung yang sudah ada (*existing*) sebagaimana dalam Pasal 282 ayat (3) huruf c dilakukan setelah surat pernyataan pemenuhan standar dikeluarkan oleh Dinas Teknis melalui SIMBG setelah hasil pemeriksaan kesesuaian atau kebenaran dokumen permohonan SLF, verifikasi lapangan, dan/atau hasil konfirmasi dinyatakan sudah sesuai dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 282 ayat (3), Pasal 285 dan Pasal 286 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, maka alur penerbitan SLF Bangunan Gedung dan penolakannya pada pokoknya dapat disebutkan sebagai berikut:

1. Pemilik Bangunan Gedung (*existing*) mengajukan permohonan kepada Dinas Teknis;
2. Dinas Teknis melakukan pengkajian, analisis, penilaian dan verifikasi kelengkapan dokumen permohonan (termasuk verifikasi lapangan). Jika tidak lengkap, maka diberikan catatan kekurangan kepada pemilik untuk dilengkapi;
3. Dinas teknis dapat menolak permohonan pemilik melalui surat pemberitahuan jika hasil verifikasi dokumen dan verifikasi lapangan menemukan ketidaksesuaian dan/atau ketidakbenaran; dan
4. Penolakan disertai dengan pernyataan bahwa proses permohonan surat Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis harus diulang;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan penerbitan SLF dan PGB yang sudah ada (*existing*) sebanyak 45 (empat puluh lima) permohonan yang ditolak, sebagai berikut:

Halaman 172 dari 191 halaman, Putusan Nomor 18/G/2023/G/PTUN.DPS



No	Alamat Menara	Tanda Terima SIMBG	Vide Bukti
1.	Jl. Raya Uluwatu Kuta, Kel./Desa Kedonganan, Kec. Kuta, Kab.Badung-Bali	SLF-510301-06022023-03	P-12
2.	Jl. Raya Sempidi Mengwi, Kel./Desa Lukluk, Kec. Mengwi, Kab. Badung – Bali	SLF-510302-13022023-01	P-13
3.	Jl. Raya Sangeh Banjar Kedampal, Kel./Desa Dauh Yeh Cani, Kec. Abiansemal, Kab. Badung – Bali	SLF-510303-15022023-01	P-14
4.	Bali Collection Komplek BTDC, Kel./Desa Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung – Bali	SLF-510305-13022023-06	P-15
5.	JL. Raya Smer Tanjung Mekar No. 9, Lingk. Peliatan Kel. Kerobokan Kec. Kuta Utara, Kab Badung- Bali	SLF-510306-27032023-08	P-16
6.	Jl. Raya Kerobokan, Banjar Dukuh Sari, Kel. Kerobokan, Kec. Kuta Utara Badung, Bali, Kerobokan, Kuta Utara	SLF-510306-05022023-01	P-17

Halaman 173 dari 191 halaman, Putusan Nomor 18/G/2023/G/PTUN.DPS



No	Alamat Menara	Tanda Terima SIMBG	Vide Bukti
7.	Jl. Dewi Sri No. 7x, Kel./Desa Legian, Kec. Kuta, Kab. Badung – Bali	SLF-510301-06022023-01	P-18
8.	Jl. Bhineka Jati Jaya XI No.1C Lingk Br. Anyar Kuta Kel. Kuta Kec. Kuta, Kota Badung Bali, Kuta, Kuta	SLF-510301-27032023-01	P-19
9.	Jl. Mataram No.29 Lingkungan Pelasa Kuta Kel. Kuta Kec. Kuta, Tonja, Denpasar Utara	SLF-510301-27032023-02	P-20
10.	Jl. Abianbase Banjar Muncan Kel. Kapal Kec. Mengwi Badung Bali, Kapal, Mengwi	SLF-510302-27032023-04	P-21
11.	Raya Muding Sari No. 96x Kel, Kerobokan Kaha Kec. Kuta Utara Badung-Bali,	SLF-510306-27032023-10	P-22
12.	Jl. Dalung permai Blok Bhineka Nusa Gg. Bhineka Kauh I No. 155, Br. Bhineka Nusa Kauh Ds. Dalung Kec. Kuta Utara, Badung Bali, dalung, Kuta	SLF-510306-27032023-11	P-23



No	Alamat Menara	Tanda Terima SIMBG	Vide Bukti
13.	Jl. Anggungan No. 11, Lingk/Banjar Badung Lukluk, Kel Lukluk, Kec. Mengwi, Badung, Bali, Badung, Mengwi	SLF-510302-27032023-02	P-24
14.	Jl. Pura Beji No. 15 Perum Dalung Permai Lingkungan Buana Artha Desa Dalung Kec, Kuta Utara Badung Bali, Dalung, Kuta Utara	SLF-510306-27032023-09	P-25
15.	Jl. Raya Seminyak No. 34 Lingkungan Basangkasa Kel. Seminyak Kuta Badung Bali, Seminyak, Kuta	SLF-510301-27032023-03	P-26
16.	Jl. Raya Uluwatu, Kel./Desa Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung – Bali	SLF-510305-06022023-02	P-27
17.	Jl. Pantai Berawa, Kel./Desa Tibubeneng, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung – Bali	SLF-510306-06022023-01	P-28
18.	Jl. Pantai Berawa, Kel./Desa Tibubeneng, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung – Bali	SLF-510306-06022023-01	P-29

Halaman 175 dari 191 halaman, Putusan Nomor 18/G/2023/G/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Alamat Menara	Tanda Terima SIMBG	Vide Bukti
19.	JL. Kuta Art Market Blok E, No. 13 & 21, Kuta, Kec. Kuta, Kab. Badung - Bali.	SLF-510306-06022023-02	P-30
20.	Jl. Raya Uluwatu Pecatu Banjar Karang Boma, Kel./Desa Pecatu, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung – Bali	SLF-510305-15022023-04	P-31
21.	Jl. Ngurah Rai, Kel./Desa Darmasaba, Kec. Abiansemal, Kab. Badung – Bali	SLF-510303-06022023-01	P-32
22.	Jl. Raya Kuta, Kel./Desa Kuta, Kec. Kuta, Kab. Badung – Bali	SLF-510301-07022023-01	P-33
23.	Jl. Petitenget No. 2000XX, Kel./Desa Kerobokan Kelod, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung – Bali	SLF-510306-08022023-05	P-34
24.	Jl. Bypass Ngurah Rai Lingkungan Kelan, Kel./Desa Tuban, Kec. Kuta, Kab. Badung – Bali	SLF-510301-08022023-02	P-35

Halaman 176 dari 191 halaman, Putusan Nomor 18/G/2023/G/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Alamat Menara	Tanda Terima SIMBG	Vide Bukti
25.	JL Raya Kerobokan Br Jambe, Kab, Badung - Bali	SLF-510306-11022023-02	P-36
26.	Jl. Gn. Tangkuban Perahu, Kel./Desa Kerobokan Kelod, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung – Bali	SLF-510306-13022023-07	P-37
27.	Gang Balangan I, Kel./Desa Ungasan, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung – Bali	SLF-510305-13022023-03	P-38
28.	Jl. Pura Masuka, Kel./Desa Ungasan, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung – Bali	SLF-510305-13022023-05	P-39
29.	Jl. Pangkung Sari, Kel./Desa Kerobokan Kelod, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung – Bali	SLF-510306-06032023-02	P-40
30.	Jl. Raya Seminyak Gang Keraton, Kel./Desa Seminyak, Kec. Kuta, Kab. Badung – Bali	SLF-510301-13022023-03	P-41
31.	Kuta Square C18, Kel/Desa Kuta, Kec, Kuta, Kab. Badung- Bali	SLF-510301-13022023-01	P-42



No	Alamat Menara	Tanda Terima SIMBG	Vide Bukti
32.	Jl. Umalas No. 10, Kel./Desa Kerobokan, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung – Bali	SLF-510306-15022023-01	P-43
33.	Jl. Bypass Ngurah Rai No. 12, Kel./Desa Kuta, Kec. Kuta, Kab. Badung – Bali	SLF-510301-15022023-02	P-44
34.	Kuta Square C18, Kel./Desa Kuta, Kec. Kuta, Kab. Badung – Bali	SLF-510301-15022023-01	P-45
35.	Jl. Anggrek I, Kel./Desa Mekar Bhuwana, Kec. Abiansemal, Kab. Badung – Bali	SLF-510303-15022023-02	P-48
36.	Lingkungan Ancak Benoa, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung – Bali	SLF-510305- 15032023-04	P-47
37.	Jl. Segara Madu Gg Ratna Kelan, Kab. Badung - Bali	SLF-510301-15022023-04	P-48
38.	Jl. Bypass Ngurah Rai, Kel./Desa Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung – Bali	SLF-510305-15022023-03	P-49

Halaman 178 dari 191 halaman, Putusan Nomor 18/G/2023/G/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Alamat Menara	Tanda Terima SIMBG	Vide Bukti
39.	Gg. Baruna, Kel./Desa Legian, Kec. Kuta, Kab. Badung – Bali	SLF-510301-15022023-03	P-50
40.	Jl. Melati Kel./Desa Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung – Bali	SLF-510305-15022023-02	P-51
41.	Jl. Celagi Basur 6X Lingk Jero Kuta , Kec. Kuta, Kab. Badung - Bali	SLF-510305-15022023-03	P-52
42.	Jl. Bongantik Gg. Sri Kaya Lingk. Sawangan Kel/Desa Sawangan Kec. Kuta Selatan Kab. Badung, Prov. Bali	SLF-510305-15032023-03	P-53
43.	Banjar Kaja Buduk, Desa Buduk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung Provinsi Bali	SLF-510302-26032023-02	P-54
44.	Jalan Mudu Taki, Banjar Tegal Jaya, Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung, Bali	SLF-510306-26032023-05	P-55
45.	Banjar Canggu Permai, Desa Tibubeneng,	SLF-510306-26032023-05	P-56

Halaman 179 dari 191 halaman, Putusan Nomor 18/G/2023/G/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Alamat Menara	Tanda Terima SIMBG	Vide Bukti
	Kecamatan Kuta Utara, Kab. Badung – Bali		

Menimbang, bahwa secara sistem (*online*), Penggugat telah mengajukan permohonan penerbitan SLF dan PBG untuk 45 menara telekomunikasi milik Penggugat, maka berdasarkan prosedur sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 282 ayat (3), Pasal 285 dan Pasal 286 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, maka harusnya permohonan yang diajukan Penggugat sudah berada pada tahap verifikasi kelengkapan dokumen, pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung yang sudah ada, penerbitan (dikeluarkan) surat pernyataan pemenuhan standar, dan penerbitan SLF serta PBG. Namun fakta hukum menunjukkan yang terjadi adalah Tergugat menerbitkan objek sengketa yang menolak (tidak dapat diproses) karena masih terikat Surat Perjanjian Kerja samadengan PT Bali Towerindo Sentra, Tbk;

Menimbang, bahwa penolakan permohonan Penggugat oleh Tergugat didasarkan pada masih adanya kerja samadengan pihak lain (PT Bali Towerindo Sentra, Tbk) atau bukan pada adanya ketidaksesuaian dan/atau ketidakbenaran dokumen maupun verifikasi lapangan yang dilakukan oleh Dinas Teknis atau didasarkan pada ketidaklengkapan dokumen permohonan SLF, sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 285 ayat (3) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung ataupun didasarkan pada ketidaklaikan fungsi bangunan gedung sebagai hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud Pasal 282 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan

Halaman 180 dari 191 halaman, Putusan Nomor 18/G/2023/G/PTUN.DPS



Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan, Pengadilan tidak menemukan adanya ketentuan yang mengatur mengenai penolakan permohonan SLF untuk Bangunan Gedung yang diakibatkan masih adanya kerja samadengan pihak lain;

Menimbang, bahwa jika tindakan hukum penolakan yang dilakukan Tergugat merupakan pelaksanaan kewenangan diskresi dengan tujuan melindungi kepentingan pihak lain, maka hendaknya kewenangan diskresi dilakukan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyebutkan:

Pasal 23

Diskresi Pejabat Pemerintahan meliputi:

- a. pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan suatu pilihan Keputusan dan/atau Tindakan;
- b. pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak mengatur;
- c. pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak lengkap atau tidak jelas; dan
- d. pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena adanya stagnasi pemerintahan guna kepentingan yang lebih luas.

Pasal 24

Pejabat yang menggunakan Diskresi harus memenuhi syarat:

- a. sesuai dengan tujuan Diskresi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2);
- b. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c. sesuai dengan AUPB;
- d. berdasarkan alasan-alasan yang objektif;
- e. tidak menimbulkan Konflik Kepentingan; dan
- f. dilakukan dengan itikad baik.

Halaman 181 dari 191 halaman, Putusan Nomor 18/G/2023/G/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 282, Pasal 283, Pasal 285, dan Pasal 286 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, telah secara jelas dan tegas memberikan panduan/pedoman proses/prosedur/tahapan pengajuan permohonan SLF untuk Bangunan Gedung, verifikasi kesesuaian dan/atau kebenaran dokumen maupun lapangan, dan penolakan oleh Dinas Teknis berkaitan dengan permohonan yang tidak sesuai dan/atau tidak benar. Dengan demikian, secara implisit norma pasal-pasal tersebut telah memberikan batasan tata cara/prosedur penerbitan maupun penolakan permohonan SLF untuk Bangunan Gedung. Oleh karenanya tidak dimungkinkan untuk melakukan diskresi atau penafsiran lain di luar ketentuan pasal-pasal tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa tindakan Tergugat yang menolak permohonan penerbitan SLF untuk Bangunan Gedung yang sudah ada (*existing*) dengan alasan masih terikat Surat Perjanjian Kerja samadengan PT Bali Towerindo Sentra, Tbk adalah tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau melawan hukum, karena telah melakukan penafsiran hukum di luar ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa jika sebelumnya Tergugat telah memiliki kerja sama dengan pihak lain untuk bidang usaha yang sejenis atau sama, maka dalam rangka pelaksanaan praktek pemerintahan yang baik dan melindungi kepentingan rakyat, maka Tergugat wajib menyediakan solusi agar kepentingan pihak-pihak yang sedang berusaha di Kabupaten Badung Provinsi Bali tidak dikesampingkan atau dirugikan;

Menimbang, bahwa prosedur/tahapan yang harusnya dilakukan oleh Tergugat jika ingin melakukan penolakan terhadap permohonan izin SLF yang sudah diajukan melalui SIMBG, maka yang harus dilakukan adalah:

1. Melakukan verifikasi kelengkapan dokumen;
2. Melakukan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung yang sudah ada; dan

Halaman **182** dari **191** halaman, Putusan Nomor 18/G/2023/G/PTUN.DPS



3. Melakukan pengkajian kelaikan pemenuhan standar;

Jika pada salah satu tahapan ini pemohon izin SLF tidak memenuhi standar/syarat, maka dinas terkait dapat menerbitkan penolakan penerbitan permohonan SLF melalui surat pemberitahuan dan menyatakan bahwa proses permohonan surat Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis harus diulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak mendasarkan pada salah satu norma/ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendasarinya, sehingga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Pemerintah Kabupaten Badung Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pusat Pemerintahan Mangupraja Mandala Nomor: 640/2187/PUPR Perihal: Pemberitahuan tertanggal 29 Maret 2023 *in casu* objek sengketa (*vide* Bukti P-6 = Bukti T-1 = Bukti T.II Int-26) bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan terdapat cacat yuridis secara prosedural dan substantif dikeluarkannya objek sengketa, sehingga Tergugat telah menenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan patutlah menurut hukum untuk dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut yang menyatakan penebitan objek sengketa bertentangan dengan hukum, Pengadilan menyatakan Gugatan yang diajukan Penggugat beralasan hukum, sehingga patut untuk dikabulkan seluruhnya, serta menyatakan batal objek sengketa serta mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat telah diajukan secara sistem melalui SIMBG, maka mewajibkan pula kepada Tergugat untuk menindaklanjuti permohonan Penggugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Halaman **183** dari **191** halaman, Putusan Nomor 18/G/2023/G/PTUN.DPS



Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang besarnya disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan sehingga terhadap bukti-bukti yang tidak turut dipertimbangkan secara tegas dianggap telah dikesampingkan, namun alat bukti tersebut tetap dilampirkan sebagai satu kesatuan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, dengan diucapkannya putusan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak dan dilakukan pada persidangan yang terbuka untuk umum;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Sengketa:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 184 dari 191 halaman, Putusan Nomor 18/G/2023/G/PTUN.DPS



2. Menyatakan batal Surat Pemerintah Kabupaten Badung Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pusat Pemerintahan Mangupraja Mandala Nomor: 640/2187/PUPR, perihal: Pemberitahuan tertanggal 29 Maret 2023;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Pemerintah Kabupaten Badung Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pusat Pemerintahan Mangupraja Mandala Nomor: 640/2187/PUPR, perihal: Pemberitahuan, tertanggal 29 Maret 2023;
4. Mewajibkan Tergugat untuk menindaklanjuti permohonan sesuai dengan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan pengajuan sertifikat laik fungsi dan persetujuan bangunan gedung untuk Penggugat sebagaimana permohonan-permohonan Penggugat sebagai berikut:

No	Alamat Menara	Tanda Terima SIMBG
1	Jl. Raya Uluwatu Kuta, Kel./Desa Kedonganan, Kec. Kuta, Kab. Badung – Bali	SLF-510301-06022023-03
2	Jl. Raya Sempidi Mengwi, Kel./Desa Lukluk, Kec. Mengwi, Kab. Badung – Bali	SLF-510302-13022023-01
3	Jl. Raya Sangeh Banjar Kedampal, Kel/Desa Dauh Yeh Cani, Kec. Abiansema, Kab. Badung – Bali	SLF-510303-15022023-01
4	Bali Collection Komplek BTDC, Kel./Desa Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung – Bali	SLF-510305-13022023-06
5	Jl. Raya Smer Tanjung Mekar No. 9, Lingk. Peliatan Kel. Kerobokan Kec. Kuta Utara, Kab Badung-Bali	SLF-510306-27032023-08
6	Jl. Raya Kerobokan, Banjar Dukuh Sari, Kel. Kerobokan, Kec. Kuta	SLF-510306-05022023-01

Halaman 185 dari 191 halaman, Putusan Nomor 18/G/2023/G/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Utara Badung, Bali, Kerobokan, Kuta Utara	
7	Jl. Dewi Sri No. 7x, Kel./Desa Legian, Kec. Kuta, Kab. Badung – Bali	SLF-510301-06022023-01
8	Jl. Bhineka Jati Jaya XI No.1C Lingk Br. Anyar Kuta Kel. Kuta Kec. Kuta, Kota Badung Bali, Kuta, Kuta	SLF-510301-27032023-01
9	Jl. Mataram No.29 Lingkungan Pelasa Kuta Kel. Kuta Kec. Kuta, Tonja, Denpasar Utara	SLF-510301-27032023-02
10	Jl. Abianbase Banjar Muncan Kel. Kapal Kec. Mengwi Badung Bali, Kapal, Mengwi	SLF-510302-27032023-04
11	Raya Muding Sari No. 96x Kel, Kerobokan Kaha Kec. Kuta Utara Badung-Bali,	SLF-510306-27032023-10
12	Jl. Dalung permai Blok Bhineka Nusa Gg. Bhineka Kauh I No. 155, Br. Bhineka Nusa Kauh Ds. Dalung Kec. Kuta Utara, Badung Bali, dalung, Kuta	SLF-510306-27032023-11
13	Jl. Anggungan No. 11, Lingk/Banjar Badung Lukluk, Kel Lukluk, Kec. Mengwi, Badung, Bali, Badung, Mengwi	SLF-510302-27032023-02
14	Jl. Pura Beji No. 15 Perum Dalung Permai Lingkungan Buana Artha Desa Dalung Kec, Kuta Utara Badung Bali, Dalung, Kuta Utara	SLF-510306-27032023-09
15	Jl. Raya Seminyak No. 34 Lingkungan Basangkasa Kel.	SLF-510301-27032023-03

Halaman 186 dari 191 halaman, Putusan Nomor 18/G/2023/G/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Seminyak Kuta Badung Bali, Seminyak, Kuta	
16	Jl. Raya Uluwatu, Kel./Desa Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung – Bali	SLF-510305-06022023-02
17	Jl. Pantai Berawa, Kel./Desa Tibubeneng, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung – Bali	SLF-510306-06022023-01
18	Jl. Pantai Berawa, Kel./Desa Tibubeneng, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung – Bali	SLF-510306-06022023-01
19	JL. Kuta Art Market Blok E, No. 13 & 21, Kuta, Kec. Kuta, Kab. Badung - Bali.	SLF-510306-06022023-02
20	Jl. Raya Uluwatu Pecatu Banjar Karang Boma, Kel./Desa Pecatu, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung – Bali	SLF-510305-15022023-04
21	Jl. Ngurah Rai, Kel./Desa Darmasaba, Kec. Abiansema, Kab. Badung – Bali	SLF-510303-06022023-01
22	Jl. Raya Kuta, Kel./Desa Kuta, Kec. Kuta, Kab. Badung – Bali	SLF-510301-07022023-01
23	Jl. Petitengget No. 2000XX, Kel./Desa Kerobokan Kelod, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung – Bali	SLF-510306-08022023-05
24	Jl. Bypass Ngurah Rai Lingkungan Kelan, Kel./Desa Tuban, Kec. Kuta, Kab. Badung – Bali	SLF-510301-08022023-02
25	JL Raya Kerobokan Br Jambe, Kab, Badung - Bali	SLF-510306-11022023-02

Halaman 187 dari 191 halaman, Putusan Nomor 18/G/2023/G/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26	Jl. Gn. Tangkuban Perahu, Kel./Desa Kerobokan Kelod, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung – Bali	SLF-510306-13022023-07
27	Gang Balangan I, Kel./Desa Ungasan, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung – Bali	SLF-510305-13022023-03
28	Jl. Pura Masuka, Kel./Desa Ungasan, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung – Bali	SLF-510305-13022023-05
29	Jl. Pangkung Sari, Kel./Desa Kerobokan Kelod, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung – Bali	SLF-510306-06032023-02
30	Jl. Raya Seminyak Gang Keraton, Kel./Desa Seminyak, Kec. Kuta, Kab. Badung – Bali	SLF-510301-13022023-03
31	Kuta Square C18, Kel/Desa Kuta, Kec. Kuta, Kab. Badung- Bali	SLF-510301-13022023-01
32	Jl. Umalas No. 10, Kel./Desa Kerobokan, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung – Bali	SLF-510306-15022023-01
33	Jl. Bypass Ngurah Rai No. 12, Kel./Desa Kuta, Kec. Kuta, Kab. Badung – Bali	SLF-510301-15022023-02
34	Kuta Square C18, Kel./Desa Kuta, Kec. Kuta, Kab. Badung – Bali	SLF-510301-15022023-01
35	Jl. Anggrek I, Kel./Desa Mekar Bhuwana, Kec. Abiansemal, Kab. Badung – Bali	SLF-510303-15022023-02
36	Lingkungan Ancak Benoa, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung - Bali	SLF-510305- 15032023-04

Halaman **188** dari **191** halaman, Putusan Nomor 18/G/2023/G/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



37	Jl. Segara Madu Gg Ratna Kelan, Kab. Badung - Bali	SLF-510301-15022023-04
38	Jl. Bypass Ngurah Rai, Kel./Desa Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung – Bali	SLF-510305-15022023-03
39	Gg. Baruna, Kel./Desa Legian, Kec. Kuta, Kab. Badung – Bali	SLF-510301-15022023-03
40	Jl. Melati Kel./Desa Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung – Bali	SLF-510305-15022023-02
41	Jl. Celagi Basur 6X Lingk Jero Kuta , Kec. Kuta, Kab. Badung - Bali	SLF-510305-15022023-03
42	Jl. Bongantik Gg. Sri Kaya Lingk. Sawangan Kel/Desa Sawangan Kec. Kuta Selatan Kab. Badung, Prov. Bali	SLF-510305-15032023-03
43	Banjar Kaja Buduk, Desa Buduk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung Provinsi Bali.	SLF-510302-26032023-02
44	Jalan Mudu Taki, Banjar Tegal Jaya, Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung, Bali.	SLF-510306-26032023-05
45	Banjar Cangu Permai, Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kab. Badung – Bali.	SLF-510306-26032023-05

5. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini secara tanggung renteng sejumlah Rp4.743.000,00 (empat juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada hari Selasa, tanggal Selasa 23 Januari 2024 oleh kami Zubaida Djaiz Baranyanan, S.H., M.H. selaku

Halaman **189** dari **191** halaman, Putusan Nomor 18/G/2023/G/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Ketua Majelis, Arief Aditya Lukman, S.H., M.H., dan Simson Seran, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024 dengan dibantu oleh I Wayan Sina, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd

I. Arief Aditya Lukman, S.H., M.H.

Zubaida Djaiz Baranyanan, S.H., M.H.

Ttd

II. Simson Seran, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

I Wayan Sina., S.H.

Halaman **190** dari **191** halaman, Putusan Nomor 18/G/2023/G/PTUN.DPS



Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran Gugatan	Rp30.000,00
2. ATK	Rp225.000,00
3. Panggilan	Rp78.000,00
5. PNBP Panggilan	Rp50.000,00
6. Pemeriksaan Setempat	Rp4.280.000,00
7. Biaya Sumpah 4 saksi dan 1 ahli	Rp50.000,00
8. Meterai Penetapan Intervensi	Rp10.000,00
9. Redaksi	Rp10.000,00
10. Meterai	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp4.743.000,00

(empat juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah)